LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(L K j I P)

TAHUN 2025



KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

JALAN RAYA JATIKALEN NOMOR 23 JATIKALEN 64392

EMAIL : jatikalen@nganjukkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatikalen Tahun 2025. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2025 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Jatikalen Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Jatikalen dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Jatikalen. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Nganjuk, 7 Januari 2026
CAMAT JATIKALEN

SUMILAN, S.Pd, M.AP
Pembina
NIP. 19700320 199602 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum/Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi..... 4
D. Isu-Isu Strategis (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi 12
E. Sistematika Penulisan 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja 15
B. Perjanjian Kinerja Pada Tahun 2025 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi 26
A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2025..... 27
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 39
A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Target Jangka Menengah Yang terdapat Dalam Dokumen Perencanaan..... 43
A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/ Propinsi/Kabupaten Yang Berbatasan) 48
A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan 51
A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 55
A.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja 58
B. Realisasi Anggaran 83
BAB IV PENUTUP 88
DAFTAR LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan RENSTRA 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (berdasarkan RENSTRA 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
C. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)
D. Dokumen Bukti Dukung Kinerja Lainnya yang mendukung tercapainya kinerja/outcome OPD baik pada level Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM/LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Jatikalen Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Jatikalen bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Jatikalen merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa *outcome* (hasil) ataupun *impact* (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

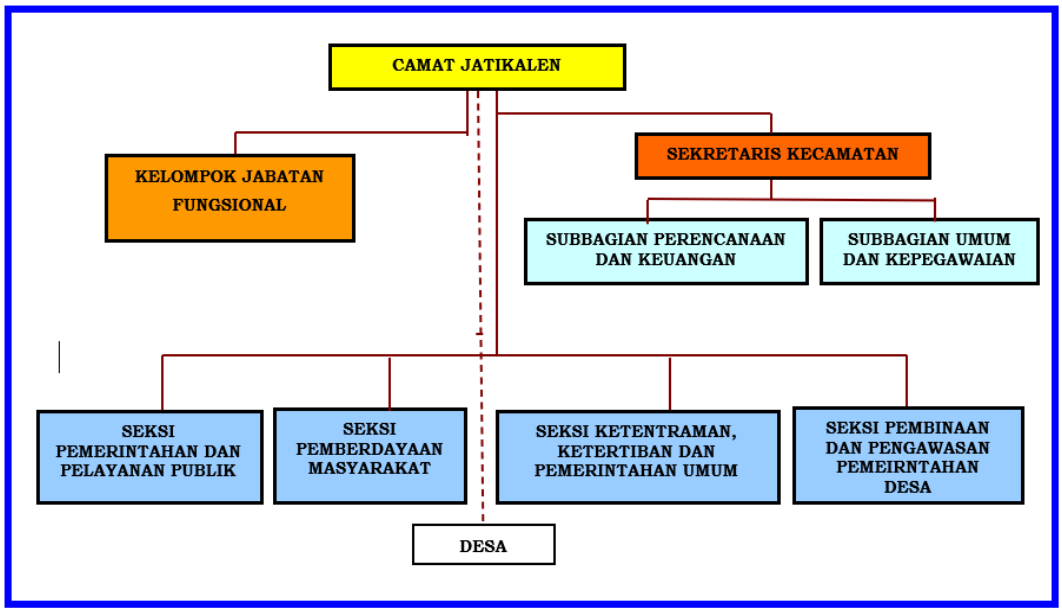
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

C. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Jatikalen adalah Kecamatan dengan Tipe A. Selain itu juga didasarkan pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Jatikalen.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah:

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. Pengelolaan urusan keuangan;
3. Pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) Melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) Mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) Melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) Melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. Melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. Melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. Melaksanakan evaluasi kelurahan; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. Melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

g. Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;

j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Kecamatan Jatikalen pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Jatikalen sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 5 (lima) jabatan struktural dan 3 (tiga) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 9 (sembilan) orang pelaksana. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pegawai Pada Kecamatan Jatikalen
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1		1
2.	Sekretaris Kecamatan	1		1
3.	Kepala Seksi	1	1	2
4.	Kasubbag		1	1
5.	Pelaksana/PNS	2		2
6.	PPPK	0	1	1
7.	PPPK Paruh Waktu	2	3	5
8.	Non ASN		1	1
Jumlah				14

b) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Jatikalen sebagai berikut :

Tabel 1.2

Pegawai Pada Kecamatan Jatikalen
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki- Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina	IV/a	2		2
2.	Penata Tingkat I	III/d	1		1
3.	Penata	III/c		1	1
4.	Penata Muda Tk. I	III/b		1	1
5.	Penata Muda	III/a	1		1
5.	Pengatur	II/c	1		1
6.	-	V	2	4	6
7	-	-		1	1
Jumlah					14

c) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Jatikalen dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatikalen
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	2		2
2.	S1	1	4	5
3.	D3	1	1	2
4.	SMA	3	2	5
	JUMLAH			14

D. Isu-Isu Strategis (*Strategic Issued*) yang sedang Dihadapi Organisasi

Aspek-aspek strategis Kecamatan Jatikalen diperoleh dengan mengakomodasi isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan pada Renstra Kecamatan Jatikalen 2024-2026, antara lain :

a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah
b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah

c. Pelayanan Prima
d. Peningkatan Sinergitas Kecamatan

Sedangkan pada RENSTRA Kecamatan Jatikalen 2025-2029, isu-isu strategis hampir sama dengan RENSTRA Kecamatan Jatikalen Tahun 2024-2026 namun ada penambahan 1 (satu) isu strategis, sehingga jumlahnya menjadi 5 (lima) isu strategis, antara lain:

a. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah
b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah
c. Pelayanan Prima
d. Peningkatan Sinergitas Kecamatan
e. Keamanan dan Ketertiban di wilayah

Dari isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada Kecamatan Jatikalen terdapat beberapa pemasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang;
2. Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum;
3. Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum/Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
D. Isu-Isu Strategis (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi Organisasi
E. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar/Ringkasan Renstra/Renja
B. Perjanjian Kinerja Pada Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/ Propinsi/Kabupaten Yang berbatasan)
A.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
A.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja
B. Realisasi Anggaran
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar/Ringkasan Rencana Strategis/Renja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Tahun 2025 memiliki posisi strategis sebagai tahun irisan perencanaan yang mempertemukan dua periode dokumen perencanaan utama daerah, yaitu **RPD 2024–2026** dengan **RPJMD 2025–2029**, serta dua periode dokumen operasional perangkat daerah, yaitu **RENSTRA OPD 2024–2026** dan **RENSTRA OPD 2025–2029**. Posisi ini menjadikan Tahun 2025 sebagai fase transisi strategis yang menuntut adanya **sinkronisasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja** secara terstruktur dan berkesinambungan.

Secara konseptual, RPD 2024–2026 disusun sebagai dokumen transisi pembangunan daerah pasca-RPJMD sebelumnya yakni RPJMD tahun 2018-2023, dengan fokus pada penguatan fondasi tata kelola pemerintahan, stabilisasi pelayanan publik, serta pemulihan dan konsolidasi pembangunan daerah. Visi dan misi RPD menempatkan efektivitas birokrasi, kualitas layanan publik, dan penguatan sistem pemerintahan sebagai landasan utama pembangunan.

Selain itu, tahun 2025 memiliki posisi strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah karena merupakan tahun irisan (transisi) antara dua dokumen perencanaan utama, yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatikalen Tahun 2024–2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jatikalen Tahun 2025–2029. Pada tahun ini, pemerintah daerah dihadapkan pada dua kepentingan perencanaan yang harus dijalankan secara simultan, yakni menuntaskan target-target RENSTRA 2024–2026 sekaligus menginisiasi pelaksanaan target Rencana Strategis Kecamatan Jatikalen 2025–2029.

Dalam kerangka tersebut, hubungan visi dan misi RPD dan RPJMD membentuk satu alur pembangunan yang berkesinambungan, di mana RPD 2024-2026 berfungsi sebagai fase konsolidasi dan fondasi sistem, sedangkan RPJMD 2025-2029 berfungsi sebagai fase penguatan, pengembangan, dan transformasi. Dengan demikian, tidak terjadi diskontinuitas kebijakan, tetapi terbentuk kesinambungan arah pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari periode akhir RENSTRA 2024–2026, tahun 2025 berfungsi sebagai fase konsolidasi dan akselerasi pencapaian target pembangunan jangka menengah transisional yang telah ditetapkan. Program, kegiatan, dan indikator kinerja pada tahun ini tetap diarahkan untuk memastikan kesinambungan dan ketercapaian sasaran RENSTRA, sehingga tidak terjadi kekosongan kebijakan maupun penurunan kinerja pembangunan daerah.

Di sisi lain, tahun 2025 juga merupakan tahun awal implementasi Rencana Strategis Kecamatan Jatikalen 2025–2029, sehingga memiliki peran strategis sebagai fondasi awal (*baseline & early achievement)* pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah lima tahunan. Pada tahap ini, fokus perencanaan tidak hanya pada pencapaian target jangka pendek, tetapi juga pada penyiapan kerangka kebijakan, penguatan kelembagaan, serta penyesuaian indikator kinerja agar selaras dengan arah pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jatikalen 2025-2029.

a. RENSTRA 2024-2026

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan tahap ke IV RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun

2005-2025, menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 tahun. Dimana pada Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Jatikalen, dari 4 tema yang ada, Kecamatan berada pada Tema Pembangunan Daerah yang ketiga yakni "**Nganjuk Akuntabel**" yang merupakan arah kebijakan strategis pembangunan daerah yang menitikberatkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik *(good governance),* akuntabel, transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tema ini kemudian dirumuskan ke dalam **Tujuan Pembangunan Daerah**, yaitu *meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.* Dengan **Sasaran Pembangunan Daerah**, yaitu *Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima.*

Sebagai bentuk keterkaitan perencanaan, arah kebijakan dan tujuan dalam **RPD 2024–2026** tersebut kemudian diturunkan dan diselaraskan ke dalam **Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2024-2029**. Dalam Renstra Kecamatan, Tujuan Pembangunan Daerah *meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik* diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis kecamatan. Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Jatikalen adalah *Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima*, yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 mempunyai sasaran strategis :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

 Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan

 Indikator: Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

Masing-masing Sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja dengan target kinerja untuk Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025
RENSTRA 2024-2026 Kecamatan Jatikalen

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	80
No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	85
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	10%

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatikalen merupakan Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 3 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan tabel 2.1. diatas, berikut definisi operasional dan formula perhitungannya :

Tujuan:

Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima

Indikator:

Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Target: 80

Definisi Operasional:

Indeks Sinergitas Kecamatan merupakan ukuran tingkat keterpaduan, kolaborasi, dan koordinasi antar unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan. Indeks ini menggambarkan seberapa baik Camat beserta perangkatnya mampu: Mengintegrasikan program dan kegiatan antar bidang di kecamatan; Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah

desa/kelurahan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan; dan Menjalin kemitraan dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun pihak swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Formula perhitungan :

Semakin tinggi indeks sinergitas, semakin kuat pula peran kecamatan sebagai pusat koordinasi pemerintahan di wilayahnya

Sasaran ke-1:

Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Target:85

Definisi Operasional:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai rata-rata tertimbang dari persepsi masyarakat terhadap unsur pelayanan publik yang diukur melalui survei dengan skala penilaian 1-4, kemudian dikonversi ke skala 25-100

Formula perhitungan:

Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui SuKMa-e Jatim

Sasaran ke-2

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan

Indikator:

Prosentase penurunan pelanggaran ketentraan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

Target:10%

Definisi Operasional:

Diperoleh dari jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun lalu dikalikan 100 %

Formula perhitungan:

Perbandingan jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun lalu dikalikan 100 %

Dengan demikian, Renstra Kecamatan 2024-2026 menjadi dokumen strategis jangka menengah yang berfungsi sebagai instrumen operasionalisasi visi “Nganjuk Akuntabel” di tingkat kecamatan, sehingga peran kecamatan menjadi bagian langsung dari intervensi pembangunan tata kelola pemerintahan daerah. Selanjutnya, keterkaitan tersebut diturunkan secara lebih operasional dalam Renja Kecamatan Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan. Renja 2025 merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Kecamatan 2024-2026 yang secara langsung mengakomodasi arah kebijakan RPD 2024–2026.

b. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk. Visi dan Misi yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD berperan sebagai fondasi utama dalam menentukan strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, visi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing, sehingga Kabupaten Nganjuk dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Adapun dalam RENSTRA Kecamatan Jatikalen Tahun 2025-2029 mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, khususnya pada visi ke-2 yakni *Meningkatkan Kinerja Birokrasi yg Bersih, Profesional & Akuntabel demi Masyarakat Kab.Nganjuk yg Efektif & Efisien melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yg Aspiratif, Partisipatif dan Transparan*. Dengan menempati Program Unggulan ke-2 yakni *Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi*.

Yang selanjutnya dari visi dan misi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 tersebut, diturunkan ke dalam Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2025-2029. Adapun ***Tujuan Kecamatan*** selama 5 (lima) tahun kedepan adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan*

pemerintahan di kecamatan. Sedangkan ***Sasaran Kecamatan*** selama 5 (lima) tahun ke depan antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

 IK : indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)

2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan

 IK : Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)

3. Meningkatnya tertib administrasi desa

 IK : Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)

Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran RENSTRA Kecamatan Jatikalen Tahun 2025-2029 :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025
RENSTRA Kecamatan Jatikalen 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas kecamatan	83
No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**	**Target**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)	87,25
2.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	10%
3.	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)	70 %

Berdasarkan Tabel 2.2. diatas, berikut definisi operasional dan formula perhitungannya :

Tujuan:

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Indikator:

Indeks Sinergitas Kecamatan

Target: 83

Definisi Operasional:

Indeks Sinergitas Kecamatan merupakan ukuran tingkat keterpaduan, kolaborasi, dan koordinasi antar unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan. Indeks ini menggambarkan seberapa baik Camat beserta perangkatnya mampu: Mengintegrasikan program dan kegiatan antar bidang di kecamatan; Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah desa/kelurahan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan; dan Menjalin kemitraan dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun pihak swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Formula perhitungan :

Semakin tinggi indeks sinergitas, semakin kuat pula peran kecamatan sebagai pusat koordinasi pemerintahan di wilayahnya

Sumber Data:

Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang disertakan Dokumen Pendukung sesuai indikator penilaian

Sasaran ke-1:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Indikator: *Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)*

Target: 87,25

Definisi Operasional:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai rata-rata tertimbang dari persepsi masyarakat terhadap unsur pelayanan publik yang diukur melalui survei dengan skala penilaian 1-4, kemudian dikonversi ke skala 25-100

Formula perhitungan:

Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui SuKMa-e Jatim

Sumber Data:

Hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui SuKMa-e Jatim

Sasaran ke-2

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan

Indikator:

Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)

Target:10%

Definisi Operasional:

Diperoleh dari jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun lalu dikalikan 100 %

Formula perhitungan:

Perbandingan jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun lalu dikalikan 100 %

Sumber Data:

Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari Polsek, Koramil, dan Desa

Sasaran ke-3

Meningkatnya tertib administrasi desa

Indikator:

Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)

Target: 70%

Definisi Operasional:

Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%

Formula perhitungan:

Perbandingan jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi desa dibagi Jumlah seluruh Desa dikalikan 100 %

Sumber Data:

Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Kasi Binwasdes)

Dari kedua dokumen perencanaan diatas yakni Dokumen RENSTRA 2024-2026 dan Renstra 2025-2029, dapat diketahui bahwa antara tujuan dan sasaran adalah sama, namun pada Renstra 2025-2029 terdapat penambahan 1 (sasaran) dengan 1 (satu) indikator kinerja yakni Meningkatnya tertib administrasi desa dengan indikator kinerja Persentase Desa Tertib administrasi desa (%).

Karena Renstra Kecamatan Jatikalen 2025-2029 merupakan tahun awal implementasi, sehingga Renstra 2025-2029 tidak dapat diperlakukan sebagai

target penuh, melainkan hanya untuk menentukan arah dan tahapan awal dari sebuah perencanaan.

B. Perjanjian Kinerja Pada Tahun 2025

Karena Tahun 2025 merupakan tahun transisi atau sebagai tahun irisan, maka kita harus mampu memilah indikator kinerja (PK) tahun 2025 dilakukan untuk memastikan kejelasan mandat perencanaan dalam posisi tahun 2025 sebagai tahun irisan antara RENSTRA 2024–2026 dan RENSTRA 2025–2029. Proses ini bertujuan untuk membedakan indikator yang merupakan **kelanjutan kewajiban pencapaian target RENSTRA** dengan indikator yang merupakan **inisiasi target pembangunan baru sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA 2025-2029.**

Tabel 2.3 berikut merupakan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatikalen 2025 disusun berdasarkan Dokumen Dalev Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk 2024-2026. Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatikalen
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 berdasarkan RENSTRA 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	85
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	10%

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatikalen
Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 berdasarkan RENSTRA 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)	87,25
2.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	10%
3.	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)	70 %

Sedangkan pada Tabel 2.4. di atas merupakan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatikalen 2025 yang telah disusun pada bulan September 2025 dan merupakan periode saat Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk 2025-2029 disahkan. Dalam Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2025-2029 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan
3. Meningkatnya tertib administrasi desa

Selain ada perbedaan target, maka sasaran pada RENSTRA 2024-2026 dan RENSTRA 2025-2029 juga mengalami perbedaan, yakni dari 2 sasaran menjadi 3 sasaran yakni Meningkatnya tertib administrasi desa. Sasaran tersebut ada pada RENSTRA 2025-2029.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatikalen merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Jatikalen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Jatikalen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plant*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Jatikalen Tahun 2025, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Kecamatan Jatikalen dalam menetapkan kriteria ketercapaian sasaran strategis perangkat daerah dengan interval nilai capaian dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan.

Tabel 3.1
Skala Interval Nilai Capaian

No	Interval Nilai Capiaan	Kriteria
1	≥ 91%	Tercapai
2	80% ≤ 90%	Tercapai dengan Catatan
3	< 80%	Tidak Tercapai

Capaian kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

A.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Kinerja	Realisasi Kinerja 2025	Capaian (%)
1.	***Tujuan:*** Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	RENSTRA 2024-2026	80	82,63	103,28
2.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi	RENSTRA 2024-2026	85	87,29	102,69

	Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Terpadu Kecamatan (PATEN)				
3.	***Sasaran 2:*** Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	RENSTRA 2024-2026	10%	38,18%	381,8
4.	***Tujuan 1:*** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas kecamatan	RENSTRA 2025-2029	83	80,45	96,92
5.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)	RENSTRA 2025-2029	87,25	88,31	101,21
6.	***Sasaran 2:*** Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	RENSTRA 2025-2029	10%	9,09%	90,9
7.	***Sasaran 3:*** Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)	RENSTRA 2025-2029	70%	81,82%	116,88

Tujuan 1 (RENSTRA 2024-2026): Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima

Indikator: *Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan*

Target: *80*

Realisasi: *82,63*

Capaian: *103,28*

Sumber Data: *Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2024 oleh Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk Nomor:100/2820/411.000/2024 tertanggal 14 Agustus 2024*

Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil Penilaian Administrasi berdasarkan upload data pada pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) pada tahun 2024 dan juga Hasil Berita Acara Rapat Pleno Hasil Penilaian Administrasi Tinjau Lapang Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2024 oleh Tim yang terdiri dari beberapa OPD Penilai dari Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk tersebut, Kecamatan Jatikalen memperoleh nilai sebesar 82,63 dengan menduduki peringkat Nomor 4 dari 20 Kecamatan seKabupaten Nganjuk. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan Penilaian Sinergitas Tahun 2024 karena data realisasi kinerja berdasarkan Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2024-2026 yang seharusnya diperoleh berdasarkan realisasi pada Tribulan III pada waktu tersebut penilaian Sinergitas Tahun 2025 belum ada.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah melampaui target perjanjian kinerja, yang mengindikasikan penguatan koordinasi, kolaborasi lintas sektor, serta efektivitas tata kelola pemerintahan kecamatan. Realisasi ini mencerminkan keberhasilan strategi konsolidasi sistem pemerintahan, penguatan sinergi kelembagaan, serta peningkatan efektivitas birokrasi.

Sasaran Strategis 1 (RENSTRA 2024-2026): Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

Indikator: *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*

Target: *85*

Realisasi: *87,29*

Capaian: *102,69*

Sumber Data:

1. *Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 000.8.3.4/1267/411.000/2025 tertangga 27 Mei 2025 perihal Hasil IKM TW I Tahun 2025*
2. *Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 000.8.3.4/2073/411.000/2025 tertangga 5 Agustus 2025 perihal Hasil IKM TW II Tahun 2025*
3. *Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 000.8.3.4/2827/411.000/2025 tertangga 2 Oktober 2025 perihal Hasil IKM TW III Tahun 2025*

Data tersebut diperoleh diperoleh melalui survey kepada masyarakat yang dilakukan setiap Tribulan mulai Tribulan I sampai dengan Tribulan III (periode Januari 2025 s.d September 2025) dengan jumlah responden 154 orang. Pelaksanaan survey melalui aplikasi e-SUKMA JATIM yang dapat diisi melalui *handphone* masing-masing responden. Dan responden harus

mengisi kuisioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Pengukuran survey kepuasan pelanggan menggunakan kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei kepuasan masyarakat tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari survey yang telah dilakukan, berdasarkan PerMenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 dapat diketahui kinerja pelayanan yang diberikan berkategori baik atau tidak dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.1
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Dari Tabel 3.2.1 dapat diketahui bahwa hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatikalen pada Tribulan III Tahun 2025 memperoleh nilai yang “Baik” yakni sekitar 87,29 atau dengan capaian sekitar 102,69%. Capaian ini diperoleh berdasarkan hasil akumulasi dari Tribulan 1, Tribulan II, dan Tribulan III dibagi 3 dengan perolehan sebagai berikut :

$$IKM\ TW3\ = \left(\frac{88{,}55 + 85{,}25 + 88{,}07}{3}\right) = 87{,}29$$

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PATEN telah berada pada kategori baik, serta mencerminkan keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan standar pelayanan, kecepatan layanan, dan kepuasan masyarakat. Kinerja ini memperlihatkan konsistensi peningkatan pelayanan publik sebagaimana direncanakan dalam RENSTRA 2024–2026 dan sekaligus menjadi bukti efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kinerja pada sasaran ini.

Salah satu hal yang mendorong ketercapaian survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Jatikalen adalah melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara periodik setiap Tribulan sekali, dan dari hasil survey secara periodic kemudian dilakukan evaluasi dan diketahui hasilnya sehingga bisa dilakukan upaya perbaikan jika menemukan kekurangan. Selain itu factor pendorong lain yang dilakukan adalah dengan membuat inovasi berupa penambahan jam kerja Pelayanan yakni Sabtu-Minggu. Hal ini dilakukan karena kebanyakan warga di Kecamatan Jatikalen banyak yang merantau ke luar kota dan akan berlibur pada hari Sabtu-Minggu. Dan pada waktu libur tersebut, warga memanfaatkan pelayanan sehingga keluhan yang selama ini mereka rasakan dapat teratasi dengan adanya Pelayanan Sabtu-Minggu.

Sasaran Strategis 2 (RENSTRA 2024-2026) : Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Di Wilayah Kecamatan

Indikator: *Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan*

Target: *10%*

Realisasi: *38,18%*

Capaian: *381,8 %*

Sumber Data: *Surat dari Polsek Jatikalen Nomor:B/47/IX/2025/Polsek tertanggal 1 September 2025 perihal Pemberitahuan*

Data tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Rekapitulasi Data Ketentraman dan Ketertiban Umum periode Januari sampai dengan Agustus 2025 oleh Polsek Jatikalen. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran trantibum sampai dengan bulan Agustus 2025 sebanyak 34 kasus.

Adapun rumus yang digunakan untuk mendapatkan realisasi sesuai Tabel 3.2. di atas adalah sebagai berikut :

$$\% = \frac{\sum Pelanggaran\ Trantibum\ Tahun\ Lalu\ (-n) - \sum Pelanggaran\ Trantibum\ s.d.\ Agustus 2025}{\sum Pelanggaran\ Trantibum\ Tahun\ Lalu\ (-n)} x\ 100\%$$

Dimana Jumlah pelanggaran tahun lalu (2024) sebanyak 55 kasus dan jumlah pelanggaran pada tahun ini khususnya sampai dengan bulan Agustus 2025 sebanyak 34 kasus, sehingga realisasi yang diperoleh adalah sebesar 38,18%.

Capaian tersebut belum bisa dikatakan mencapai hasil yang optimal meski prosentase yang diperoleh cukup tinggi karena periode yang digunakan masih sampai Tribulan III Tahun 2025. Meskipun demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ketertiban umum masih menjadi tantangan struktural yang memerlukan pendekatan lintas sektor, peningkatan peran masyarakat, serta penguatan kolaborasi dengan unsur keamanan (TNI/Polri). Dimana hal ini mengindikasikan bahwa faktor sosial, dinamika wilayah, kompleksitas masalah ketertiban umum, serta keterbatasan kewenangan struktural kecamatan terhadap aspek penegakan hukum menjadi faktor penghambat utama.

Tujuan 1 (RENSTRA 2025-2029): Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Indikator: *Indeks sinergitas kecamatan*

Target: *83*

Realisasi: *80,45*

Capaian: *96,92 %*

Sumber Data: *Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Tahun 2025 oleh Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk Nomor:100/3889/411.000/2024 tertanggal 28 November 2025*

Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil Penilaian Administrasi berdasarkan upload data pada pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) pada tahun 2024 dan juga Hasil Berita Acara Rapat Pleno Hasil Penilaian Administrasi Tinjau Lapang Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2024 oleh Tim yang terdiri dari beberapa OPD Penilai dari Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kab.Nganjuk tersebut, Kecamatan Jatikalen memperoleh nilai sebesar 80,45 dengan menduduki peringkat Nomor 7 se-Kabupaten Nganjuk. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah melampaui target perjanjian kinerja, yang mengindikasikan penguatan koordinasi, kolaborasi lintas sektor, serta efektivitas tata kelola pemerintahan kecamatan. Realisasi ini mencerminkan keberhasilan strategi konsolidasi sistem pemerintahan, penguatan sinergi kelembagaan, serta peningkatan efektivitas birokrasi. Capaian ini juga menunjukkan bahwa

kinerja tahun 2025 telah menjadi fondasi yang kuat bagi pencapaian target RENSTRA pada tahun-tahun berikutnya.

Sasaran 1 (RENSTRA 2025-2029): Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Indikator: *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*

Target: *87,25*

Realisasi: *88,31*

Capaian: *101,21 %*

Sumber Data:

1. *Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 000.8.3.4/1267/411.000/2025 tertangga 27 Mei 2025 perihal Hasil IKM TW I Tahun 2025*
2. *Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 000.8.3.4/2073/411.000/2025 tertangga 5 Agustus 2025 perihal Hasil IKM TW II Tahun 2025*
3. *Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 000.8.3.4/2827/411.000/2025 tertanggal 2 Oktober 2025 perihal Hasil IKM TW III Tahun 2025*
4. *Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 000.8.3.4/3189/411.000/2025 tertanggal 28 Oktober 2025 perihal Hasil IKM TW IV Tahun 2025*

Data tersebut diperoleh diperoleh melalui survey kepada masyarakat yang dilakukan setiap Tribulan mulai Tribulan I sampai dengan Tribulan IV (periode Januari 2025 s.d Oktober 2025) dengan jumlah responden 173 orang. Pelaksanaan survey melalui aplikasi e-SUKMA JATIM yang dapat diisi melalui *handphone* masing-masing responden. Dan responden harus mengisi kuisioner yang sudah diuji validitasnya sehingga dapat diukur. Pengukuran survey kepuasan pelanggan menggunakan kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei kepuasan masyarakat tersebut bertujuan untuk mengukur

tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatikalen pada Tribulan IV Tahun 2025 memperoleh nilai yang “Baik” yakni sekitar 88,31 atau dengan capaian sekitar 101,21 %. Capaian ini diperoleh berdasarkan hasil akumulasi dari Tribulan 1, Tribulan II, Tribulan III dan Tribulan IV dibagi 4 dengan perolehan sebagai berikut :

$$IKM\ TW4\ = \left(\frac{88{,}55 + 85{,}25 + 88{,}07 + 91{,}37}{4}\right) = 88{,}31$$

Capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja pelayanan publik yang telah dibangun pada periode RENSTRA sebelumnya yakni Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2024-2026. Capaian ini juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PATEN telah berada pada kategori baik, serta mencerminkan keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan standar pelayanan, kecepatan layanan, dan kepuasan masyarakat. Kinerja ini memperlihatkan konsistensi peningkatan pelayanan publik sebagaimana direncanakan dalam RENSTRA 2024–2026 dan sekaligus menjadi bukti efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kinerja pada sasaran ini.

Sasaran 2 (RENSTRA 2025-2029): Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan

Indikator: *Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)*

Target: *10%*

Realisasi: *9,09%*

Capaian: *90,9%*

Sumber Data: *Surat dari Polsek Jatikalen Nomor:B/51/I/2026/Polsek tertanggal 2 Januari 2026 perihal Pemberitahuan*

Data tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Rekapitulasi Data Ketentraman dan Ketertiban Umum periode Januari sampai dengan Desember 2025 oleh Polsek Jatikalen.

Capaian tersebut telah menunjukkan kinerja yang **cukup baik** namun belum mencapai target 10%, dan meskipun belum mencapai target, namun secara

kebijakan indikator ini lebih realistis dan sesuai kewenangan kecamatan. Realisasi sebesar 9,09 % itu diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\% = \frac{\sum Pelanggaran\ Trantibum\ Tahun\ Lalu\ (-n) - \sum Pelanggaran\ Trantibum\ Tahun\ ini(n)}{\sum Pelanggaran\ Trantibum\ Tahun\ Lalu\ (-n)} x\ 100\%$$

Dari rumus di atas, Capaian yang diperoleh yakni sebesar 9,09%. Hal tersebut disebabkan karena jumlah tahun sebelumnya (Tahun 2024) yakni sebanyak 55 kasus pelanggaran trantibum selisihnya lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun berkenaan (Tahun 2025) yakni sebanyak 50 kasus pelanggaran trantibum.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor penghambat utama pada permasalahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum terletak pada faktor sosial, dinamika wilayah, kompleksitas masalah ketertiban umum, serta keterbatasan kewenangan struktural kecamatan terhadap aspek penegakan hukum yang mana masih menjadi tantangan struktural yang memerlukan pendekatan lintas sektor, peningkatan peran masyarakat, serta penguatan kolaborasi dengan unsur keamanan (TNI/Polri).

Sasaran 3 (RENSTRA 2025-2029): Meningkatnya tertib administrasi desa

Indikator: *Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)*

Target: *70%*

Realisasi: *84,72%*

Capaian: *121,02%*

Sumber Data: *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Kecamatan ke desa-desa se Kecamatan Jatikalen periode Tahun 2025*

Data tersebut diperoleh berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil *Monitoring dan Evaluasi ke desa-desa se Kecamatan Jatikalen periode Tahun 2025* yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan Februari 2026, dimana Tim terdiri dari Camat, Sekcam, Kasi/Kasubbag, Pelaksana, PD dan/ atau PLD.

Salah satu tugas Tim Monitoring dan Evaluasi adalah melakukan pemeriksaan kelengkapan Buku Administrasi Desa yang kelengkapannya

sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Dan berikut rincian buku administrasi Desa, antara lain :

1. Buku Administrasi Desa, terdiri dari :
 a. Buku Peraturan di Desa
 b. Buku Keputusan Kepala Desa
 c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa
 d. Buku Aparat Pemerintah Desa
 e. Buku Tanah Kas Desa
 f. Buku Agenda Keluar
 g. Buku Agenda Masuk
 h. Buku Ekspedisi
 i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa
2. Buku Administrasi Penduduk
 a. Buku Induk Penduduk
 b. Buku Mutasi Penduduk Desa
 c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk
 d. Buku Penduduk Sementara
 e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga
3. Buku Administrasi Keuangan
 a. Buku APB Desa
 b. Buku Rencana Anggaran Biaya
 c. Buku Kas Pembantu Kegiatan
 d. Buku Kas Umum
 e. Buku Bank Desa
 f. Buku Kas Pembantu (Pajak)
4. Buku Administrasi Pembangunan
 a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa
 b. Buku Kegiatan Pembangunan
 c. Buku Inventarisasi Hasil-Hasil Pembangunan
 d. Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari hasil monitoring dan evaluasi tertib administrasi desa, maka dapat disimpulkan kategori desa yang tertib administrasi desa dengan rentang nilai sebagai berikut :

85 - 100 : Desa Sangat Tertib Administrasi

70 - 84 : Desa Tertib Administrasi

55 - 69 : Desa Cukup Tertib Administrasi

< 55 : Desa Kurang Tertib Administrasi

Adapun hasil rekapitulasi Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Tertib Administrasi Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2
Kecamatan Jatikalen Tahun 2025

No	Desa	Buku Administrasi Yang Terisi				Jumlah	Nilai	Kategori
		Administrasi Umum Desa	Administrasi Kependudukan	Administrasi Keuangan	Administrasi Pembangunan			
1	Perning	9	5	6	4	24	96	Sangat Tertib
2	Ngasem	9	4	6	2	21	84	Tertib
3	Gondangwetan	10	5	6	3	24	96	Sangat Tertib
4	Jatikalen	8	3	6	4	21	84	Tertib
5	Lumpangkuwik	9	3	6	2	20	80	Tertib
6	Dlururejo	9	1	5	1	16	64	Cukup Tertib
7	Dawuhan	10	3	6	3	22	88	Sangat Tertib
8	Begendeng	9	2	6	3	20	80	Tertib
9	Pulowetan	9	5	6	3	23	92	Sangat Tertib
10	Munung	10	5	6	4	25	100	Sangat Tertib
11	Pule	6	4	5	1	16	64	Cukup Tertib
	TOTAL					232	84,36	

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Jatikalen, hasil rekapitulasinya adalah sebagai berikut :

1. Desa Sangat Tertib Administrasi Desa
 a. Desa Munung
 b. Desa Perning
 c. Desa Gondangwetan
 d. Desa Pulowetan
 e. Desa Dawuhan
2. Desa Tertib Administrasi Desa
 a. Desa Ngasem
 b. Desa Jatikalen
 c. Desa Lumpangkuwik
 d. Desa Begendeng

3. Desa Cukup Administrasi Desa
 a. Desa Dlururejo
 b. Desa Pule

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa desa yang menerapkan Tertib Administrasi Desa dengan baik rata-rata nilainya sebesar 84,36.
Adapun perolehan data dari tabel 3.2.2 di atas, untuk mengetahui Prosentase Desa tertib Administrasi Desa, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\% = \frac{Jumlah\ Desa\ Yang\ Melaksanakan\ Tertib\ Administrasi\ Desa}{Jumlah\ Total\ Desa} x\ 100\%$$

Berdasarkan tabel 3.2.2 di atas, dapat diketahui bahwa dari 11 Desa, yang mempunyai kategori Tertib administrasi Desa sebanyak 9 desa, sehingga perhitungannya sebagai berikut:

$$\% = \frac{9}{11} x\ 100\% = 81{,}82\ \%$$

Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 merupakan kombinasi antara kelanjutan target RENSTRA 2024–2026 dan fondasi awal pelaksanaan RENSTRA 2025–2029.

- Untuk indikator yang bersumber dari RENSTRA 2024–2026, capaian tahun 2025 merupakan kelanjutan dan penuntasan target RENSTRA, yang ditandai dengan capaian kinerja di atas 100% pada sebagian besar indikator.
- Untuk indikator yang bersumber dari Renstra 2025–2029, capaian tahun 2025 berfungsi sebagai baseline dan fondasi awal, yang menunjukkan kesiapan organisasi dalam memasuki periode perencanaan jangka menengah baru.
- Untuk indikator ketentraman dan ketertiban umum yang belum mencapai target, baik dalam RENSTRA 2024-2026 maupun RENSTRA 2025-2029, menunjukkan bahwa tahun 2025 belum sepenuhnya mampu menjadi fondasi yang kuat pada aspek tersebut, sehingga memerlukan penguatan kebijakan, strategi operasional, dan kolaborasi lintas sektor pada tahun-tahun selanjutnya.

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (2025) dengan Tahun-Tahun Sebelumnya dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dan Tahun (2024 dan 2023)

No.	Tujuan	Indikator	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
				2023	2024	2025	2023	2024	2025
1.	***Tujuan:*** Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	RENSTRA 2024-2026	Baik	78	80	74,42	82,63	82,63
2.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	RENSTRA 2024-2026	81	81,5	85	87,21	86,18	87,29
3.	***Sasaran 2:*** Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	RENSTRA 2024-2026	N/A	100%	10%	N/A	31,25%	38,18%
4.	***Tujuan 1:*** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas kecamatan	RENSTRA 2025-2029	N/A	N/A	83	74,42	82,63	80,45
5.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)	RENSTRA 2025-2029	N/A	N/A	87,25	87,21	86,18	88,31
6.	***Sasaran 2:*** Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	RENSTRA 2025-2029	N/A	N/A	10%	N/A	31,25%	9,09%
7.	***Sasaran 3:*** Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)	RENSTRA 2025-2029	N/A	N/A	70%	81%	N/A	81,82%

Tujuan (RENSTRA 2024-2026): Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima

Pada tahun 2023, realisasi Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan tercatat sebesar 74,42, lalu mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 82,63, melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan koordinasi lintas sektor, peningkatan efektivitas tata kelola, serta penguatan peran kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dan pada tahun 2025, data realisasi sama dengan tahun 2024 karena belum dilakukan penilaian sinergitas pada tahun 2025 sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian secara kuantitatif. Meskipun demikian, tren positif yang ditunjukkan pada periode 2023–2024 menjadi modal awal yang baik dalam mendukung pencapaian target tahun 2025.

Sasaran 1 (RENSTRA 2024-2026): Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa realisasi IKM PATEN menunjukkan kinerja yang **konsisten tinggi** selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2023, 2024, dan 2025. Meskipun target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar **85**, realisasi yang dicapai jauh melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan PATEN telah terjaga dengan baik, didukung oleh standar pelayanan yang jelas, kompetensi aparatur, serta pemanfaatan sarana pelayanan yang semakin optimal.

Sasaran 2 (RENSTRA 2024-2026): Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024, realisasi penurunan pelanggaran ketertiban umum tercatat sebesar **31,25%**, meskipun target ditetapkan sebesar **100%**. Capaian ini menunjukkan adanya upaya pengendalian gangguan ketertiban, namun belum sepenuhnya optimal.

Pada tahun 2023, data realisasi belum tersedia (N/A) sehingga evaluasi tren jangka panjang belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Meskipun demikian, pada tahun 2025, karena yang digunakan dalam pengukuran adalah sampai pada periode Tribulan III yakni bulan Januari sampai dengan Agustus 2025, sehingga realisasi yang diperoleh belum

sesuai yang diharapkan artinya prosentase perolehan masih sangat tinggi yakni 38,18%. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan sistem pencatatan dan pelaporan kasus trantibum agar kinerja dapat dimonitor secara berkelanjutan.

Tujuan 1 (Renstra 2025–2029): Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan transisi dari target RENSTRA menuju target RPJMD 2025–2029, sekaligus menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi antara kecamatan, desa, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sasaran 1 (Renstra 2025–2029): Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Realisasi IKM pelayanan publik pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 87,21 dan 86,18 (kategori Baik). Pada tahun 2025, capaian tercatat sebesar 88,31, naik sedikit diatas target 87,25. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, tingkat kepuasan masyarakat tetap terjaga dan relatif stabil.

Sasaran 2 (Renstra 2025–2029): Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan

Pada tahun 2024, realisasi menunjukkan penurunan gangguan sebesar 31,25%, namun pada tahun 2025 justru terjadi penurunan kinerja dengan realisasi 9,09%, sedikit di bawah target 10%. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan gangguan ketertiban atau belum optimalnya upaya pencegahan dan penegakan ketertiban pada tahun 2025, sehingga diperlukan langkah korektif dan strategi penguatan di tahun berikutnya.

Sasaran 3 (Renstra 2025–2029): Meningkatnya Tertib Administrasi Desa

Pada Tahun 2023, karena definisi operasional yang digunakan adalah pengunaan aplikasi EPDESKEL, sehingga dapat diketahui bahwa realisasi sebesar 81 % karena dari 11 desa, yang mempunyai status desa cepat berkembang hanya 9 dari 11 desa. Namun pada tahun 2025 ini, Definisi Operasional yang digunakan adalah Hasil Monitoring dan Evaluasi

ke Desa dimana objek yang dilakukan monev adalah tingkat ketertiban desa dalam mengisi Buku Administrasi Pemerintahan Desa. Cara penghitungannya berbeda yang mengakibatkan realisasi juga tidak sama. Berdasarkan Tabel 3.3, realisasi sebesar 81,82%. Meski berada sedikit di atas target, namun hal tersebut sudah menunjukkan komitmen dari pemerintahan kecamatan dalam hal perbaikan dan perubahan sistem kinerja pada pemerintahan desa.

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.4.1
Target Kinerja Renstra (berdasarkan RENSTRA 2024-2026 dan RPJMD 2025-2029)

No.	Tujuan	Indikator	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029		Target Renstra					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	***Tujuan:*** Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	RENSTRA 2024-2026	78	80	82	-	-	-	-
2.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	RENSTRA 2024-2026	81,5	85	86	-	-	-	-
3.	***Sasaran 2:*** Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	RENSTRA 2024-2026	100%	10%	20%	-	-	-	-
4.	***Tujuan 1:*** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas kecamatan(indeks)	RENSTRA 2025-2029	-	83	83,25	83,50	83,75	84	84,25
5.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)	RENSTRA 2025-2029	-	87,25	87,50	87,75	88	88,25	88,50
6.	***Sasaran 2:*** Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	RENSTRA 2025-2029	-	10%	9,5%	9%	8,5%	8%	7,5%
7.	***Sasaran 3:*** Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)	RENSTRA 2025-2029	-	70%	75%	80%	85%	90%	95%

Tabel 3.4.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Dengan Target Akhir Renstra

No.	Tujuan	Indikator	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target Akhir Renstra -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1.	***Tujuan:*** Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	RENSTRA 2024-2026	82	82,63	100,76
2.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	RENSTRA 2024-2026	86	87,29	101,5
3.	***Sasaran 2:*** Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	RENSTRA 2024-2026	20%	38,18%	190,9
4.	***Tujuan 1:*** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas kecamatan	RENSTRA 2025-2029	84,25	80,45	95,49
5.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)	RENSTRA 2025-2029	88,50	88,31	99,78
6.	***Sasaran 2:*** Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	RENSTRA 2025-2029	7,5%	9,09%	121,20
7.	***Sasaran 3:*** Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)	RENSTRA 2025-2029	95%	81,82%	86,12

Tingkat Kemajuan dihitung dengan rumus :

$$\text{Tingkat Kemajuan} = \frac{Realisasi\ Kinerja\ Tahun\ 2025}{Target\ Pada\ Akhir\ Renstra}\ x\ 100\%$$

A. Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RENSTRA 2024-2026

Tahun 2025 merupakan tahun antara dalam pelaksanaan RENSTRA 2024–2026, sehingga capaian kinerja pada tahun ini menunjukkan arah konsistensi pencapaian target akhir periode.

Tujuan 1: Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif serta pelayanan publik yang prima

Indikator *Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan* pada periode akhir renstra ditargetkan sebesar 82, dengan realisasi 82,63, sehingga selisihnya sebesar (82 - 82,63 = -0,63 poin). Realisasi tahun 2025 ini berarti telah melampaui target akhir Renstra sebesar 0,63 poin. Dengan capaian 100,76%, tingkat kemajuan tergolong **sangat baik**, menunjukkan bahwa sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan telah tercapai bahkan melebihi standar yang ditetapkan.

Hal ini yang mengindikasikan penguatan koordinasi, kolaborasi lintas sektor, serta efektivitas tata kelola pemerintahan kecamatan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi konsolidasi sistem pemerintahan, penguatan sinergi kelembagaan, serta peningkatan efektivitas birokrasi.

Sasaran ke-1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

Dari Tabel 3.4.2 dapat diketahui bahwa tingkat kemajuan kinerja *melampaui target* yang ditetapkan. Dimana pada periode akhir renstra ditargetkan sebesar 86, dengan realisasi 87,29, sehingga selisihnya sebesar (86 – 87,29 = -1,29 poin). Realisasi tahun 2025 ini berarti telah melampaui target akhir Renstra sebesar 1,29 poin dengan capaian 101,5%. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan PATEN berada pada kategori **prima**, serta mencerminkan kepuasan masyarakat yang sangat baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan PATEN telah berjalan efektif dan konsisten. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan standar

pelayanan, peningkatan responsivitas aparatur, serta perbaikan proses layanan.

Sasaran ke-2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan

Sedangkan pada sasaran ke-2, dapat diketahui bahwa Indikator *Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum* Dimana pada periode akhir renstra ditargetkan sebesar 20%, dengan realisasi 38,18%, sehingga selisihnya sebesar (20%-38,18% = -18,18 poin). Realisasi tahun 2025 khususnya sampai dengan Tribulan III ini berarti telah melampaui target akhir Renstra sebesar 18,18 poin dengan capaian 190,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengendalian gangguan trantibum sangat optimal dan menunjukkan efektivitas koordinasi serta pengawasan di wilayah kecamatan. Strategi pengendalian Trantibum, peningkatan patroli, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat perlu dipertahankan dan diperlukan lagi penguatannya.

B. Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RENSTRA 2025-2029

Tahun 2025 juga menjadi tahun awal implementasi Renstra 2025–2029, sehingga capaian kinerja lebih mencerminkan fase inisiasi dan pembentukan fondasi kinerja jangka menengah.

Tujuan: Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

Indikator *Indeks Sinergitas Kecamatan* pada akhir renstra 2025-2029, dimana pada periode akhir renstra ditargetkan sebesar 84,25, dengan realisasi 80,45, sehingga selisihnya sebesar (84,25 – 80,45 = 3,80 poin). Realisasi tahun 2025 ini berarti masih terdapat kekurangan sebesar 3,80 poin untuk mencapai target akhir Renstra. Dengan tingkat kemajuan 95,49%, capaian tergolong **sangat baik dan mendekati target**, namun masih diperlukan penguatan kolaborasi dan integrasi program agar target dapat tercapai sepenuhnya pada akhir periode Renstra. Hal ini menandakan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan serta tata kelola pemerintahan kecamatan telah berjalan efektif sejak awal periode perencanaan.

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

Indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik* dimana pada periode akhir renstra ditargetkan sebesar 88,50, dengan realisasi 88,31, sehingga selisihnya sebesar (88,50 – 88,31 = 0,19 poin). Realisasi tahun 2025 ini berarti hampir mencapai target dengan selisih hanya 0,19 poin. Tingkat kemajuan 99,78% menunjukkan pelayanan publik berada pada kategori **sangat baik**, dan secara substansi target hampir sepenuhnya tercapai. Walaupun belum sepenuhnya mencapai target namun dapat dikategorikan cukup memadai untuk tahun awal Renstra. Kesenjangan yang kecil ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Sasaran 2: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan

Indikator *Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum* dimana pada periode akhir renstra ditargetkan sebesar 7,5%, dengan realisasi 9,09%, sehingga selisihnya sebesar (7,5% – 9,09% = -1,59 poin). Realisasi tahun 2025 ini berarti target telah terlampaui sebesar 1,59 poin dengan capaian 121,20%. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan secara efektif. Dan hal itu perlu dipertahankan dan diperlukan lagi penguatan strategi pengendalian Trantibum, peningkatan patroli, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat.

Sasaran 3: Meningkatnya tertib administrasi desa

Indikator *Persentase Desa Tertib administrasi desa,* dimana pada periode akhir renstra ditargetkan sebesar 95%, dengan realisasi 81,82%, sehingga selisihnya sebesar (95% – 81,82% = 13,19 poin). Realisasi tahun 2025 ini berarti masih terdapat kekurangan sebesar 13,19 poin untuk mencapai target akhir Renstra. Dengan tingkat kemajuan 86,12%, capaian tergolong **cukup baik namun belum optimal**. Diperlukan peningkatan pembinaan dan pendampingan desa agar tertib administrasi dapat tercapai sesuai target. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan tingkat kemajuan yang tinggi, sehingga dapat dikategorikan cukup memadai untuk tahun awal Renstra. Capaian ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional (Minimal Dengan Regional/Provinsi/Kabupaten Yang Berbatasan)

Tabel 3.5.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional
(berdasarkan RENSTRA 2024-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Standar Nasional/ Provinsi	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1.	***Tujuan:*** Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	86,70 (Kec. Nganjuk)	82,63	Dibawah
2.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	89,50	87,29	Dibawah
3.	***Sasaran 2:*** Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	N/A	38,18	-

Pada **Tujuan "Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima"**, indikator *Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan* telah memiliki standar pembanding pada tingkat kecamatan dimana yang dijadikan pembanding adalah Kecamatan Nganjuk yang menduduki Peringkat ke-1 dari 20 Kecamatan seKabupaten Nganjuk pada tahun 2024 dengan selisih poin (86,70 – 82,63 = 4,07 poin). Realisasi kinerja dengan selisih 4,07 poin tersebut menunjukkan bahwa capaian tersebut masih berada di bawah standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, posisi kinerja ini sudah hasil yang baik dan menunjukkan penguatan koordinasi, kolaborasi lintas sektor, serta efektivitas tata kelola pemerintahan kecamatan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi konsolidasi sistem pemerintahan, penguatan sinergi kelembagaan, serta peningkatan efektivitas birokrasi

Selanjutnya, pada **Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**, indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan PATEN* telah memiliki standar

pembanding pada tingkat nasional/provinsi sebesar **89,50**. Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 87,29 menunjukkan bahwa capaian tersebut masih berada di bawah standar yang ditetapkan. Posisi kinerja ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan PATEN secara umum telah berada pada kategori baik, namun masih memerlukan peningkatan agar dapat sejajar dengan standar pelayanan publik regional. Kesenjangan ini menjadi sinyal perlunya penguatan aspek kecepatan layanan, kepastian prosedur, serta peningkatan kompetensi aparatur pelayanan.

Pada **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan**, indikator *Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum* belum memiliki standar nasional atau provinsi yang dapat dijadikan pembanding langsung. Oleh karena itu, posisi kinerja belum dapat ditentukan secara kuantitatif.

Tabel 3.5.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional
(berdasarkan RENSTRA 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Standar Nasional/ Provinsi	Realisasi 2025	Posisi Kinerja
1.	***Tujuan 1:*** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas kecamatan	90,80 (Kec.Ngetos)	80,45	Dibawah
2.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)	89,50	88,31	Di bawah
3.	***Sasaran 2:*** Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	N/A	9,09%	-
4.	***Sasaran 3:*** Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)	N/A	81,82%	-

Pada **Tujuan 1: Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan**, indikator *Indeks Sinergitas Kecamatan* telah memiliki standar pembanding pada tingkat kecamatan dimana yang dijadikan pembanding adalah Kecamatan Ngetos yang menduduki Peringkat ke-1 dari 20 Kecamatan seKabupaten Nganjuk pada tahun 2025 dengan selisih poin (90,80 – 80,45 = 10,35 poin). Realisasi kinerja dengan selisih 10,35 poin tersebut

menunjukkan bahwa capaian tersebut masih berada di bawah standar yang ditetapkan. Meskipun demikian, posisi kinerja ini sudah hasil yang baik dan menunjukkan penguatan koordinasi, kolaborasi lintas sektor, serta efektivitas tata kelola pemerintahan kecamatan. Capaian ini menjadi baseline awal RENSTRA 2025–2029.

Selanjutnya, pada **Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan**, indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik* telah memiliki standar nasional/provinsi sebesar **89,50**. Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 88,31 menunjukkan bahwa capaian tersebut masih berada di bawah standar yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan agar sejajar dengan standar pelayanan publik regional. Posisi kinerja ini sekaligus menjadi baseline RENSTRA 2025–2029, yang menandakan adanya ruang perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyederhanaan prosedur layanan, serta penguatan sarana dan prasarana pelayanan.

Pada **Sasaran Strategis 2: Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan**, indikator *Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum* belum memiliki standar nasional atau provinsi yang dapat dijadikan pembanding langsung. Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 9,09% menunjukkan bahwa upaya penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum mencapai hasil yang optimal, bahkan masih menunjukkan kecenderungan peningkatan gangguan.

Selanjutnya, pada **Sasaran Strategis 3: Meningkatnya tertib administrasi desa**, indikator *Persentase Desa Tertib Administrasi Desa* belum memiliki standar nasional/provinsi yang baku. Realisasi kinerja tahun 2025 sebesar 100% menunjukkan bahwa seluruh desa telah memenuhi kriteria tertib administrasi desa. Capaian ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dan menjadi baseline yang kuat bagi RENSTRA 2025–2029.

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi	Capaian (%)	Pendukung/Penghambat	Alternatif solusi
1.	***Tujuan:*** Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	RENSTRA 2024-2026	80	82,63	103,28% (Tercapai)	Faktor pendukung utama berupa pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan forum pemerintahan kewilayahan yang berjalan secara rutin	Mempertahankan kekompakan dengan Forpimcam dan lintas sektoral di wilayah kecamatan Jatikalen untuk terus bekerjasama dan bersinergi dalam rangka meraih tujuan yang sama yaitu kemajuan Jatikalen
2.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	RENSTRA 2024-2026	85	87,29	102,69% (Tercapai)	Faktor pendukung utama berupa komitmen aparatur pelayanan, keberlanjutan pelayanan administrasi dasar kepada masyarakat, serta adanya standar operasional prosedur pelayanan yang telah diterapkan secara konsisten	• Melakukan penyesuaian standar pelayanan sesuai arah kebijakan RPJMD 2025–2029; • Menguatkan mekanisme survei kepuasan masyarakat agar lebih representatif dan berkelanjutan • Peningkatan kualitas layanan melalui digitalisasi pelayanan dan penguatan kompetensi aparatur
3.	***Sasaran 2:*** Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	RENSTRA 2024-2026	10%	38,18%	381,8% (Tercapai)	Faktor pendukung utama berupa adanya upaya pengendalian gangguan ketertiban, meskipun belum sepenuhnya optimal.	• Menyesuaikan target ketertiban umum dengan RPJMD 2025–2029 dengan target yang lebih realistis dan terukur • Memperkuat pendekatan preventif melalui koordinasi dengan desa, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat
4.	***Tujuan 1:*** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas kecamatan	RENSTRA 2025-2029	83	80,45	96,92% (Tercapai)	Faktor pendukung utama berupa Meningkatnya koordinasi antara kecamatan, desa, dan perangkat daerah, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah	Menguatkan dan mengembangkan forum koordinasi kecamatan dengan lintas sectoral sebagai sarana sinergi formal

5.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)	RENSTRA 2025-2029	87,25	88,31	101,21% (Tercapai)	Faktor pendukung utama berupa Keberlanjutan pelayanan publik dan adanya komitmen aparatur dalam menjaga kualitas layanan	• Penyempurnaan standar pelayanan publik berbasis kebutuhan masyarakat; • Peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan prima
6.	***Sasaran 2:*** Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	RENSTRA 2025-2029	10%	9,09%	90,9% (Tercapai)	Faktor pendukung utama berupa adanya upaya pengendalian gangguan ketertiban, meskipun belum sepenuhnya optimal.	• Penguatan koordinasi operasional dengan aparat keamanan (TNI/Polri) • Peningkatan peran desa dalam pencegahan gangguan ketertiban umum
7.	***Sasaran 3:*** Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)	RENSTRA 2025-2029	70%	81,82%	116,88% (Tercapai)	Faktor pendukung utama adalah pendampingan administrasi desa yang konsisten, komitmen pemerintah desa, serta keseragaman pemahaman terhadap tata kelola administrasi.	Menjaga konsistensi pembinaan dan pengawasan administrasi desa

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Jatikalen Tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.6, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dipengaruhi oleh dinamika transisi dokumen perencanaan, yaitu peralihan dari **RENSTRA 2024–2026** menuju **RENSTRA Kecamatan Jatikalen 2025–2029**. Kondisi ini berdampak pada perbedaan indikator, target, waktu pengukuran, serta metode evaluasi kinerja, sehingga sebagian indikator belum dapat diukur secara optimal pada triwulan berjalan.

1. **Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**

 Pada indikator ini, capaian kinerja sebesar 103,28 % dan status tercapai. Ketercapaian ini didukung oleh adanya pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan forum pemerintahan kewilayahan yang berjalan secara rutin. Selain itu, Kecamatan Jatikalen mempertahankan kekompakan dengan Forpimcam dan lintas sektoral di wilayah kecamatan Jatikalen untuk terus bekerjasama dan bersinergi dalam rangka meraih tujuan yang sama yaitu kemajuan Jatikalen.

2. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**

 Realisasi indikator IKM PATEN sebesar 86,27 melampaui target yang ditetapkan sebesar 82, dengan tingkat capaian 102,69 % dan status tercapai. Faktor pendukung keberhasilan ini antara lain komitmen aparatur pelayanan, keberlanjutan pelayanan administrasi dasar kepada masyarakat, serta adanya standar operasional prosedur pelayanan yang telah diterapkan secara konsisten. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam masa transisi dokumen perencanaan, kualitas pelayanan PATEN tetap terjaga dan bahkan meningkat.

 Alternatif solusi ke depan adalah melakukan penyesuaian standar pelayanan sesuai arah kebijakan RENSTRA 2025–2029, menguatkan mekanisme survei kepuasan masyarakat agar lebih representatif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan melalui digitalisasi pelayanan dan penguatan kompetensi aparatur, agar capaian kinerja tetap berkelanjutan dalam periode RENSTRA 2025–2029.

3. **Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum**

 Realisasi kinerja sebesar 38,81% dari target 10%, dengan capaian 381,8% dan status tercapai. Faktor pendukung utama berupa adanya upaya

pengendalian gangguan trantibum dari berbagai pihak, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Selain itu juga berasal dari dinamika sosial masyarakat, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta keterbatasan kewenangan kecamatan dalam penegakan ketertiban secara langsung.

4. **Indeks Sinergitas Kecamatan**

 Pada indikator ini, realisasi kinerja sebesar 80,45 dari target 83, dengan capaian 96,92% dan status tercapai. Faktor pendukung capaian ini adalah meningkatnya koordinasi antara kecamatan, desa, dan perangkat daerah, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah. Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun target belum sepenuhnya terpenuhi, namun telah memenuhi kriteria ketercapaian dan menjadi baseline awal RENSTRA 2025–2029.

 Alternatif solusi diarahkan pada penguatan dan pengembangan forum koordinasi kecamatan dengan lintas sectoral sebagai sarana sinergi formal.

5. **Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Kecamatan**

 Realisasi kinerja sebesar 88,31 dari target 87,25, dengan capaian 101,21% dan status tercapai. Faktor pendukung utama adalah keberlanjutan pelayanan publik dan adanya komitmen aparatur dalam menjaga kualitas layanan. Selisih kecil antara target dan realisasi menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik relatif stabil.

 Alternatif solusi difokuskan pada penyesuaian standar pelayanan sesuai arah kebijakan RENSTRA 2025–2029, penguatan mekanisme survei kepuasan masyarakat agar lebih representatif dan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas layanan melalui digitalisasi pelayanan dan penguatan kompetensi aparatur.

6. **Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

 Realisasi kinerja sebesar 9,09% dari target 10%, dengan capaian 90,9% dan status tercapai. Faktor pendukung utama berupa adanya upaya pengendalian gangguan trantibum dari berbagai pihak, meskipun belum sepenuhnya optimal.

 Alternatif solusi dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan aparat penegak ketertiban, peningkatan peran desa, serta pendekatan preventif berbasis partisipasi masyarakat.

7. **Persentase Desa Tertib Administrasi Desa**

Realisasi kinerja sebesar 81,82% dari target 70%, dengan capaian 116,88% dan status tercapai. Faktor pendukung utama adalah pendampingan administrasi desa yang konsisten, komitmen pemerintah desa, serta keseragaman pemahaman terhadap tata kelola administrasi.

Capaian ini menjadi modal dasar yang kuat dalam pelaksanaan RENSTRA 2025–2029. Alternatif solusi ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas administrasi desa, tidak hanya pada aspek kepatuhan, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	***Tujuan:*** Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	RENSTRA 2024-2026	103,28	54,82	48,46 (efiensi)
2.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	RENSTRA 2024-2026	102,69	54,82	47,87 (efisien)
3.	***Sasaran 2:*** Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	RENSTRA 2024-2026	381,8	54,82	326,98 (efisien)
4.	***Tujuan 1:*** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas kecamatan	RENSTRA 2025-2029	96,92	71,13	25,79 (efisien)
5.	***Sasaran 1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)	RENSTRA 2025-2029	101,21	71,13	30,08 (efisien)
6.	***Sasaran 2:*** Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	RENSTRA 2025-2029	90,9	71,13	19,77 ((efisien)
7.	***Sasaran 3:*** Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)	RENSTRA 2025-2029	116,88	71,13	45,75 (efisien)

Rumus :

Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja tahun 2025 - Prosentase Penyerapan Anggaran Tahun 2025

Tingkat efisiensi dihitung dengan membandingkan capaian kinerja (%) tahun 2025 terhadap realisasi anggaran (%) tahun 2025. Semakin besar selisih positif antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, semakin efisien penggunaan sumber daya. Sebaliknya, selisih negatif menunjukkan bahwa anggaran telah terserap tinggi namun tidak berbanding lurus dengan capaian kinerja.

1. **Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (RENSTRA 2024–2026)**

 Capaian kinerja yang tinggi 103,28% dicapai dengan realisasi anggaran yang relatif rendah 54,82% dengan tingkat efisiensi 48,46. Hal ini menunjukkan bahwa:

 - Sinergitas pemerintahan lebih banyak ditentukan oleh koordinasi, komunikasi, dan komitmen aparatur, bukan belanja anggaran besar
 - Pemanfaatan forum koordinasi dan mekanisme kerja rutin telah berjalan efektif.

 Kesimpulan: penggunaan sumber daya sangat efisien, karena output kinerja melampaui target tanpa membutuhkan penyerapan anggaran maksimal.

2. **IKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (RENSTRA 2024–2026)**

 Capaian kinerja sebesar 102,69% dengan realisasi anggaran 54,82% dengan tingkat efisiensi 47,87. Hal ini menunjukkan:

 - Pelayanan PATEN telah berjalan optimal dengan dukungan anggaran yang proporsional
 - Peningkatan kualitas layanan lebih dipengaruhi oleh perbaikan prosedur dan disiplin pelayanan daripada penambahan biaya.

 Kesimpulan: penggunaan anggaran efisien, meskipun masih terdapat ruang peningkatan efisiensi melalui inovasi layanan.

3. **Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum (RENSTRA 2024–2026)**

 Realisasi kinerja sangat tinggi 381,8% sedangkan realisasi anggaran 54,82, dengan Tingkat efisiensi 326,98. Kondisi ini bisa terjadi karena pengukuran dilakukan pada Tribulan III Tahun 2025 yang notabene kegiatan masih berjalan sampai dengan akhir tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa:

 - Keberhasilan indikator ini sangat dipengaruhi faktor eksternal (perilaku masyarakat, dinamika sosial) yang berada di luar kendali langsung kecamatan

 Kesimpulan: penggunaan anggaran efisien, meskipun terdapat keterbatasan pengaruh kecamatan terhadap hasil akhir.

4. **Indeks Sinergitas Kecamatan (Renstra 2025–2029)**

 Capaian kinerja 96,92% dengan realisasi anggaran 71,13% dengan tingkat efisiensi sebesar 25,79. Hal ini menunjukkan bahwa:

 - Pada indikator Renstra 2025-2029 yang termasuk kategori awal, kecamatan mampu mempertahankan efisiensi;
 - Transisi dokumen tidak menurunkan efektivitas koordinasi lintas sektor.

 Kesimpulan: sumber daya dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan

5. **IKM Pelayanan Publik Kecamatan (Renstra 2025–2029)**

 Capaian mendekati target (101,21%) dengan realisasi anggaran 71,13% dengan Tingkat efisiensi sebesar 30,08. Hal ini menunjukkan bahwa:

 - Pelayanan publik berada pada level baik, namun standar Renstra lebih tinggi;
 - Kebutuhan penyesuaian kualitas layanan memerlukan dukungan anggaran yang relatif stabil

 Kesimpulan: efisiensi cukup baik, namun peningkatan mutu layanan ke depan membutuhkan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran

6. **Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Renstra 2025–2029)**

 Capaian kinerja sebesar (90,9%) dengan realisasi anggaran 71,13% dengan Tingkat efisiensi sebesar 19,77. Hal ini menunjukkan bahwa Keberhasilan indikator ini sangat dipengaruhi faktor eksternal (perilaku

masyarakat, dinamika sosial) yang berada di luar kendali langsung kecamatan

Kesimpulan**:** penggunaan anggaran efisien, meskipun terdapat keterbatasan pengaruh kecamatan terhadap hasil akhir.

7. **Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (Renstra 2025–2029)**

 Capaian sangat tinggi (116,88%) dengan realisasi anggaran 71,13% dengan Tingkat efisiensi 45,75. Hal ini menunjukkan:

 - Pembinaan dan pendampingan administrasi desa berjalan sangat efektif;

 Kesimpulan: Pembinaan dan pendampingan administrasi desa mencerminkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya Kecamatan Jatikalen tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator pelayanan dan tata kelola menunjukkan tingkat efisiensi tinggi;
2. Indikator ketentraman dan ketertiban umum menunjukkan efisiensi tinggi;
3. Tingginya realisasi anggaran pada indikator yang tidak tercapai tidak menunjukkan pemborosan, melainkan keterbatasan kendali kecamatan terhadap outcome;
4. Kecamatan telah mampu mengoptimalkan sumber daya terbatas untuk mencapai sebagian besar target strategis.

A.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	RENSTRA 2024-2026					
	Meningkatnya kualitas pelayanan	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	RENSTRA 2024-2026	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	65	75,35	115,92%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	**(IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**		**PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun**	26 Dokumen	21 Dokumen (jan-agustus)	80,76%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen (jan-agustus)	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	3 laporan (jan-agustus)	75%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	8 laporan (jan-agustus)	66,66%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	128 dokumen	83 dokumen (jan-agustus)	64,84%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/ Bulan	9 Orang/ Bulan (jan-agustus)	81,82%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17 dokumen	10 dokumen (jan-agustus)	58,82%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	0 laporan (jan-agustus)	0%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108 laporan	72 laporan (jan-agustus)	66,66%
				Administrasi Kepegawaian	***Jumlah Dokumen Administrasi***	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				Perangkat daerah	***Kepegawaian Perangkat Daerah***		(jan-agustus)	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	1 unit (jan-agustus)	100%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	9 orang (jan-agustus)	100%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	9 orang	9 orang (jan-agustus)	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah***	7 Dokumen	5 Dokumen (jan-agustus)	71,42%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	0 paket (jan-agustus)	0%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket (jan-agustus)	100%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket (jan-agustus)	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	0 laporan (jan-agustus)	0%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan (jan-agustus)	100%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen (jan-agustus)	100%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan***	5 unit	1 unit (jan-agustus)	20%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	1 unit (jan-agustus)	20%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	2 laporan	2 laporan (jan-agustus)	100%
				Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	1 laporan (jan-	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				Menyurat	Surat Menyurat		agustus)	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan (jan-agustus)	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara***	9 unit	9 unit (jan-agustus)	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	4 unit (jan-agustus)	100%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4 unit (jan-agustus)	100%
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit (jan-agustus)	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	90%	100% (jan-agustus)	111,11%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan**	6 Laporan	6 Laporan (jan-agustus)	100%
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 laporan	6 laporan (jan-agustus)	100%
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum**	3 dokumen	3 dokumen (jan-agustus)	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3 dokumen	3 dokumen (jan-agustus)	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelakasanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	3 Laporan	3 Laporan (jan-agustus)	100%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	3 laporan (jan-agustus)	100%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Jatikalen**	90%	85,71% (jan-agustus)	95,23%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif dalam proses pembangunan dikecamatan**	77 lembaga Kemasyarakatan	66 lembaga Kemasyarakatan (jan-agustus)	85,71%
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	77 lembaga kemasyarakatan	66 lembaga kemasyarakatan (jan-agustus)	85,71%
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25 dokumen	25 dokumen (jan-agustus)	100%
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan	Prosentase penurunan pelanggaran ketentraan dan ketertiban umum di wilayah	**RENSTRA 2024-2026**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Permasalahan Ketrentaman dan ketertiban Umum yang ditangani**	100 %	100 % (jan-agustus)	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
		kecamatan						
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah laporan hasil koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum**	1 laporan	1 laporan (jan-agustus)	100%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan (jan-agustus)	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	90 %	0 % (jan-agustus)	0 %
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah lembaga/organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan**	200 Lembaga / Organisasi Masyarakat	0 Lembaga / Organisasi Masyarakat (jan-agustus)	0 %
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 orang	0 orang (jan-agustus)	0%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA	**Persentase Desa Cepat Berkembang**	100 %	100 % (jan-agustus)	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				N PEMERINTAHAN DESA				
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	11 Desa/ Kelurahan	11 Desa/ Kelurahan (jan-agustus)	100 %
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	66 laporan	38 laporan (jan-agustus)	57,57%
				Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3 dokumen	1 dokumen (jan-agustus)	33,33 %
	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas kecamatan	RENSTRA 2025-2029					
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)	RENSTRA 2025-2029	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)**	75,23	75,35	100,15%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	100%
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	4 laporan	100%
					Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	12 laporan	12 laporan	100%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/ Bulan	9 Orang/ Bulan	100%
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22 dokumen	22 dokumen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	100%
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108 laporan	108 laporan	100%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	1 unit	100%
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang	9 orang	100%
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	9 orang	9 orang	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100%
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	3 unit	75%
				Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				Urusan Pemerintahan Daerah				
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	4 unit	100%
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4 unit	100%
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)**	80	100%	125%
					Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	80	100%	125%
					Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	80	100%	125%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		6 Laporan	6 Laporan	100%
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 laporan	6 laporan	100%
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum**	3 dokumen	3 dokumen	100%
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi	3 dokumen	3 dokumen	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
					dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelakasanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	3 Laporan	3 Laporan	100%
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	3 laporan	100%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)**	80	100%	125%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	77 lembaga kemasyarakatan	66 lembaga kemasyarakatan	85,71%
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25 dokumen	25 dokumen	100%
	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	RENSTRA 2025-2029	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)**	80	100 %	125%
					Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	80	100 %	125%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	100%
				PROGRAM	**Persentase**	80	100 %	125 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)
				PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)**			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 orang	200 orang	100%
	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)	RENSTRA 2025-2029	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)**	70	24,06 %	34,37 %
					Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	70	84,36 %	120,51 %
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40 laporan	38 laporan	95%
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	1 dokumen	100 %

A. RENSTRA 2024-2026

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan kinerja baik hingga sangat baik, meskipun masih dalam periode parsial (Januari–Agustus). Capaian ini menunjukkan bahwa:

- Tata kelola pemerintahan kecamatan berjalan efektif
- Sistem perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kinerja berjalan baik
- Pelayanan publik berlangsung tertib, terstruktur, dan konsisten
- Fungsi koordinatif kecamatan berjalan optimal

Hal tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Nilai 65 dan terealisasi sebesar Nilai 75,35 atau dengan predikat BB. Sehingga kinerja tahun 2025 dapat mencapai 115,92%. Hal yang menjadi pendorong keberhasilan dari program ini ialah adanya sistem perencanaan yang efektif dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan. Sedangkan salah satu faktor penghambatnya jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, maka dapat menghambat kinerja organisasi perangkat daerah.

Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini sebesar 21 dokumen dari target 26 dokumen, sehingga ketercapaian sebesar 80,76%. Target belum bisa optimal karena periode yang digunakan masih parsial yakni Januari 2025 s.d. Agustus 2025

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah. Realisasi dari subkegiatan ini sebesar 83 dokumen dari target 128 dokumen, sehingga ketercapaian sebesar 64,88 %. Target belum bisa optimal karena periode yang digunakan masih parsial yakni Januari 2025 s.d. Agustus 2025.

c. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen administrasi kepegawaian daerah. Pada tahun ini mencapai 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena tersedianya dokumen kepegawaian pada Kecamatan Jatikalen.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah. Realisasi dari subkegiatan ini sebesar 5 dokumen dari target 7 dokumen, sehingga ketercapaian sebesar 71,42%. Target belum bisa optimal karena periode yang digunakan masih parsial yakni Januari 2025 s.d. Agustus 2025.

e. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* Formulasi perhitungan dari kegiatan ini ialah jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan. Realisasi dari subkegiatan ini sebesar 1 unit dari target 5 unit, sehingga ketercapaian sebesar 20 %. Target belum bisa optimal karena periode yang digunakan masih parsial yakni Januari 2025 s.d. Agustus 2025.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Formulasi perhitungan dari kegiatan ini ialah jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Pada tahun ini mencapai 2 laporan dari target 2 laporan sehingga capaian sebesar 100%. Laporan tersebut terdiri dari hasil pembayaran tagihan listrik (PLN) dan tagihan air (PDAM). Ketercapaian tersebut berhasil dilakukan karena adanya ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar tagihan rutin bulanan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Formula perhitungan kegiatan ini adalah jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara. Pada tahun ini mencapai 9 Unit dari target 9 unit sehingga capaian sebesar 100%. Dimana 9 unit tersebut antara lain: pemeliharaan kendaraan dinas 4 unit, peralatan dan mesin 4 unit (pemeliharaan ac, printer, laptop dan pc), dan pemeliharaan gedung 1 unit.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan target kinerja 90% terealisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 111,11%. Formulasi perhitungan dari program ini ialah persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib. Rumus formulasi capaian program:

$$\% = \frac{\sum Keg\ Yanblik\ yang\ dilaksanakan\ dengan\ tertib}{\sum Keg\ Yanblik\ yang\ direncanakan} x100\%$$

Dimana jumlah kegiatan yang direncanakan sebanyak 12 kegiatan sedang yang dilaksanakan dengan tertib sesuai rencana sebanyak 12 kegiatan/laporan, sehingga perolehannya menjadi 100% atau dengan capaian sebesar 111,11%.

Keberhasilan dari program ini disebabkan karena komitmen yang kuat antara seluruh karyawan/karyawati di Kecamatan Jatikalen untuk merealisasikan kegiatan yang telah ditargetkan dan dijadwalkan terutama Kasi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut.

Pada program ini terdapat beberapa kegiatan antara lain :

a. *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*

 Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pada tahun ini kecamatan Jatikalen mencapai 6 laporan dari target sebesar 6 laporan. Sehingga besar capaiannya yakni 100%. Hal ini terjadi karena adanya ketepatan antara penganggaran dengan realisasi kegiatan, sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan sebelumnya.

b. *Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*

 Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Pada tahun ini kecamatan Jatikalen mencapai 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen. Sehingga besar capaiannya yakni 100%. Dokumen tersebut diperoleh melalui koordinasi/kerjasama yang baik antara pihak desa selaku penyedia data dengan pihak kecamatan selaku pencari data, sehingga dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan yang diharapkan.

c. *Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat*

Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Pada tahun ini kecamatan Jatikalen mencapai 3 laporan dari target sebesar 3 laporan. Sehingga besar capaiannya yakni 100%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berupa kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan target 90% dan terealisasi sebesar 85,71%, sehingga diperoleh tingkat capaiannya sebesar 95,23% dengan formulasi perhitungan dari persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam proses pembangunan di kecamatan Jatikalen. Rumus formulasi capaian program:

$$\% = \frac{\sum Lembaga\ kemasyarakatan\ desa\ yang\ aktif}{\sum Lembaga\ kemasyarakatan\ desa} x100\%$$

Dimana Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif yang ditandai dengan aktif menghadiri acara Musrenbang Kecamatan adalah sebanyak 6 lembaga dari 11 desa yang ada, sehingga jumlah total sebanyak 66 lembaga kemasyarakatan, dari 77 lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Jatikalen, sehingga besaran realisasi adalah 85,71% atau capaian sebesar 95,23%.

Tingkat keberhasilan diperoleh karena adanya koordinasi yang baik antara pihak desa dengan kecamatan sehingga diperoleh informasi yang akurat dari desa tentang lembaga-lembaga kemasyarakatan yang aktif di desa tersebut.

Dalam program ini hanya memuat satu kegiatan yakni koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan capaian sebesar 85,71%. Keberhasilan ini dapat tercapai karena adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak desa dengan kecamatan dalam memperoleh informasi tentang keberadaan Lembaga kemasyarakatan yang aktif di desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100%. Formulasi perhitungan dari program ini adalah persentase permasalahan trantibum yang ditangani. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\% = \frac{Permasalahan\ trantibum\ yang\ ditangani}{Permasalahan\ trantibum\ yang\ dilaporkan} x100\%$$

Dimana, permasalahan trantibum yang ditangani di tahun 2025 ini sebanyak 50 kasus dari yang dilaporkan sebanyak 50 laporan, sehingga realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Faktor keberhasilan ini adalah karena adanya koordinasi yang baik antara forpimcam dengan pihak desa sehingga permasalahan trantibum bisa dengan cepat ditangani.

Pada program ini hanya terdapat satu kegiatan yakni koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dari laporan yang ditargetkan sebesar 1 laporan, realisasi 1 laporan sehingga capaian sebesar 100%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target sebesar 90% terealisasi sebesar 3,5%. Formulasi perhitungan program ini adalah persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\% = \frac{\sum Lembaga/Ormas\ yang\ aktif di\ Kecamatan}{\sum Lembaga/Ormas\ di Kecamatan} x100\%$$

Dimana Jumlah Lembaga yang ada di Kecamatan Jatikalen sebanyak 7 lembaga/ormas yang tersebar di seluruh desa di Kecamatan Jatikalen dan dari 7 lembaga/ormas tersebut masih aktif dengan ditandai bahwa mereka bersedia hadir pada saat terdapat acara di Kecamatan Jatikalen. Sehingga capaiannya sebesar 3,88%.

Program ini digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, dengan indikator

kegiatan yakni jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan. Capaian pada tahun ini ialah 4 lembaga/organisasi masyarakat dari target 200 lembaga/organisasi masyarakat. Sehingga capaiannya adalah 0,01%.

Faktor kegagalan pada kegiatan ini adalah karena kekurang-akuratan dalam melakukan pendataan terhadap Lembaga/ormas masyarakat di Kecamatan Jatikalen yang mengakibatkan realisasi tidak sesuai dengan target. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak desa terkait pendataan Lembaga/organisasi kemasyarakatan di desa dan juga keaktifan pihak Kecamatan dalam melakukan sosialisasi ke Lembaga/ormas tentang pentingnya keaktifan Lembaga/ormas tersebut bagi kemajuan wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%. Indikator program ini ialah persentase desa cepat berkembang yang dapat dilihat dari epdeskel, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\% = \frac{\sum Desa\ cepat\ berkembang}{\sum Seluruh\ Desa} x100\%$$

Dimana, jumlah desa cepat berkembang sebanyak 11 dari 11 desa di Kecamatan Jatikalen, sehingga realisasi sebesar 100%.

Pada program ini hanya ada 1 kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang mempunyai indikator jumlah desa/kelurahan cepat berkembang. Pada tahun ini capaian kegiatan ini sebesar 11 desa dengan target 11 desa. Keberhasilan capaian tersebut karena Kecamatan rutin melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa dan perencanaan pembangunan. Faktor pendorong yang dapat diambil ialah Pelatihan dan pengembangan pegawai yang berkompeten dan Kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

B. RENSTRA 2025-2029

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target Nilai 75,23 dan terealisasi sebesar Nilai 75,35 atau dengan predikat BB. Sehingga kinerja tahun 2025 dapat mencapai 100,15%. Hal yang menjadi pendorong keberhasilan dari program ini ialah adanya sistem perencanaan yang efektif dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan. Sedangkan salah satu faktor penghambatnya jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, maka dapat menghambat kinerja organisasi perangkat daerah.

Dalam program ini terdapat beberapa kegiatan antara lain :

a. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat*

 Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun. Realisasi dari kegiatan ini sebesar 26 dokumen dari target 26 dokumen, sehingga ketercapaian sebesar 100%.

b. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

 Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah. Pada tahun ini berhasil mencapai 128 dokumen dari yang sudah ditargetkan yakni 128 dokumen sehingga capaiannya menjadi 100%. Hal ini disebabkan karena tercukupinya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah.

c. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

 Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen administrasi kepegawaian daerah. Pada tahun ini mencapai 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena tersedianya dokumen kepegawaian pada Kecamatan Jatikalen.

d. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

 Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah. Pada tahun ini mencapai 7 dokumen dari target 7 dokumen sehingga capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena tersedianya dokumen administrasi umum.

e. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.*

Formulasi perhitungan dari kegiatan ini ialah jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan. Pada tahun ini mencapai 3 unit dari target 5 unit sehingga capaian sebesar 75%. Terdiri dari pengadaan kursi laptop, pc aio, dan kulkas. Ketercapaian tersebut karena adanya ketepatan antara penganggaran dengan realisasi yang dilakukan.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Formulasi perhitungan dari kegiatan ini ialah jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah. Pada tahun ini mencapai 2 laporan dari target 2 laporan sehingga capaian sebesar 100%. Laporan tersebut terdiri dari hasil pembayaran tagihan listrik (PLN) dan tagihan air (PDAM). Ketercapaian tersebut berhasil dilakukan karena adanya ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar tagihan rutin bulanan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Formula perhitungan kegiatan ini adalah jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara. Pada tahun ini mencapai 9 Unit dari target 9 unit sehingga capaian sebesar 100%. Dimana 9 unit tersebut antara lain : pemeliharaan kendaraan dinas 4 unit, peralatan dan mesin 4 unit (pemeliharaan ac, printer, laptop dan pc), dan pemeliharaan gedung 1 unit.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai 3 indikator yakni :

a. Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan, target 80% terealisasi sebesar 100%, sehingga capaian 125%. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Pemerintahan di Kecamatan berupa Rapat koordinasi dan sosialisasi dengan pihak desa dan lintas sektoral yang ada di Kecamatan Jatikalen, antara lain :
 1) Rapat Pengarusutamaan Gender
 2) Rapat UKS

3) Rapat Kemiskinan
4) Rapat Optimalisasi PBB
5) Rapat Forum Kecamatan Sehat
6) Rapat Forum Perangkat Daerah

b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan, target 80%, realisasi 100%, capaian 125%. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi Survei IKM dan Rencana Tindak Lanjut dari hasil survei tersebut.
c. Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan, target 80%, realisasi 100%, capaian 125%. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan yang dilakukan adalah dengan melakukan pendataan dan inventarisasi jalan-jalan dan drainase di wilayah kecamatan Jatikalen.

Keberhasilan dari program ini disebabkan karena komitmen yang kuat antara seluruh karyawan/karyawati di Kecamatan Jatikalen untuk merealisasikan kegiatan yang telah ditargetkan dan dijadwalkan terutama Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut.

Pada program ini terdapat beberapa kegiatan antara lain :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Pada tahun ini kecamatan Jatikalen mencapai 6 laporan dari target sebesar 6 laporan. Sehingga besar capaiannya yakni 100%. Hal ini terjadi karena adanya ketepatan antara penganggaran dengan realisasi kegiatan, sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan sebelumnya.

b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah dokumen koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Pada tahun ini kecamatan Jatikalen mencapai 3 dokumen dari target sebesar 3 dokumen. Sehingga besar capaiannya yakni 100%. Dokumen tersebut

diperoleh melalui koordinasi/kerjasama yang baik antara pihak desa selaku penyedia data dengan pihak kecamatan selaku pencari data, sehingga dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan yang diharapkan.

c. *Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat*

Formulasi perhitungan pada kegiatan ini ialah jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat. Pada tahun ini kecamatan Jatikalen mencapai 3 laporan dari target sebesar 3 laporan. Sehingga besar capaiannya yakni 100%.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Prosentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan target 80%, realisasi 100%, capaian 125%. Tindak lanjut yang dilakukan dengan melakukan Musrenbang tingkat Kecamatan yang biasanya dilakukan pada Tribulan pertama Tahun Anggaran 2025.

Pada program ini terdapat 1 kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan target 77 lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musrenbang di desa dan terealisasi sebesar 66 lembaga, sehingga diperoleh tingkat capaiannya sebesar 85,71%.

Tingkat keberhasilan diperoleh karena adanya koordinasi yang baik antara pihak desa dengan kecamatan sehingga diperoleh informasi yang akurat dari desa tentang lembaga-lembaga kemasyarakatan yang aktif di desa tersebut.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai 2 indikator antara lain:

a. Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan, dengan target 80%, realisasi 100%, capaian 125%. Langkah tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan membuat Laporan Pelanggaran Trantibum secara berkala dan dikirimkan ke POL PP Kab.Nganjuk

b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan, target 80%, realisasi 100%, Capaian 125%. Langkah tindak Lanjut yang dilakukan adalah dengan

melaksanakan pembongkaran reklame-reklame dan baliho yang melanggar

Faktor keberhasilan ini adalah karena adanya koordinasi yang baik antara forpimcam dengan pihak desa sehingga permasalahan trantibum bisa dengan cepat ditangani.

Pada program ini hanya terdapat satu kegiatan yakni koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator jumlah laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dari laporan yang ditargetkan sebesar 1 laporan, realisasi 1 laporan sehingga capaian sebesar 100%.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator persentase tindak lanjut hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Umum di Kecamatan, target 80%, realisasi 100%, capaian 125%. Tindak Lanjut hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan ke desa-desa dan melakukan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN).

Program ini digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, dengan indikator kegiatan yakni Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Capaian pada tahun ini ialah 200 orang dari target 200 orang. Sehingga capaiannya adalah 100%.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini mempunyai 2 indikator yakni:

a. Persentase Desa dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa, target 70%, realisasi 24,06%, capaian 34,37%

 Rumus yang digunakan Adalah :

$$\% = \frac{\sum Buku\ Administrasi\ Kelembagaan\ Desa\ yang\ Terisi}{\sum Total\ Desa * \sum Seluruh\ Buku\ Administrasi\ Kelembagaan\ Desa} x\ 100\%$$

Sehingga :

$$\% = \frac{45\ buku}{11\ desa * 17\ buku\ administrasi\ kelembagaan\ desa} x\ 100\% = 24{,}06\ \%$$

Dari rumus tersebut, kita dapat mengetahui dimana banyaknya buku kelembagaan desa yang terisi sebanyak 45 buku dari total 187 buku yang seharusnya disi oleh 11 desa di kecamatan Jatikalen. Sehingga realisasi nya sebesar 24,06%.

b. Persentase Desa dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa, target 70%, realisasi 84,36%, capaian 120,51%

Rumus yang digunakan Adalah :

$$\% = \frac{\sum Buku\ Administrasi\ Desa\ yang\ Terisi}{\sum Total\ Desa * \sum Seluruh\ Buku\ Administrasi\ Desa} x\ 100\%$$

Sehingga :

$$\% = \frac{232}{11 desa * 25\ buku\ administrasi\ desa} x\ 100\%$$

Dari rumus tersebut, kita dapat mengetahui dimana banyaknya buku administrasi desa yang terisi sebanyak 232 buku dari total 275 buku yang seharusnya disi oleh 11 desa di kecamatan Jatikalen. Sehingga realisasi nya sebesar 84,36 %. Dan capaian sebesar 120,51%

Kedua indikator program tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ke 11 desa yang ada di kecamatan Jatikalen.

Pada program ini hanya ada 1 kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang mempunyai indikator ke-1 yakni Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan target 40 laporan, realisasi 38 laporan, capaian 95%. Berikutnya indikator ke-2 adalah Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif, dengan target 1 dokumen, realisasi 1 dokumen, capaian 100%. Keberhasilan capaian tersebut karena Kecamatan rutin melaksanakan pelatihan dan

pendampingan bagi perangkat desa untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa dan perencanaan pembangunan. Faktor pendorong yang dapat diambil ialah Pelatihan dan pengembangan pegawai yang berkompeten dan Kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

B. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Jatikalen pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (enam) program dan dua puluh tiga kegiatan serta mengelola anggaran belanja langsung dengan rincian realisasi anggaran per urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Jatikalen Tahun 2025

No.	Kegiatan/SubKegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	%
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2,542,312,092**	**1,730,445,887**	**811,866,205**	**68.07%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**13,143,000**	**12,936,000**	**207,000**	**98.43%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,301,000	5,124,000	177,000	96.66%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,696,000	3,684,000	12,000	99.68%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,146,000	4,128,000	18,000	99.57%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,957,049,000	1,218,734,532	738,314,468	62.27%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,953,299,000	1,215,008,532	738,290,468	62.20%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	972,000	972,000	0	100.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	972,000	963,000	9,000	99.07%
	Pelaksanaan Penatausahaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,806,000	1,791,000	15,000	99.17%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18,648,400	11,928,000	6,720,400	63.96%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12,148,400	4,551,000	7,597,400	37.46%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,000,000	3,600,000	1,400,000	72.00%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1,500,000	1,000,000	500,000	66.67%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	162,491,787	151,943,985	10,547,802	93.51%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28,306,720	18,525,870	8,419,760	65.45%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66,032,567	65,932,165	100,402	99.85%
	Penyediaan Barang Cetakan dan	23,922,500	23,860,950	61,550	99.74%

No.	Kegiatan/SubKegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	%
	Penggandaan				
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18,920,000	18,320,000	600,000	96.83%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,310,000	25,305,000	5,000	99.98%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54,573,705	47,050,000	7,523,705	86.21%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54,573,705	47,050,000	7,523,705	86.21%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109,806,000	86,174,370	23,631,630	78.48%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	75,556,000	74,550,220	1,005,780	98.67%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34,250,000	22,625,850	11,624,150	66.06%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226,600,200	201,679,000	24,921,200	89.00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43,425,200	40,686,000	2,739,200	93.69%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22,500,000	22,500,000	0	100.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160,675,000	138,493,000	22,182,000	86.19%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	76,780,600	74,036,500	2,744,100	96.43%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45,697,250	44,127,500	1,569,750	96.56%
2.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35,696,700	32,080,000	3,616,700	89.87%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4,424,450	4,305,000	119,450	97.30%
	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4,424,450	4,305,000	119,450	97.30%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	26,658,900	25,604,000	1,054,900	96.04%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	26,658,900	25,604,000	1,054,900	96.04%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	97,917,900	75,013,200	22,904,700	76.61%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	97,917,900	75,013,200	22,904,700	76.61%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28,955,100	24,952,800	4,002,300	86.18%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	68,962,800	50,060,400	18,902,400	72.59%
3.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	16,348,350	15,314,500	1,033,850	93.68%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman	16,348,350	15,314,500	1,033,850	93.68%

No.	Kegiatan/SubKegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	%
	dan Ketertiban Umum				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	16,348,350	15,314,500	1,033,850	93.68%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	128,309,750	125,614,000	2,695,750	97.90%
4.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	128,309,750	125,614,000	2,695,750	97.90%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	128,309,750	125,614,000	2,695,750	97.90%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56,667,850	55,517,000	1,150,850	97.97%
5	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	56,667,850	55,517,000	1,150,850	97.97%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	41,395,600	41,063,000	332,600	99.20%
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15,272,250	14,454,000	818,250	94.64%
	TOTAL KESELURUHAN	2,918,336,542	2,075,941,087	842,395,455	71.13

Di Kecamatan Jatikalen pada Tahun Anggaran 2025, mempunyai anggaran sebesar Rp2.918.336.542, dengan realisasi sebesar Rp2.075.941.087, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp842.395.455. Tingkat penyerapan anggaran secara keseluruhan mencapai 71,13%. Secara umum, pelaksanaan anggaran tergolong cukup baik, namun masih terdapat ruang optimalisasi terutama pada program dengan pagu besar.

Program dengan Penyerapan Terbesar

Program dengan penyerapan tertinggi (persentase) adalah :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Target: Rp56.667.850
 - Realisasi: Rp55.517.000
 - Penyerapan: 97,97%
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyerapan: 97,90%
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Penyerapan: 96,43%

Program-program tersebut menunjukkan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan terencana dengan baik. Hampir seluruh kegiatan di dalamnya terealisasi di atas 94%, seperti:

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (99,20%)
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan (97,90%)
- Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (96,56%)

Hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam pelayanan publik, pembinaan desa, dan penguatan pemerintahan umum.

Program dengan Penyerapan Terbesar Secara Nominal

Secara nominal, penyerapan terbesar terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dimana :

- Target: Rp2.542.312.092
- Realisasi: Rp1.730.445.887
- Penyerapan: 68,07%

Walaupun persentasenya tidak tertinggi, secara nominal program ini menyerap anggaran paling besar karena merupakan program utama yang mencakup belanja rutin seperti:

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Administrasi Umum
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas

Program/Kegiatan yang Belum Optimal

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (62,27%)

 Komponen terbesar yang belum optimal adalah:

 ➤ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (62,20%)

 Sisa anggaran sangat besar (Rp738.314.468). Penyebab utama:

 - Terdapat formasi ASN yang belum terisi.
 - Perhitungan awal mengacu pada kebutuhan maksimal.
 - Adanya kekosongan jabatan khususnya jabatan struktural.
 - Efisiensi pembayaran tunjangan.
 - Adanya ASN yang memasuki masa pension sejumlah 3 orang
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (63,96%)

Sub Kegiatan paling rendah:

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (37,46%)

Penyebab:

- Kebutuhan riil lebih kecil dari perencanaan.
- Efisiensi anggaran.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (76,61%)

 Sub Kegiatan yang relatif rendah:

 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (72,59%)

 Penyebab:

 - Penyesuaian jadwal kegiatan desa
 - Tidak seluruh kegiatan sosialisasi, bimtek, dan kolaboratif terlaksana.

4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik (66,06%)

 Penyebab:

 - Pemakaian riil lebih rendah dari estimasi.
 - Efisiensi konsumsi listrik dan air.
 - Penyesuaian tagihan aktual.

Kegiatan dengan Realisasi Sangat Optimal (≥99%)

Beberapa Sub kegiatan menunjukkan pengelolaan yang sangat baik, antara lain:

- Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (100%)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (100%)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (99,85%)
- Fasilitasi Kunjungan Tamu (99,98%)

Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran yang akurat dan pelaksanaan yang disiplin.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Jatikalen merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Kecamatan Jatikalen dengan mengacu pada Renstra Tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Jatikalen Tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jatikalen pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Jatikalen Tahun 2025 sudah memenuhi sasaran strategis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis sesuai RENSTRA 2024-2026 yang sudah dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan

Sedangkan berdasarkan RENSTRA 2025-2029, sasaran strategisnya antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan
3. Meningkatnya tertib administrasi desa

Adapun ketercapaian tujuan dan sasaran pada LKJIP Kecamatan Jatikalen tahun 2025 berdasarkan RENSTRA 2024-2026 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Kecamatan Jatikalen Tahun 2025 yakni meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima, dengan capaian kinerja sebesar 103,28% atau dengan kategori tercapai.
b. Sasaran ke-1 Kecamatan Jatikalen Tahun 2025 yakni Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dengan perolehan capaian kinerja sebesar 102,69% atau dengan kategori tercapai.
c. Sasaran ke-2 Kecamatan Jatikalen Tahun 2025 yakni Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan, dengan capaian hingga Triwulan III Tahun 2025 sebesar 381,8% atau dengan kategori tercapai.

Sedangkan ketercapaian tujuan dan sasaran pada LKJIP Kecamatan Jatikalen tahun 2025 berdasarkan RENSTRA 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan kecamatan Jatikalen tahun 2025 adalah Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, dengan perolehan capaian sebesar 96,92 % atau dengan kategori tercapai.
2. Sasaran ke-1 kecamatan Jatikalen tahun 2025 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dengan perolehan capaian sebesar 101,21% atau dengan kategori tercapai.
3. Sasaran ke-2 kecamatan Jatikalen tahun 2025 adalah Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan dengan perolehan capaian sebesar 90,9 % atau dengan kategori tercapai.
4. Sasaran ke-3 kecamatan Jatikalen tahun 2025 adalah Meningkatnya tertib administrasi desa dengan perolehan capaian sebesar 120,51 % atau dengan kategori tercapai.

4.2 SARAN DAN REKOMENDASI

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. Meningkatkan perencanaan anggaran dan rencana aksi kegiatan yang lebih focus dan tepat sasaran
b. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut setiap tribulan
c. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
d. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Jatikalen secara menyeluruh, efektif, dan efesien;
e. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatikalen Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempunaan laporan kami pada tahun mendatang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025 2029)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (berdasarkan RPD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029)
3. Dokumen Penganggaran (Ikhtisar DPA)
4. Bukti dukung kinerja lainnya yang mendukung tercapainya kinerja / outcome OPD baik pada level Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
lan Raya Jatikalen Nomor 23 Email : jatikalen@nganjukkab.go.id
JATIKALEN - 64392

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUL ANAM,S.Pd.MM.

Jabatan : CAMAT JATIKALEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI NGANJUK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2025

Pj.BUPATI NGANJUK	**CAMAT JATIKALEN**
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si	**KHAIRUL ANAM, S.Pd.MM**
	Pembina
	NIP. 19670514 198701 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIKALEN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	85
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	10%

	Program	**Anggaran**	**Keterangan**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.2.414.616.213	APBD TA.2025
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.111.381.200	APBD TA.2025
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.123.738.600	APBD TA.2025
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.27.797.250	APBD TA.2025
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.171.277.000	APBD TA.2025
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.81.936.250	APBD TA.2025

Nganjuk, Januari 2025

Pj.BUPATI NGANJUK

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP., M.Si

CAMAT JATIKALEN

KHAIRUL ANAM, S.Pd.MM
Pembina
NIP. 19670614 198701 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WARDOYO, S.IP, M.Si**

Jabatan : **Plt. CAMAT JATIKALEN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.**

Jabatan : **BUPATI NGANJUK**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, September 2025

Pihak Kedua, BUPATI NGANJUK	Pihak Pertama, Plt. CAMAT JATIKALEN CAMAT LENGKONG,
Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.	**WARDOYO, S.IP, M.Si** Pembina Tk. 1 NIP. 19750907 199602 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIKALEN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	83
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan	87,25
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	10 %
4.	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	70 %

No.	Program	Anggaran	Ket.
1	2	3	4
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.543.812.092	PAPBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	76.780.600	PAPBD
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	97.917.900	PAPBD
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.348.350	PAPBD
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	251.148.550	PAPBD
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	56.667.850	PAPBD
		3.042.675.342	

Pihak Kedua,
BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA.

Pihak Pertama,
Plt. CAMAT JATIKALEN
CAMAT LENGKONG,

WARDOYO, S.IP, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19750907 199602 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN JATIKALEN

TAHUN 2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN JATIKALEN

JALAN RAYA JATIKALEN NOMOR 23 KODE POS 64392

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN JATIKALEN

Jln. Raya Jatikalen No.23

JATIKALEN - 64392

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188/49/K/411.505/2023

TENTANG

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

1. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
2. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Reviu IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

KESATU : Revie IKU (Indikator Kinerja Utama) di Lingkungan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Revie IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

KETIGA : Revie IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jatikalen
Pada Tanggal 11 April 2023

a.n. BUPATI NGANJUK
Plh. CAMAT JATIKALEN



SUMILAN, S.Pd, M.AP
Penata Tingkat 1
NIP. 19700320 199602 1 004

Lampiran : Keputusan Bupati
Nomor : 188/49/K/411.505/2023
Tanggal : 11 April 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SKPD KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

1. Nama Organisasi : Kabupaten Nganjuk
2. Nama Unit Organisasi : SKPD Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk
3. Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah
4. Fungsi :
 1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Pengkordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Pengkordinasian Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Pengkordinasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 5. Pengkordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 7. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
 8. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuati dengan tugas dan fungsinya

5. Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaran pemerintahan kecamatan	Nilai Sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian umum mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan	Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi	Semua Seksi

Ditetapkan Di Jatikalen
Pada Tanggal 11 April 2023

a.n. BUPATI NGANJUK
Plh. CAMAT JATIKALEN

SUMILAN, S.Pd, M.AP
Penata Tingkat 1
NIP. 19700320 199602 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN JATIKALEN

TAHUN 2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN JATIKALEN

JALAN RAYA JATIKALEN NOMOR 23 KODE POS 64392

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN JATIKALEN

Jln. Raya Jatikalen No.23

JATIKALEN - 64392

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 100.3.3/ 50 /K/411.505/2025

TENTANG

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

1. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
2. bahwa salah satu upaya untuk melakukan perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Reviu IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk periode 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 adalah Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021. Keputusan ini berkaitan dengan hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

KESATU : IKU (Indikator Kinerja Utama) di Lingkungan Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatikalen
Pada tanggal 19 September 2025
A.n. BUPATI NGANJUK
PLT. CAMAT JATIKALEN
CAMAT PENGKONG,

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN JATIKALEN

GWARDOYO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750907 199602 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SKPD KECAMATAN JATIKALEN KABUPATEN NGANJUK

1. Nama Organisasi : Kabupaten Nganjuk
2. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk
3. Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah
4. Fungsi :
 1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Pengkordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Pengkordinasian Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 4. Pengkordinasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 5. Pengkordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Pelaksanaan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 7. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
 8. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
 9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuati dengan tugas dan fungsinya.

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
Jalan Raya Jatikalen No.23 Kode Pos.64392
Email : jatikalen@nganjukkab.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN JATIKALEN TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan : Meningkatnya sinegritas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	**Konsep Indikator:** Indeks Sinergitas Kecamatan merupakan ukuran tingkat keterpaduan, kolaborasi, dan koordinasi antar unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat kecamatan. Indeks ini menggambarkan seberapa baik Camat beserta perangkatnya mampu : Mengintegrasikan program dan kegiatan antar bidang di kecamatan; Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah desa/kelurahan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan; dan Menjalin kemitraan dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun pihak swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. **Formulasi Perhitungan:** Semakin tinggi indeks sinergitas, semakin kuat pula peran kecamatan sebagai pusat koordinasi pemerintahan di wilayahnya	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung sesuai indikator penilaian	Camat Jatikalen
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik	Indeks	**Definisi Operasional:** Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai rata-rata tertimbang dari persepsi masyarakat terhadap unsur pelayanan publik yang diukur melalui survei dengan skala penilaian 1-4, kemudian dikonversi ke skala 25-100 **Formulasi Perhitungan:** evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui SuKMa-e Jatim	Hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat melalui SuKMa-e Jatim	Camat Jatikalen

3	Sasaran : Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Presentase Penurunan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase	**Konsep Indikator:** Diperoleh dari jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun Ini dikalikan 100 % **Formulasi Perhitungan:** $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1 dikurangi Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1}} \times 100\ \%$	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari Polsek, Koramil, dan Desa	Camat Jatikalen
4	Sasaran : Meningkatnya Tertib Administrasi Desa	Presentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Presentase	**Konsep Indikator:** Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100% **Formulasi Perhitungan:** $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa}}{\text{Jumlah total Desa}} \times 100\ \%$	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Jatikalen

Mengetahui,
PLT. CAMAT JATIKALEN
CAMAT PANGKONG,

SUWARDIYO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750907 199602 1 002

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

FORMULIR
PERUBAHAN DPPA-BELANJA
SKPD

Nomor DPPA : DPPA/A.4/7.01.0.00.0.00.10.0000/001/2025

SKPD : 7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Jatikalen

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7.01.0.00.0.00.10.0000 - Kecamatan Jatikalen									Rp2.937.205.559,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.991.779.264,00	Rp2.863.762.837,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.918.336.542,00	(Rp73.442.722,00)	(2.52)	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**				Rp2.937.205.559,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.991.779.264,00	Rp2.863.762.837,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.918.336.542,00	(Rp73.442.722,00)	(2.52)	
7	**01**				**KECAMATAN**				Rp2.937.205.559,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.991.779.264,00	Rp2.863.762.837,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.918.336.542,00	(Rp73.442.722,00)	(2.52)	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp2.421.075.259,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.475.648.964,00	Rp2.487.738.387,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.542.312.092,00	Rp66.663.128,00	2.62	
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp19.116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp19.116.000,00	Rp13.143.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.143.000,00	(Rp5.973.000,00)	(45.45)	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.785.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.785.000,00	Rp5.301.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.301.000,00	(Rp2.484.000,00)	(46.86)	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.463.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.463.000,00	Rp3.696.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.696.000,00	(Rp1.767.000,00)	(47.81)	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp5.868.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.868.000,00	Rp4.146.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.146.000,00	(Rp1.722.000,00)	(41.53)	
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp1.827.034.572,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.827.034.572,00	Rp1.957.049.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.957.049.000,00	Rp130.014.428,00	6.64	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.821.862.572,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.821.862.572,00	Rp1.953.299.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.953.299.000,00	Rp131.436.428,00	6.73	
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.580.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.580.000,00	Rp1.806.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.806.000,00	(Rp774.000,00)	(42.86)	
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.296.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.296.000,00	Rp972.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp972.000,00	(Rp324.000,00)	(33.33)	
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.296.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.296.000,00	Rp972.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp972.000,00	(Rp324.000,00)	(33.33)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp25.148.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.148.400,00	Rp18.648.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.648.400,00	(Rp6.500.000,00)	(34.86)	
7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.148.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.148.400,00	Rp12.148.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.148.400,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00	(Rp5.000.000,00)	(100.00)	
7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.500.000,00	(Rp1.500.000,00)	(100.00)	
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp179.901.287,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp179.901.287,00	Rp162.491.787,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp162.491.787,00	(Rp17.409.500,00)	(10.71)	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.306.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.306.720,00	Rp28.306.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.306.720,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa; Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp60.864.067,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp60.864.067,00	Rp66.032.567,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.032.567,00	Rp5.168.500,00	7.83	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp34.322.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.322.500,00	Rp23.922.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.922.500,00	(Rp10.400.000,00)	(43.47)	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.560.000,00	Rp25.310.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.310.000,00	(Rp2.250.000,00)	(8.89)	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp28.848.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.848.000,00	Rp18.920.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.920.000,00	(Rp9.928.000,00)	(52.47)	
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp0,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.573.705,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp132.258.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp132.258.000,00	Rp109.806.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp109.806.000,00	(Rp22.452.000,00)	(20.45)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp98.008.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp98.008.000,00	Rp75.556.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.556.000,00	(Rp22.452.000,00)	(29.72)	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp34.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.250.000,00	Rp34.250.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.250.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp237.617.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp237.617.000,00	Rp226.600.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp226.600.200,00	(Rp11.016.800,00)	(4.86)	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp54.442.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.442.000,00	Rp43.425.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.425.200,00	(Rp11.016.800,00)	(25.37)	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.500.000,00	Rp0,00	0.00	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp160.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.675.000,00	Rp160.675.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp160.675.000,00	Rp0,00	0.00	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				Rp111.381.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp111.381.200,00	Rp76.780.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp76.780.600,00	(Rp34.600.600,00)	(45.06)	
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				Rp64.219.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.219.500,00	Rp45.697.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.697.250,00	(Rp18.522.250,00)	(40.53)	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp64.219.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp64.219.500,00	Rp45.697.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.697.250,00	(Rp18.522.250,00)	(40.53)	
7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**				Rp7.123.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.123.350,00	Rp4.424.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.424.450,00	(Rp2.698.900,00)	(61.00)	
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.123.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.123.350,00	Rp4.424.450,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.424.450,00	(Rp2.698.900,00)	(61.00)	
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**				Rp40.038.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.038.350,00	Rp26.658.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.658.900,00	(Rp13.379.450,00)	(50.19)	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Dana Alokasi	Kab. Nganjuk, Jatikalen,		Rp40.038.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.038.350,00	Rp26.658.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.658.900,00	(Rp13.379.450,00)	(50.19)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun										Bertambah / (Berkurang)		T+1
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Umum (DAU)	Semua Kelurahan/Desa														
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				Rp123.738.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.738.600,00	Rp97.917.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.917.900,00	(Rp25.820.700,00)	(26.37)	
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				Rp123.738.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp123.738.600,00	Rp97.917.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.917.900,00	(Rp25.820.700,00)	(26.37)	
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp35.064.950,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp35.064.950,00	Rp28.955.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.955.100,00	(Rp6.109.850,00)	(21.10)	
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp88.673.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp88.673.650,00	Rp68.962.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp68.962.800,00	(Rp19.710.850,00)	(28.58)	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				Rp27.797.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.797.250,00	Rp16.348.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.348.350,00	(Rp11.448.900,00)	(70.03)	
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				Rp27.797.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.797.250,00	Rp16.348.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.348.350,00	(Rp11.448.900,00)	(70.03)	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp27.797.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.797.250,00	Rp16.348.350,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.348.350,00	(Rp11.448.900,00)	(70.03)	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				Rp171.277.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.277.000,00	Rp128.309.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.309.750,00	(Rp42.967.250,00)	(33.49)	
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				Rp171.277.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.277.000,00	Rp128.309.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.309.750,00	(Rp42.967.250,00)	(33.49)	
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp171.277.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp171.277.000,00	Rp128.309.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp128.309.750,00	(Rp42.967.250,00)	(33.49)	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah													
								T-1	Tahun									Bertambah / (Berkurang)		T+1	
									Sebelum					Setelah							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%	
					Negara Kesatuan Republik Indonesia																
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				Rp81.936.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.936.250,00	Rp56.667.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.667.850,00	(Rp25.268.400,00)	(44.59)	
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**				Rp81.936.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp81.936.250,00	Rp56.667.850,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.667.850,00	(Rp25.268.400,00)	(44.59)	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp59.416.750,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.416.750,00	Rp41.395.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp41.395.600,00	(Rp18.021.150,00)	(43.53)	
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Nganjuk, Jatikalen, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.519.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.519.500,00	Rp15.272.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.272.250,00	(Rp7.247.250,00)	(47.45)	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*)

(Rp)

Januari	Rp1.013.525.248,00
Februari	Rp3.075.000,00
Maret	Rp14.000.000,00
April	Rp753.823.656,00
Mei	Rp3.075.000,00
Juni	Rp0,00
Juli	Rp604.532.135,00
Agustus	Rp2.250.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp520.155.503,00
November	Rp3.900.000,00
Desember	Rp0,00
Jumlah	**Rp2.918.336.542,00**

Nganjuk, Tanggal 10 Maret 2026

CAMAT JATIKALEN

SUMILAN, S.Pd, M.A.P.

NIP. 197003201996021001

Mengesahkan,

PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si

NIP. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.Si	197305111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

*) Sesuai periodisasi SPD

BUKTI DUKUNG
TUJUAN
(BERDASARKAN RENSTRA 2024-2026)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 321746 Fax (0358) 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 14 Agustus 2024

Nomor : 100/2820/411.000/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Tahun 2024

Kepada
Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Nganjuk
Di
NGANJUK

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Hasil Penilaian Administrasi dan Tinjau Lapang Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2024 pada tanggal 26 Juli 2024, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagaimana berikut :

A. Dasar

1. Ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/313/K/411.013/2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.2.2/20089/011.1/2024 tanggal 31 Mei 2024 hal Sinergitas Kinerja Kecamatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

B. Ruang Lingkup

1. Penilaian Administrasi berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) pada hari Jum'at Tanggal 26 Juli 2024.
2. Penilaian Indikator Manajerial berdasarkan kuisioner yang dibagikan kepada ASN di Kecamatan masing-masing dengan ketentuan nilai rata-rata dari hasil kuisioner.

C. Hasil Penilaian

1. Sampai dengan pelaksanaan rapat pleno pada hari Jum'at Tanggal 26 Juli 2024 masih ada indikator yang belum disetujui dikarenakan :
 a. Format data dukung belum sesuai;
 b. Data dukung belum sesuai dengan isian indikator yang dimasukan;
 c. Data dukung belum dilengkapi dengan narasi yang jelas tempat dan tanggal dilaksanakan.
2. Hasil Penilaian Administrasi dan Indikator Manajerial sebagaimana berikut :

NO.	KECAMATAN	SINCAN	PERINGKAT
1.	NGANJUK	86,70	1
2.	SAWAHAN	83,71	2
3.	NGETOS	82,87	3
4.	JATIKALEN	82,63	4
5.	SUKOMORO	79,83	5
6.	PRAMBON	75,45	6
7.	WILANGAN	73,59	7
8.	TANJUNGANOM	73,16	8
9.	LENGKONG	72,87	9
10.	BARON	68,96	10
11.	NGLUYU	64,92	11
12.	PATIANROWO	64,70	12
13.	BAGOR	63,52	13
14.	BERBEK	61,63	14
15.	LOCERET	58,80	15

16.	NGRONGGOT	56,48	16
17.	GONDANG	51,65	17
18.	PACE	50,57	18
19.	REJOSO	50,50	19
20.	KERTOSONO	46,98	20

D. Rekomendasi

1. Hasil Evaluasi Penilaian Administrasi sebagaimana huruf C angka 1 diatas berupa catatan dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) harus ditindaklanjuti oleh Camat paling lambat sebelum Tahun Anggaran 2024 berakhir.
2. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi data dukung kinerja yang berkualitas diharapkan kepada Saudara Camat supaya memerintahkan kepada Pejabat di Lingkungan masing masing agar :
 a. Setiap Pejabat atau yang ditugasi agar memahami tugas, pokok dan fungsi;
 b. Memetakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan;
 c. Tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan agar direncanakan langkah tindak lanjut; dan
 d. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat agar diiput pada isian Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) dan dilengkapi data dukung.
3. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaporkan perbulan oleh penyusun per Tri Wulan (3 bulan) dan di verifikasi oleh Kepala Seksi maupun Kepala Sub Bagian serta dilaporkan oleh Sekretaris Camat dan Camat per semester (6 bulan).
4. Untuk pengisian hasil kinerja Tahun 2024 dapat dilakukan input data pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2025, diharapkan agar Pejabat atau yang ditugasi mulai saat ini setiap hasil kinerja harus discan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. Pj. Bupati nganjuk

BUKTI DUKUNG
SASARAN KE-1
(BERDASARKAN RENSTRA 2024-2026)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 27 Mei 2025

Nomor : 000.8.3.4/1267/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil IKM TW I Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono
di
Nganjuk

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya “Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025” pada 21 Januari 2025 serta pengumpulan data survei oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana terlampir. Berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud diatas, terdapat 5 (lima) Perangkat Daerah/UPP yang belum melaksanakan pengumpulan data survei pada Triwulan I Tahun 2025.

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan SKM Tahun 2025, diminta kepada seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan pengumpulan data survei sebagaimana *timeline* yang telah ditetapkan dengan memerhatikan jumlah responden yang menjadi sampel dalam pelaksanaan survei.

Demikian, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I
Tanggal : 27 Mei 2025
Nomor : 000.8.3.4/1267/411.000/2025

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN I TAHUN 2025
(Periode 1 Januari s.d 31 Maret 2025)

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Sekretariat Daerah	40	91,30	89,38	90,00	88,13	99,38	91,88	90,63	93,13	99,38	88,13	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	22	86,75	84,09	88,64	84,09	97,73	81,82	84,09	89,77	94,32	84,09	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	13	93,50	92,31	92,31	94,23	100,00	94,23	96,15	96,15	92,31	92,31	A	Sangat Baik
4	Dinas Pendidikan	Tidak melaksanakan survey TW I												
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	282	86,38	84,93	86,35	83,42	94,06	85,90	85,55	86,79	95,92	82,36	B	Baik
6	Dinas Kesehatan	2740	88,93	88,95	87,93	87,08	95,78	88,16	88,85	88,84	96,46	86,41	A	Sangat Baik
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak melaksanakan survey TW I												
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	132	86,88	85,42	84,85	84,47	98,30	84,28	87,31	86,17	92,05	86,93	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	137	97,39	97,99	97,81	97,63	100,00	98,18	98,36	98,36	99,27	97,81	A	Sangat Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tidak melaksanakan survey TW I												
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	436	87,72	87,21	84,46	85,32	98,45	86,64	87,16	87,73	93,81	86,64	B	Baik
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15	88,37	85,00	88,33	85,00	90,00	81,67	95,00	93,33	100,00	85,00	A	Sangat Baik
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	53	89,30	87,26	89,62	85,85	99,53	86,79	88,21	87,74	98,58	88,21	A	Sangat Baik
14	Dinas Tenaga Kerja	42	88,13	86,90	83,93	83,93	99,40	86,90	86,31	88,10	97,62	88,10	B	Baik
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	68	86,46	83,82	85,29	85,29	94,12	84,93	87,50	85,29	96,69	83,09	B	Baik
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	86,82	84,52	85,71	85,71	98,81	85,71	85,71	85,71	95,24	82,14	B	Baik
17	Dinas Perhubungan	243	89,49	87,55	89,51	85,80	98,15	87,35	89,71	90,64	97,33	87,55	A	Sangat Baik
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	91	88,60	85,44	85,71	84,34	99,18	88,46	88,74	87,91	97,80	87,91	A	Sangat Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	12	90,75	91,67	89,58	87,50	100,00	91,67	91,67	91,67	93,75	87,50	A	Sangat Baik
20	Dinas Pertanian	85	85,4	84,41	84,41	81,18	99,12	83,82	82,94	86,76	95,00	78,82	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
			1											
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	39	80,60	76,28	76,92	76,28	100,00	76,28	75,64	76,92	99,36	75,00	B	Baik
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	351	88,83	86,97	86,54	84,90	97,65	86,32	87,82	89,67	98,36	89,32	A	Sangat Baik
23	Satuan Polisi Pamong Praja	78	84,26	81,09	82,69	83,33	95,51	81,73	81,73	83,65	96,79	79,49	B	Baik
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1435	86,99	85,09	82,80	83,68	95,02	83,75	88,07	88,80	97,65	85,96	B	Baik
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	123	93,61	93,29	92,89	92,68	99,19	93,70	94,31	92,28	99,19	93,50	A	Sangat Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	93,96	95,83	95,83	87,50	100,00	91,67	91,67	91,67	100,00	100,00	A	Sangat Baik
27	Badan Pendapatan Daerah	38	93,72	93,42	94,08	91,45	99,34	94,74	94,08	94,74	98,03	92,11	A	Sangat Baik
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90	87,82	86,11	86,11	85,00	99,44	85,00	85,56	87,22	98,33	85,56	B	Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	116	89,19	87,72	88,58	85,34	98,28	87,07	88,15	89,01	98,71	87,93	A	Sangat Baik
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak melaksanakan survey TW I												
31	Kecamatan Bagor	238	86,14	84,24	84,98	81,93	98,11	84,14	84,77	86,66	97,48	80,78	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
32	Kecamatan Baron	1	93,50	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	75,00	A	Sangat Baik
33	Kecamatan Berbek	50	87,67	85,50	86,00	84,00	99,50	84,00	86,50	87,50	98,50	85,50	B	Baik
34	Kecamatan Gondang	46	89,43	82,07	90,76	90,76	98,91	83,15	91,30	93,48	98,37	84,24	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	15	88,55	86,67	85,00	81,67	98,33	86,67	90,00	88,33	100,00	88,33	A	Sangat Baik
36	Kecamatan Kertosono	118	91,38	89,41	86,86	88,56	99,79	89,83	88,98	93,01	100,00	94,28	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	78	81,09	78,53	84,29	75,64	98,72	84,29	76,92	78,21	89,74	70,83	B	Baik
38	Kecamatan Loceret	3	83,42	75,00	75,00	91,67	100,00	75,00	91,67	75,00	83,33	91,67	B	Baik
39	Kecamatan Nganjuk	402	87,45	81,16	83,46	81,41	99,88	83,40	83,77	99,44	98,82	83,71	B	Baik
40	Kecamatan Ngetos	26	86,20	81,73	83,65	82,69	99,04	83,65	88,46	83,65	95,19	85,58	B	Baik
41	Kecamatan Ngluyu	61	85,07	85,66	85,66	84,02	98,77	83,61	83,20	82,79	88,11	81,56	B	Baik
42	Kecamatan Ngronggot	81	98,32	98,46	98,77	98,15	100,00	100,00	99,69	99,38	99,38	100,00	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	305	92,90	93,77	93,28	94,18	93,69	93,20	94,10	93,61	94,26	94,43	A	Sangat Baik
44	Kecamatan Patianrowo	417	98,78	99,52	99,46	99,76	100,00	99,58	99,82	100,00	100,00	99,88	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	Tidak melaksanakan survey TW I												
46	Kecamatan Rejoso	100	89,32	93,00	85,00	88,00	98,75	89,25	87,75	85,75	99,50	85,00	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	53	88,9	87,26	88,21	84,91	99,06	87,26	87,26	87,26	99,53	87,74	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
			3											Baik
48	Kecamatan Sukomoro	131	89,74	82,06	88,17	90,65	100,00	90,84	90,08	91,41	91,03	91,60	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	20	87,04	87,50	86,25	83,75	93,75	83,75	83,75	90,00	98,75	83,75	B	Baik
50	Kecamatan Wilangan	169	84,94	84,17	82,99	86,24	88,76	83,73	87,57	85,80	88,61	84,32	B	Baik
	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	130	79,31	79,23	79,62	71,92	97,12	79,23	81,92	75,77	80,77	75,38	B	Baik
	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	46	85,37	82,07	83,70	82,07	96,74	84,24	86,96	84,78	91,85	83,70	B	Baik
IKM KAB NGANJUK TW I 2025		**9198**	**88,63**	**87,01**	**87,49**	**86,41**	**97,99**	**86,65**	**88,63**	**88,93**	**96,07**	**86,58**	**A**	**Sangat Baik**

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II
Tanggal : 27 Mei 2025
Nomor : 000.8.3.4/1267/411.000/2025

TIMELINE PELAKSANAAN SKM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pengumpulan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Periode I : 1 Januari s.d. 31 Maret 2025 Periode II : 1 April s.d. 30 Juni 2025 Periode III : 1 Juli s.d 30 September 2025 3 (tiga) bulan masing-masing periode
2.	Pengolahan data IKM dan Pelaporan Pelaksanaan SKM	1 s.d. 5 Oktober 2025 5 (lima) hari kerja

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 5 Agustus 2025

Nomor : 000.8.3.4/2073/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil IKM TW II Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono
di
Nganjuk

Menyusuli Surat Sekretaris Daerah Tanggal 27 Mei 2025 Nomor : 000.8.3.4/1267/411.000/2025 Hal : Hasil IKM TW I Tahun 2025, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Triwulan II Tahun 2025 (Periode 1 April s.d 30 Juni 2025) sebagaimana terlampir.

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, diminta kepada seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan pengumpulan data survei pada Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana *timeline* yang telah ditetapkan dengan memerhatikan jumlah responden yang menjadi sampel dalam pelaksanaan survei.

Demikian, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Tanggal : 5 Agustus 2025
Nomor : 000.8.3.4/2073/411.000/2025

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN II TAHUN 2025
(Periode 1 April s.d 30 Juni 2025)

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Sekretariat Daerah	29	90,52	87,07	91,38	87,07	100	87,07	86,21	88,79	99,14	87,93	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	92	87,56	84,51	86,14	82,34	97,83	83,7	85,87	85,87	97,28	84,51	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	122	86,98	83,4	82,79	82,38	98,98	83,2	86,07	85,45	97,34	83,2	B	Baik
4	Dinas Pendidikan	1727	81,38	78,65	78,33	76,07	94,96	78,39	79,86	80,36	95,12	78,08	B	Baik
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	271	91,24	89,48	90,5	88,84	94,93	89,76	90,59	91,05	97,69	88,28	A	Sangat Baik
6	Dinas Kesehatan	2434	90,11	90	88,71	87,71	95,32	88,63	89,13	89,61	95,81	86,1	A	Sangat Baik
7	Dinas Sosial PPPA	85	83,66	80,88	79,41	77,65	99,41	79,12	76,76	77,65	99,41	90,29	B	Baik
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	86	88,89	85,76	86,92	85,76	99,71	87,79	86,63	86,63	88,08	92,73	A	Sangat Baik
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	166	86,75	83,43	84,94	81,78	99,25	84,04	82,38	82,98	98,34	83,58	B	Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	182	86,94	84,75	86,13	83,65	99,04	85,58	87,36	87,77	97,66	78,43	B	Baik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	725	89,66	86,9	87,62	85,86	99,45	86,34	90,83	88,03	95,9	86	A	Sangat Baik
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	142	83,24	82,39	82,75	80,46	82,39	80,46	83,8	85,56	94,01	77,29	B	Baik
13	Dinas Koperasi dan Usaha	124	87,7	85,28	85,89	84,27	96,17	84,48	85,48	87,5	95,56	84,68	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Mikro													
14	Dinas Tenaga Kerja	269	86,03	82,16	82,81	81,32	96,93	81,41	85,97	85,97	95,72	81,97	B	Baik
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	57	87,91	86,4	85,53	81,58	96,49	83,77	87,72	87,72	96,93	85,09	B	Baik
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101	86,25	83,91	84,65	81,44	94,06	83,66	84,41	84,65	97,52	81,93	B	Baik
17	Dinas Perhubungan	94	87,26	84,31	83,78	84,04	98,14	82,98	84,57	85,64	98,4	83,51	B	Baik
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	100	91,94	88,75	88,5	88,5	99,25	91	90	91,5	99,5	90,5	A	Sangat Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	12	98,84	100	100	97,92	100	95,83	97,92	100	100	97,92	A	Sangat Baik
20	Dinas Pertanian	324	89,34	87,5	88,27	84,1	98,3	86,96	87,35	88,27	98,23	85,11	A	Sangat Baik
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	100	91,03	87,75	88,25	88,5	99,5	89	88,25	89,5	100	88,5	A	Sangat Baik
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	172	88,02	85,17	83,43	82,27	97,24	84,3	84,3	89,1	97,53	88,81	B	Baik
23	Satuan Polisi Pamong Praja	137	86,11	81,2	83,94	83,94	97,45	83,94	83,21	82,85	96,53	81,93	B	Baik
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	772	87,25	85,01	81,48	83,45	94,17	82,87	87,37	89,02	97,7	84,2	B	Baik
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	120	89,17	86,25	86,04	85,83	98,33	86,04	87,08	87,92	98,75	86,25	A	Sangat Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53	84,91	82,08	80,66	79,72	98,11	79,72	81,13	80,19	100	82,55	B	Baik
27	Badan Pendapatan Daerah	128	91,02	89,26	88,87	87,89	99,02	88,09	90,23	89,45	98,44	87,89	A	Sangat Baik
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	399	90,69	88,28	88,03	85,78	98,81	87,59	89,6	90,35	98,87	88,85	A	Sangat Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	247	89,07	85,93	86,23	85,12	96,86	84,92	86,13	90,38	98,79	87,25	A	Sangat Baik
	Badan Penanggulangan	60	90,84	89,58	91,25	89,58	99,17	90	89,17	92,08	97,5	87,5	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Bencana Daerah													Baik
31	Kecamatan Bagor	326	86,32	83,67	83,28	81,29	97,47	81,9	83,9	85,66	97,47	82,29	B	Baik
32	Kecamatan Baron	746	83,33	86,96	88,57	76,98	99,33	78,05	75,03	76,78	96,21	72,05	B	Baik
33	Kecamatan Berbek	102	83,99	80,39	79,9	75,98	98,04	80,64	83,09	83,82	93,87	80,15	B	Baik
34	Kecamatan Gondang	181	91,11	89,5	88,95	86,46	98,9	86,88	90,19	91,16	98,76	89,23	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	58	85,25	83,19	82,76	80,6	96,55	81,9	83,19	83,19	94,83	81,03	B	Baik
36	Kecamatan Kertosono	109	91,31	90,6	88,3	88,53	99,77	86,7	88,53	90,37	100	88,99	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	135	83,99	80,37	79,44	79,26	99,81	80,19	79,81	79,81	98,33	78,89	B	Baik
38	Kecamatan Loceret	21	90,61	90,48	91,67	89,29	100	88,1	91,67	86,9	88,1	89,29	A	Sangat Baik
39	Kecamatan Nganjuk	438	88,99	83,16	84,13	84,13	99,43	84,42	84,53	98,8	97,83	84,47	A	Sangat Baik
40	Kecamatan Ngetos	43	86,3	81,98	81,4	81,98	97,09	84,3	86,05	86,63	92,44	84,88	B	Baik
41	Kecamatan Ngluyu	29	86,11	81,9	83,62	82,76	100	83,62	85,34	85,34	92,24	80,17	B	Baik
42	Kecamatan Ngronggot	63	99,78	100	99,6	99,6	100	99,21	100	99,6	100	100	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	243	91,44	88,37	89,71	90,95	92,49	92,18	92,59	91,98	91,98	92,7	A	Sangat Baik
44	Kecamatan Patianrowo	373	95,88	94,17	93,57	93,77	99,93	94,57	95,84	96,45	99,8	94,84	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	228	92,93	92,54	92,54	91,78	98,79	93,53	93,64	93,53	98,14	90,35	A	Sangat Baik
46	Kecamatan Rejoso	186	89,8	91,4	86,56	78,63	99,87	92,34	79,03	96,37	98,79	85,22	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	77	90,66	87,01	88,31	83,12	99,03	87,66	89,29	90,58	98,7	92,21	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Sukomoro	238	93,77	90,76	92,65	92,23	99,26	93,17	93,28	92,96	96,64	92,96	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	141	87,23	85,28	85,82	80,85	94,33	83,33	86,35	87,06	97,16	84,93	B	Baik
50	Kecamatan Wilangan	182	84,87	82,42	84,75	85,85	86,81	82,55	84,62	86,4	87,09	83,38	B	Baik
51	Rumah Sakit Umum Daerah	173	82,48	81,5	81,79	76,01	98,12	81,36	83,96	78,76	82,66	78,18	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Nganjuk													
52	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	74	90,35	84,8	86,82	88,51	97,3	90,88	88,85	88,85	96,28	90,88	A	Sangat Baik
IKM KAB. NGANJUK TW II 2025		**13496**	**88,59**	**86,28**	**86,49**	**84,68**	**97,53**	**85,93**	**86,81**	**87,94**	**96,52**	**85,92**	**A**	**Sangat Baik**

*Sumber data : Aplikasi Sukma e-jatim (*https://sukma.jatimprov.go.id*)

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 2 Oktober 2025

Nomor : 000.8.3.4/2827/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil IKM TW III Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono
di
Nganjuk

Menyusuli Surat Sekretaris Daerah Tanggal 5 Agustus 2025 Nomor : 000.8.3.4/2073/411.000/2025 Hal : Hasil IKM TW II Tahun 2025, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Triwulan III Tahun 2025 (Periode 1 Juli s.d 30 September 2025) sebagaimana terlampir.

Demikian, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Tanggal : 2 Oktober 2025
Nomor : 000.8.3.4/2827/411.000/2025

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN III TAHUN 2025
(Periode 1 Juli s.d 30 September 2025)

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Sekretariat Daerah	89	90,2	87,92	87,64	86,8	98,03	87,36	89,89	89,33	98,31	86,52	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	82	86,28	82,62	85,98	83,54	96,34	83,23	85,06	84,45	95,73	79,57	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	61	86,2	83,2	80,33	81,15	97,95	84,84	84,84	83,61	97,95	81,97	B	Baik
4	Dinas Pendidikan	50	89,6	88	86,5	85	98,5	87,5	89	91	99,5	89,5	A	Sangat Baik
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	790	91,8	88,45	90,6	90,7	95,32	90,54	91,2	91,65	96,58	91,17	A	Sangat Baik
6	Dinas Kesehatan	1870	90,12	90,98	89,34	87,45	96,46	88,36	88,84	89,84	95,71	84,13	A	Sangat Baik
7	Dinas Sosial PPPA	543	90,02	93,6	92,17	83,38	100	91,76	81,77	80,99	99,13	95,53	A	Sangat Baik
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	67	88,35	84,7	85,45	85,82	100	83,21	89,18	89,18	91,79	85,82	A	Sangat Baik
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	160	88,3	86,56	85,47	81,72	99,53	86,88	85,94	85,78	97,19	85,63	B	Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	432	83,61	81,77	81,31	78,24	95,25	81,02	83,1	84,32	96,59	78,47	B	Baik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	246	89,59	86,59	89,63	85,98	99,9	86,59	88,82	88,01	94,92	85,87	A	Sangat Baik
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45	88,52	88,89	87,78	83,33	89,44	86,67	89,44	87,78	97,78		A	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	212	88,69	86,08	84,79	83,84	95,75	85,61	88,92	89,27	97,41	86,56	A	Sangat Baik
14	Dinas Tenaga Kerja	294	89,16	86,73	87,16	84,52	97,36	86,39	87,24	88,69	97,36	86,99	A	Sangat Baik
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	224	87,26	85,27	83,93	82,25	95,31	84,82	85,94	87,61	95,65	84,6	B	Baik
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155	87,1	84,19	86,29	83,06	94,19	85	84,84	85,65	97,9	82,74	B	Baik
17	Dinas Perhubungan	298	90,73	89,09	89,18	88,59	97,9	88,34	90,35	90,18	93,96	89,01	A	Sangat Baik
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	105	90,93	88,33	88,1	88,33	98,57	88,1	88,81	90,95	99,52	87,62	A	Sangat Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	160	90,1	87,66	87,5	87,66	99,38	88,13	87,97	87,97	96,88	87,81	A	Sangat Baik
20	Dinas Pertanian	146	94,22	93,32	93,49	92,12	98,29	93,15	93,32	94,18	97,77	92,29	A	Sangat Baik
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	26	91,99	88,46	93,27	90,38	96,15	89,42	90,38	91,35	99,04	89,42	A	Sangat Baik
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	836	89,88	87,14	86,18	85,05	97,61	85,32	87,83	91,33	97,7	90,79	A	Sangat Baik
23	Satuan Polisi Pamong Praja	14	84,33	78,57	82,14	83,93	98,21	83,93	76,79	75	96,43	83,93	B	Baik
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	66	89,6	86,74	86,74	85,61	94,7	85,23	89,02	90,91	98,11	89,39	A	Sangat Baik
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	113	92,77	90,93	91,81	90,71	98,45	91,59	91,81	91,81	96,02	91,81	A	Sangat Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45	96,3	97,78	96,67	95,56	98,89	94,44	94,44	95	99,44	94,44	A	Sangat Baik
27	Badan Pendapatan Daerah	204	95,75	95,83	94,85	93,63	99,75	93,87	95,22	95,96	98,65	94	A	Sangat Baik
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	80,79	73,96	80,21	75	90,63	76,04	77,08	86,46	94,79	72,92	B	Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan	118	90,18	88,56	86,65	86,44	98,31	86,44	87,71	90,47	99,15	87,92	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Politik													Baik
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	222	86,18	83,78	82,55	81,87	96,06	83,22	86,26	87,95	98,54	83,22	B	Baik
31	Kecamatan Bagor	180	87,69	86,11	84,58	82,92	95,83	83,75	86,11	87,92	96,94	85	B	Baik
32	Kecamatan Baron	350	95,06	93,86	93,5	92,14	98,71	94,86	94,57	95,21	99,36	93,36	A	Sangat Baik
33	Kecamatan Berbek	64	83,33	80,86	76,95	78,13	94,92	78,91	81,25	86,72	94,14	78,13	B	Baik
34	Kecamatan Gondang	205	91,18	90,12	87,44	87,07	97,8	88,05	90,49	92,2	98,05	89,39	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	81	88,07	85,49	83,64	82,41	96,6	84,26	87,04	89,51	97,53	86,11	B	Baik
36	Kecamatan Kertosono	110	91,87	91,36	85,23	87,27	100	88,41	89,77	92,5	100	92,27	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	25	96,89	98	99	98	100	97	97	95	99	89	A	Sangat Baik
38	Kecamatan Loceret	17	86,6	83,82	82,35	83,82	95,59	82,35	83,82	83,82	98,53	85,29	B	Baik
39	Kecamatan Nganjuk	556	87,81	84,53	85,79	83,36	99,91	83,27	82,87	93,12	94,78	82,69	B	Baik
40	Kecamatan Ngetos	16	90,97	84,38	89,06	85,94	98,44	89,06	90,63	90,63	98,44	92,19	A	Sangat Baik
41	Kecamatan Ngluyu	109	86,39	87,39	88,3	85,32	100	81,19	84,86	87,39	84,86	78,21	B	Baik
42	Kecamatan Ngronggot	212	99,7	99,53	99,65	99,41	100	99,53	99,53	99,88	100	99,76	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	317	96,51	94,56	95,5	96,14	97,24	97,08	97,4	96,85	96,77	97,08	A	Sangat Baik
44	Kecamatan Patianrowo	373	94,11	90,68	95,38	91,49	100	92,09	91,55	97,12	100	88,67	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	85	86,41	85	83,24	84,41	94,41	82,94	86,18	88,82	96,76	83,82	B	Baik
46	Kecamatan Rejoso	258	92,66	93,51	91,96	89,15	99,71	90,79	90,21	90,89	99,52	88,18	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	49	89,4	85,2	87,24	81,63	100	86,73	88,27	86,73	98,47	90,31	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Sukomoro	263	94,98	92,68	94,68	93,54	99,62	94,01	94,2	94,87	96,39	94,87	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	141	89,28	86,52	88,12	85,28	97,16	85,28	87,77	89,89	97,87	85,64	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
														Baik
50	Kecamatan Wilangan	162	83,88	81,94	83,18	84,88	86,11	83,18	82,87	85,96	86,57	80,25	B	Baik
51	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	110	83,01	81,14	81,82	79,09	98,41	80,91	83,41	80	83,18	79,09	B	Baik
52	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	147	94,1	90,31	94,73	92,35	97,11	93,54	93,37	94,05	97,45	94,05	A	Sangat Baik
IKM KAB. NGANJUK TW III 2025														

*Sumber data : Aplikasi Sukma e-jatim (*https://sukma.jatimprov.go.id*)

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUKTI DUKUNG
SASARAN KE-2
(BERDASARKAN RENSTRA 2024-2026)

POLRIDAERAHJAWATIMUR
RESOR NGANJUK
SEKTOR JATIKALEN
JalanRayaJatikalenNo.96Jatikalen64392

Jatikalen, 1 September 2025

Nomor : B/ 47 /IX/2025/Polsek
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Pemberitahuan

Kepada
Yth. CAMAT JATIKALEN
di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Sektor Jatikalen, bersama ini kami sampaikan data laporan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Sektor Jatikalen sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Ps. KANIT RESKRIM

POLRI RESORT NGANJUK
STAF
SEKTOR JATIKALEN

AIPDA NRP 76040237

Dipindai dengan CamScanner

REKAPITULASI DATA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI WILAYAH SEKTOR JATIKALEN TAHUN 2025
PERIODE JANUARI S.D. AGUSTUS 2025

NO.	NAMA KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN
1	Giat Ops Miras Di Rumah Sdr. Wakidi Ds. Perning	8 Januari 2025
2	Odgj Desa Dawuhan Dirujuk Ke Griya Cinta Kasih Jombang	9 Januari 2025
3	Odgj Desa Jatikalen Di Rujuk Ke Rsud Nganjuk	14 Januari 2025
4	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Suwarni Ds. Jatikalen	15 Januari 2025
5	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Kasinem Ds. Begendeng	22 Januari 2025
6	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Sapuah Ds. Lumpangkuwik	29 Januari 2025
7	Giat Ops Miras Di Rumah Sdr. Edi Winarto Ds. Perning	29 Januari 2025
8	Giat Ops Miras Di Rumah Sdr. Nur Iman Ds. Munung	5 Februari 2025
9	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Mariatin Ds. Dawuhan	5 Februari 2025
10	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Siti Muawanah Ds. Dawuhan	12 Februari 2025
11	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Kasinem Ds. Begendeng	12 Februari 2025
12	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Mariani Ds. Ngasem	19 Februari 2025
13	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Ferika Wulandari Ds. Ngasem	19 Februari 2025
14	Giat Ops Pekat Semeru 2025 Di Rumah Sdr. Suyadi Ds. Begendeng	26 Februari 2025
15	Giat Ops Miras Ilegal Dalam Rangka Ops Sikat Semeru Di Rumah Sdr. Wakidi Ds. Perning	26 Februari 2025
16	Penertiban Reklame Di Desa Jatikalen	28 Februari 2025
17	Giat Ops Pekat Semeru 2025 Di Rumah Sdr. Moch. Arifin Ds. Ngasem	5 Maret 2025
18	GIAT OPS PEKAT SEMERU 2025 DI WARUNG Sdri. SITI MUAWANAH DS. DAWUHAN	5 MARET 2025
19	Giat Ops Miras Di Warung Sdr. Edi Santoso Ds. Ngasem	12 Maret 2025
20	Giat Ops Miras Di Rumah Sdr. Samson Arifin Ds. Begendeng	19 Maret 2025
21	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdri. Sudarsih Ds. Jatikalen	25 Maret 2025
22	Giat Ops Miras Di Warung Sdri. Siti Muawanah Ds. Dawuhan	4 April 2025
23	Giat Ops Miras Ilegal Di Warung Sdri. Mariani Ds. Ngasem	9 April 2025
24	Giat Ops Miras Ilegal Di Rumah Sdr. Wakidi Ds. Perning	20 April 2025
25	Giat Ops Miras Ilegal Di Rumah Sdri. Ferika Wulandari Ds. Ngasem	23 April 2025
26	Giat Ops Miras Ilegal Di Rumah Sdr. Samsuri Ds. Jatikalen	23 April 2025
27	Giat Ops Miras Ilegal Di Warung Sdri. Mariani Ds. Ngasem	9 April 2025
28	Giat Ops Miras Ilegal Di Rumah Sdri. Mariani Ds. Ngasem	22 Mei 2025
29	Laporan Ops Cipkon Miras Ilegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Jelang Pelaksanaan Giat Pengesahan Warga Baru Psht Di Warung Sdri. Mariani Ds. Ngasem	3 Juli 2025
30	Laporan Ops Cipkon Miras Ilegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Warung Sdri. Siti Muawanah Ds. Dawuhan	13 Agustus 2025
31	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Moch. Arifin Ds. Jatikalen	21 Agustus 2025
32	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Samsuri Ds. Jatikalen	24 Agustus 2025
33	Laporan Ops Cipkon Miras Ilegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Sunardi Ds. Jatikalen	26 Agustus 2025
34	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Samsuri Ds. Jatikalen	27 Agustus 2025

Dipindai dengan CamScanner

BUKTI DUKUNG
TUJUAN
(BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk, Jawa Timur 64412
Telepon (0358) 323388 Fax (0358) 321111
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 28 November 2025

Nomor : 100/3889/411.000/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Tahun 2025

Kepada
Yth. Camat Se-Kab. Nganjuk
di
N G A N J U K

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Administrasi dan Manajerial Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 pada tanggal 7 November 2025, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagaimana berikut :

A. Dasar

1. Ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/313/K/411.013/2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

B. Ruang Lingkup

1. Penilaian Administrasi berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) sampai dengan Hari Kamis Tanggal 6 November 2025.
2. Penilaian Indikator Manajerial dari Asisten Pemerintahan dan Kesra.

C. Hasil Penilaian

Hasil Penilaian Administrasi dan Indikator Manajerial sebagaimana berikut :

NO	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Ngetos	90,80	I
2.	Ngluyu	87,08	II
3.	Wilangan	86,47	III
4.	Prambon	85,14	IV
5.	Baron	83,51	V
6.	Sawahan	82,23	VI
7.	Jatikalen	80,45	VII
8.	Nganjuk	80,39	VIII
9.	Berbek	80,28	IX

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10.	Patianrowo	79,78	X
11.	Bagor	79,70	XI
12.	Tanjunganom	78,44	XII
13.	Ngronggot	75,09	XIII
14.	Sukomoro	73,03	XIV
15.	Loceret	72,46	XV
16.	Kertosono	72,02	XVI
17.	Rejoso	71,02	XVII
18.	Gondang	68,09	XVIII
19.	Lengkong	65,40	XIX
20.	Pace	61,87	XX

D. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi data dukung kinerja yang berkualitas diharapkan kepada Saudara Camat supaya memerintahkan kepada Pejabat di Lingkungan masing masing agar:
 a. Setiap Pejabat atau yang ditugasi agar memahami tugas, pokok dan fungsi;
 b. Memetakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan;
 c. Tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan agar direncanakan langkah tindak lanjut; dan
 d. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat agar diiput pada isian Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) dan dilengkapi data dukung.
2. Untuk pengisian Kinerja Kecamatan Tahun 2026 dapat dilakukan input data pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026, diharapkan agar Pejabat atau yang ditugasi mulai saat ini setiap hasil kinerja harus discan. Untuk pemenuhan Capaian Kinerja Renstra Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nganjuk

Nur Solekan

Tembusan :
Bupati Nganjuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUKTI DUKUNG
SASARAN KE-1
(BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 27 Mei 2025

Nomor : 000.8.3.4/1267/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil IKM TW I Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono
di
Nganjuk

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya “Sosialisasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025” pada 21 Januari 2025 serta pengumpulan data survei oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana terlampir. Berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud diatas, terdapat 5 (lima) Perangkat Daerah/UPP yang belum melaksanakan pengumpulan data survei pada Triwulan I Tahun 2025.

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan SKM Tahun 2025, diminta kepada seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan pengumpulan data survei sebagaimana *timeline* yang telah ditetapkan dengan memerhatikan jumlah responden yang menjadi sampel dalam pelaksanaan survei.

Demikian, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I
Tanggal : 27 Mei 2025
Nomor : 000.8.3.4/1267/411.000/2025

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN I TAHUN 2025
(Periode 1 Januari s.d 31 Maret 2025)

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Sekretariat Daerah	40	91,30	89,38	90,00	88,13	99,38	91,88	90,63	93,13	99,38	88,13	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	22	86,75	84,09	88,64	84,09	97,73	81,82	84,09	89,77	94,32	84,09	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	13	93,50	92,31	92,31	94,23	100,00	94,23	96,15	96,15	92,31	92,31	A	Sangat Baik
4	Dinas Pendidikan	Tidak melaksanakan survey TW I												
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	282	86,38	84,93	86,35	83,42	94,06	85,90	85,55	86,79	95,92	82,36	B	Baik
6	Dinas Kesehatan	2740	88,93	88,95	87,93	87,08	95,78	88,16	88,85	88,84	96,46	86,41	A	Sangat Baik
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tidak melaksanakan survey TW I												
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	132	86,88	85,42	84,85	84,47	98,30	84,28	87,31	86,17	92,05	86,93	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	137	97,39	97,99	97,81	97,63	100,00	98,18	98,36	98,36	99,27	97,81	A	Sangat Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tidak melaksanakan survey TW I												
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	436	87,72	87,21	84,46	85,32	98,45	86,64	87,16	87,73	93,81	86,64	B	Baik
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15	88,37	85,00	88,33	85,00	90,00	81,67	95,00	93,33	100,00	85,00	A	Sangat Baik
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	53	89,30	87,26	89,62	85,85	99,53	86,79	88,21	87,74	98,58	88,21	A	Sangat Baik
14	Dinas Tenaga Kerja	42	88,13	86,90	83,93	83,93	99,40	86,90	86,31	88,10	97,62	88,10	B	Baik
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	68	86,46	83,82	85,29	85,29	94,12	84,93	87,50	85,29	96,69	83,09	B	Baik
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21	86,82	84,52	85,71	85,71	98,81	85,71	85,71	85,71	95,24	82,14	B	Baik
17	Dinas Perhubungan	243	89,49	87,55	89,51	85,80	98,15	87,35	89,71	90,64	97,33	87,55	A	Sangat Baik
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	91	88,60	85,44	85,71	84,34	99,18	88,46	88,74	87,91	97,80	87,91	A	Sangat Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	12	90,75	91,67	89,58	87,50	100,00	91,67	91,67	91,67	93,75	87,50	A	Sangat Baik
20	Dinas Pertanian	85	85,4	84,41	84,41	81,18	99,12	83,82	82,94	86,76	95,00	78,82	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
			1											
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	39	80,60	76,28	76,92	76,28	100,00	76,28	75,64	76,92	99,36	75,00	B	Baik
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	351	88,83	86,97	86,54	84,90	97,65	86,32	87,82	89,67	98,36	89,32	A	Sangat Baik
23	Satuan Polisi Pamong Praja	78	84,26	81,09	82,69	83,33	95,51	81,73	81,73	83,65	96,79	79,49	B	Baik
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1435	86,99	85,09	82,80	83,68	95,02	83,75	88,07	88,80	97,65	85,96	B	Baik
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	123	93,61	93,29	92,89	92,68	99,19	93,70	94,31	92,28	99,19	93,50	A	Sangat Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	93,96	95,83	95,83	87,50	100,00	91,67	91,67	91,67	100,00	100,00	A	Sangat Baik
27	Badan Pendapatan Daerah	38	93,72	93,42	94,08	91,45	99,34	94,74	94,08	94,74	98,03	92,11	A	Sangat Baik
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90	87,82	86,11	86,11	85,00	99,44	85,00	85,56	87,22	98,33	85,56	B	Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	116	89,19	87,72	88,58	85,34	98,28	87,07	88,15	89,01	98,71	87,93	A	Sangat Baik
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tidak melaksanakan survey TW I												
31	Kecamatan Bagor	238	86,14	84,24	84,98	81,93	98,11	84,14	84,77	86,66	97,48	80,78	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
32	Kecamatan Baron	1	93,50	100,00	100,00	100,00	100,00	75,00	100,00	100,00	100,00	75,00	A	Sangat Baik
33	Kecamatan Berbek	50	87,67	85,50	86,00	84,00	99,50	84,00	86,50	87,50	98,50	85,50	B	Baik
34	Kecamatan Gondang	46	89,43	82,07	90,76	90,76	98,91	83,15	91,30	93,48	98,37	84,24	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	15	88,55	86,67	85,00	81,67	98,33	86,67	90,00	88,33	100,00	88,33	A	Sangat Baik
36	Kecamatan Kertosono	118	91,38	89,41	86,86	88,56	99,79	89,83	88,98	93,01	100,00	94,28	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	78	81,09	78,53	84,29	75,64	98,72	84,29	76,92	78,21	89,74	70,83	B	Baik
38	Kecamatan Loceret	3	83,42	75,00	75,00	91,67	100,00	75,00	91,67	75,00	83,33	91,67	B	Baik
39	Kecamatan Nganjuk	402	87,45	81,16	83,46	81,41	99,88	83,40	83,77	99,44	98,82	83,71	B	Baik
40	Kecamatan Ngetos	26	86,20	81,73	83,65	82,69	99,04	83,65	88,46	83,65	95,19	85,58	B	Baik
41	Kecamatan Ngluyu	61	85,07	85,66	85,66	84,02	98,77	83,61	83,20	82,79	88,11	81,56	B	Baik
42	Kecamatan Ngronggot	81	98,32	98,46	98,77	98,15	100,00	100,00	99,69	99,38	99,38	100,00	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	305	92,90	93,77	93,28	94,18	93,69	93,20	94,10	93,61	94,26	94,43	A	Sangat Baik
44	Kecamatan Patianrowo	417	98,78	99,52	99,46	99,76	100,00	99,58	99,82	100,00	100,00	99,88	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	Tidak melaksanakan survey TW I												
46	Kecamatan Rejoso	100	89,32	93,00	85,00	88,00	98,75	89,25	87,75	85,75	99,50	85,00	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	53	88,9	87,26	88,21	84,91	99,06	87,26	87,26	87,26	99,53	87,74	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
			3											Baik
48	Kecamatan Sukomoro	131	89,74	82,06	88,17	90,65	100,00	90,84	90,08	91,41	91,03	91,60	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	20	87,04	87,50	86,25	83,75	93,75	83,75	83,75	90,00	98,75	83,75	B	Baik
50	Kecamatan Wilangan	169	84,94	84,17	82,99	86,24	88,76	83,73	87,57	85,80	88,61	84,32	B	Baik
	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	130	79,31	79,23	79,62	71,92	97,12	79,23	81,92	75,77	80,77	75,38	B	Baik
	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	46	85,37	82,07	83,70	82,07	96,74	84,24	86,96	84,78	91,85	83,70	B	Baik
IKM KAB NGANJUK TW I 2025		**9198**	**88,63**	**87,01**	**87,49**	**86,41**	**97,99**	**86,65**	**88,63**	**88,93**	**96,07**	**86,58**	**A**	**Sangat Baik**

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran II
Tanggal : 27 Mei 2025
Nomor : 000.8.3.4/1267/411.000/2025

TIMELINE PELAKSANAAN SKM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

NO.	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Pengumpulan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Periode I : 1 Januari s.d. 31 Maret 2025 Periode II : 1 April s.d. 30 Juni 2025 Periode III : 1 Juli s.d 30 September 2025 3 (tiga) bulan masing-masing periode
2.	Pengolahan data IKM dan Pelaporan Pelaksanaan SKM	1 s.d. 5 Oktober 2025 5 (lima) hari kerja

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 5 Agustus 2025

Nomor : 000.8.3.4/2073/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil IKM TW II Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono
di
Nganjuk

Menyusuli Surat Sekretaris Daerah Tanggal 27 Mei 2025 Nomor : 000.8.3.4/1267/411.000/2025 Hal : Hasil IKM TW I Tahun 2025, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Triwulan II Tahun 2025 (Periode 1 April s.d 30 Juni 2025) sebagaimana terlampir.

Sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, diminta kepada seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan pengumpulan data survei pada Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana *timeline* yang telah ditetapkan dengan memerhatikan jumlah responden yang menjadi sampel dalam pelaksanaan survei.

Demikian, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Tanggal : 5 Agustus 2025
Nomor : 000.8.3.4/2073/411.000/2025

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN II TAHUN 2025
(Periode 1 April s.d 30 Juni 2025)

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Sekretariat Daerah	29	90,52	87,07	91,38	87,07	100	87,07	86,21	88,79	99,14	87,93	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	92	87,56	84,51	86,14	82,34	97,83	83,7	85,87	85,87	97,28	84,51	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	122	86,98	83,4	82,79	82,38	98,98	83,2	86,07	85,45	97,34	83,2	B	Baik
4	Dinas Pendidikan	1727	81,38	78,65	78,33	76,07	94,96	78,39	79,86	80,36	95,12	78,08	B	Baik
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	271	91,24	89,48	90,5	88,84	94,93	89,76	90,59	91,05	97,69	88,28	A	Sangat Baik
6	Dinas Kesehatan	2434	90,11	90	88,71	87,71	95,32	88,63	89,13	89,61	95,81	86,1	A	Sangat Baik
7	Dinas Sosial PPPA	85	83,66	80,88	79,41	77,65	99,41	79,12	76,76	77,65	99,41	90,29	B	Baik
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	86	88,89	85,76	86,92	85,76	99,71	87,79	86,63	86,63	88,08	92,73	A	Sangat Baik
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	166	86,75	83,43	84,94	81,78	99,25	84,04	82,38	82,98	98,34	83,58	B	Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	182	86,94	84,75	86,13	83,65	99,04	85,58	87,36	87,77	97,66	78,43	B	Baik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	725	89,66	86,9	87,62	85,86	99,45	86,34	90,83	88,03	95,9	86	A	Sangat Baik
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	142	83,24	82,39	82,75	80,46	82,39	80,46	83,8	85,56	94,01	77,29	B	Baik
13	Dinas Koperasi dan Usaha	124	87,7	85,28	85,89	84,27	96,17	84,48	85,48	87,5	95,56	84,68	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Mikro													
14	Dinas Tenaga Kerja	269	86,03	82,16	82,81	81,32	96,93	81,41	85,97	85,97	95,72	81,97	B	Baik
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	57	87,91	86,4	85,53	81,58	96,49	83,77	87,72	87,72	96,93	85,09	B	Baik
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101	86,25	83,91	84,65	81,44	94,06	83,66	84,41	84,65	97,52	81,93	B	Baik
17	Dinas Perhubungan	94	87,26	84,31	83,78	84,04	98,14	82,98	84,57	85,64	98,4	83,51	B	Baik
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	100	91,94	88,75	88,5	88,5	99,25	91	90	91,5	99,5	90,5	A	Sangat Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	12	98,84	100	100	97,92	100	95,83	97,92	100	100	97,92	A	Sangat Baik
20	Dinas Pertanian	324	89,34	87,5	88,27	84,1	98,3	86,96	87,35	88,27	98,23	85,11	A	Sangat Baik
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	100	91,03	87,75	88,25	88,5	99,5	89	88,25	89,5	100	88,5	A	Sangat Baik
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	172	88,02	85,17	83,43	82,27	97,24	84,3	84,3	89,1	97,53	88,81	B	Baik
23	Satuan Polisi Pamong Praja	137	86,11	81,2	83,94	83,94	97,45	83,94	83,21	82,85	96,53	81,93	B	Baik
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	772	87,25	85,01	81,48	83,45	94,17	82,87	87,37	89,02	97,7	84,2	B	Baik
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	120	89,17	86,25	86,04	85,83	98,33	86,04	87,08	87,92	98,75	86,25	A	Sangat Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53	84,91	82,08	80,66	79,72	98,11	79,72	81,13	80,19	100	82,55	B	Baik
27	Badan Pendapatan Daerah	128	91,02	89,26	88,87	87,89	99,02	88,09	90,23	89,45	98,44	87,89	A	Sangat Baik
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	399	90,69	88,28	88,03	85,78	98,81	87,59	89,6	90,35	98,87	88,85	A	Sangat Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	247	89,07	85,93	86,23	85,12	96,86	84,92	86,13	90,38	98,79	87,25	A	Sangat Baik
	Badan Penanggulangan	60	90,84	89,58	91,25	89,58	99,17	90	89,17	92,08	97,5	87,5	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Bencana Daerah													Baik
31	Kecamatan Bagor	326	86,32	83,67	83,28	81,29	97,47	81,9	83,9	85,66	97,47	82,29	B	Baik
32	Kecamatan Baron	746	83,33	86,96	88,57	76,98	99,33	78,05	75,03	76,78	96,21	72,05	B	Baik
33	Kecamatan Berbek	102	83,99	80,39	79,9	75,98	98,04	80,64	83,09	83,82	93,87	80,15	B	Baik
34	Kecamatan Gondang	181	91,11	89,5	88,95	86,46	98,9	86,88	90,19	91,16	98,76	89,23	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	58	85,25	83,19	82,76	80,6	96,55	81,9	83,19	83,19	94,83	81,03	B	Baik
36	Kecamatan Kertosono	109	91,31	90,6	88,3	88,53	99,77	86,7	88,53	90,37	100	88,99	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	135	83,99	80,37	79,44	79,26	99,81	80,19	79,81	79,81	98,33	78,89	B	Baik
38	Kecamatan Loceret	21	90,61	90,48	91,67	89,29	100	88,1	91,67	86,9	88,1	89,29	A	Sangat Baik
39	Kecamatan Nganjuk	438	88,99	83,16	84,13	84,13	99,43	84,42	84,53	98,8	97,83	84,47	A	Sangat Baik
40	Kecamatan Ngetos	43	86,3	81,98	81,4	81,98	97,09	84,3	86,05	86,63	92,44	84,88	B	Baik
41	Kecamatan Ngluyu	29	86,11	81,9	83,62	82,76	100	83,62	85,34	85,34	92,24	80,17	B	Baik
42	Kecamatan Ngronggot	63	99,78	100	99,6	99,6	100	99,21	100	99,6	100	100	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	243	91,44	88,37	89,71	90,95	92,49	92,18	92,59	91,98	91,98	92,7	A	Sangat Baik
44	Kecamatan Patianrowo	373	95,88	94,17	93,57	93,77	99,93	94,57	95,84	96,45	99,8	94,84	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	228	92,93	92,54	92,54	91,78	98,79	93,53	93,64	93,53	98,14	90,35	A	Sangat Baik
46	Kecamatan Rejoso	186	89,8	91,4	86,56	78,63	99,87	92,34	79,03	96,37	98,79	85,22	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	77	90,66	87,01	88,31	83,12	99,03	87,66	89,29	90,58	98,7	92,21	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Sukomoro	238	93,77	90,76	92,65	92,23	99,26	93,17	93,28	92,96	96,64	92,96	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	141	87,23	85,28	85,82	80,85	94,33	83,33	86,35	87,06	97,16	84,93	B	Baik
50	Kecamatan Wilangan	182	84,87	82,42	84,75	85,85	86,81	82,55	84,62	86,4	87,09	83,38	B	Baik
51	Rumah Sakit Umum Daerah	173	82,48	81,5	81,79	76,01	98,12	81,36	83,96	78,76	82,66	78,18	B	Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Nganjuk													
52	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	74	90,35	84,8	86,82	88,51	97,3	90,88	88,85	88,85	96,28	90,88	A	Sangat Baik
IKM KAB. NGANJUK TW II 2025		**13496**	**88,59**	**86,28**	**86,49**	**84,68**	**97,53**	**85,93**	**86,81**	**87,94**	**96,52**	**85,92**	**A**	**Sangat Baik**

*Sumber data : Aplikasi Sukma e-jatim (*https://sukma.jatimprov.go.id*)

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 2 Oktober 2025

Nomor : 000.8.3.4/2827/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil IKM TW III Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono
di
Nganjuk

Menyusuli Surat Sekretaris Daerah Tanggal 5 Agustus 2025 Nomor : 000.8.3.4/2073/411.000/2025 Hal : Hasil IKM TW II Tahun 2025, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Triwulan III Tahun 2025 (Periode 1 Juli s.d 30 September 2025) sebagaimana terlampir.

Demikian, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Tanggal : 2 Oktober 2025
Nomor : 000.8.3.4/2827/411.000/2025

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN III TAHUN 2025
(Periode 1 Juli s.d 30 September 2025)

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Sekretariat Daerah	89	90,2	87,92	87,64	86,8	98,03	87,36	89,89	89,33	98,31	86,52	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	82	86,28	82,62	85,98	83,54	96,34	83,23	85,06	84,45	95,73	79,57	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	61	86,2	83,2	80,33	81,15	97,95	84,84	84,84	83,61	97,95	81,97	B	Baik
4	Dinas Pendidikan	50	89,6	88	86,5	85	98,5	87,5	89	91	99,5	89,5	A	Sangat Baik
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	790	91,8	88,45	90,6	90,7	95,32	90,54	91,2	91,65	96,58	91,17	A	Sangat Baik
6	Dinas Kesehatan	1870	90,12	90,98	89,34	87,45	96,46	88,36	88,84	89,84	95,71	84,13	A	Sangat Baik
7	Dinas Sosial PPPA	543	90,02	93,6	92,17	83,38	100	91,76	81,77	80,99	99,13	95,53	A	Sangat Baik
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	67	88,35	84,7	85,45	85,82	100	83,21	89,18	89,18	91,79	85,82	A	Sangat Baik
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	160	88,3	86,56	85,47	81,72	99,53	86,88	85,94	85,78	97,19	85,63	B	Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	432	83,61	81,77	81,31	78,24	95,25	81,02	83,1	84,32	96,59	78,47	B	Baik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	246	89,59	86,59	89,63	85,98	99,9	86,59	88,82	88,01	94,92	85,87	A	Sangat Baik
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45	88,52	88,89	87,78	83,33	89,44	86,67	89,44	87,78	97,78		A	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	212	88,69	86,08	84,79	83,84	95,75	85,61	88,92	89,27	97,41	86,56	A	Sangat Baik
14	Dinas Tenaga Kerja	294	89,16	86,73	87,16	84,52	97,36	86,39	87,24	88,69	97,36	86,99	A	Sangat Baik
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	224	87,26	85,27	83,93	82,25	95,31	84,82	85,94	87,61	95,65	84,6	B	Baik
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155	87,1	84,19	86,29	83,06	94,19	85	84,84	85,65	97,9	82,74	B	Baik
17	Dinas Perhubungan	298	90,73	89,09	89,18	88,59	97,9	88,34	90,35	90,18	93,96	89,01	A	Sangat Baik
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	105	90,93	88,33	88,1	88,33	98,57	88,1	88,81	90,95	99,52	87,62	A	Sangat Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	160	90,1	87,66	87,5	87,66	99,38	88,13	87,97	87,97	96,88	87,81	A	Sangat Baik
20	Dinas Pertanian	146	94,22	93,32	93,49	92,12	98,29	93,15	93,32	94,18	97,77	92,29	A	Sangat Baik
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	26	91,99	88,46	93,27	90,38	96,15	89,42	90,38	91,35	99,04	89,42	A	Sangat Baik
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	836	89,88	87,14	86,18	85,05	97,61	85,32	87,83	91,33	97,7	90,79	A	Sangat Baik
23	Satuan Polisi Pamong Praja	14	84,33	78,57	82,14	83,93	98,21	83,93	76,79	75	96,43	83,93	B	Baik
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	66	89,6	86,74	86,74	85,61	94,7	85,23	89,02	90,91	98,11	89,39	A	Sangat Baik
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	113	92,77	90,93	91,81	90,71	98,45	91,59	91,81	91,81	96,02	91,81	A	Sangat Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45	96,3	97,78	96,67	95,56	98,89	94,44	94,44	95	99,44	94,44	A	Sangat Baik
27	Badan Pendapatan Daerah	204	95,75	95,83	94,85	93,63	99,75	93,87	95,22	95,96	98,65	94	A	Sangat Baik
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	80,79	73,96	80,21	75	90,63	76,04	77,08	86,46	94,79	72,92	B	Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan	118	90,18	88,56	86,65	86,44	98,31	86,44	87,71	90,47	99,15	87,92	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Politik													Baik
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	222	86,18	83,78	82,55	81,87	96,06	83,22	86,26	87,95	98,54	83,22	B	Baik
31	Kecamatan Bagor	180	87,69	86,11	84,58	82,92	95,83	83,75	86,11	87,92	96,94	85	B	Baik
32	Kecamatan Baron	350	95,06	93,86	93,5	92,14	98,71	94,86	94,57	95,21	99,36	93,36	A	Sangat Baik
33	Kecamatan Berbek	64	83,33	80,86	76,95	78,13	94,92	78,91	81,25	86,72	94,14	78,13	B	Baik
34	Kecamatan Gondang	205	91,18	90,12	87,44	87,07	97,8	88,05	90,49	92,2	98,05	89,39	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	81	88,07	85,49	83,64	82,41	96,6	84,26	87,04	89,51	97,53	86,11	B	Baik
36	Kecamatan Kertosono	110	91,87	91,36	85,23	87,27	100	88,41	89,77	92,5	100	92,27	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	25	96,89	98	99	98	100	97	97	95	99	89	A	Sangat Baik
38	Kecamatan Loceret	17	86,6	83,82	82,35	83,82	95,59	82,35	83,82	83,82	98,53	85,29	B	Baik
39	Kecamatan Nganjuk	556	87,81	84,53	85,79	83,36	99,91	83,27	82,87	93,12	94,78	82,69	B	Baik
40	Kecamatan Ngetos	16	90,97	84,38	89,06	85,94	98,44	89,06	90,63	90,63	98,44	92,19	A	Sangat Baik
41	Kecamatan Ngluyu	109	86,39	87,39	88,3	85,32	100	81,19	84,86	87,39	84,86	78,21	B	Baik
42	Kecamatan Ngronggot	212	99,7	99,53	99,65	99,41	100	99,53	99,53	99,88	100	99,76	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	317	96,51	94,56	95,5	96,14	97,24	97,08	97,4	96,85	96,77	97,08	A	Sangat Baik
44	Kecamatan Patianrowo	373	94,11	90,68	95,38	91,49	100	92,09	91,55	97,12	100	88,67	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	85	86,41	85	83,24	84,41	94,41	82,94	86,18	88,82	96,76	83,82	B	Baik
46	Kecamatan Rejoso	258	92,66	93,51	91,96	89,15	99,71	90,79	90,21	90,89	99,52	88,18	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	49	89,4	85,2	87,24	81,63	100	86,73	88,27	86,73	98,47	90,31	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Sukomoro	263	94,98	92,68	94,68	93,54	99,62	94,01	94,2	94,87	96,39	94,87	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	141	89,28	86,52	88,12	85,28	97,16	85,28	87,77	89,89	97,87	85,64	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
														Baik
50	Kecamatan Wilangan	162	83,88	81,94	83,18	84,88	86,11	83,18	82,87	85,96	86,57	80,25	B	Baik
51	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	110	83,01	81,14	81,82	79,09	98,41	80,91	83,41	80	83,18	79,09	B	Baik
52	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	147	94,1	90,31	94,73	92,35	97,11	93,54	93,37	94,05	97,45	94,05	A	Sangat Baik
IKM KAB. NGANJUK TW III 2025														

*Sumber data : Aplikasi Sukma e-jatim (*https://sukma.jatimprov.go.id*)

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 28 Oktober 2025

Nomor : 000.8.3.4/3189/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil IKM TW IV Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono
di
Nganjuk

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengumpulan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Triwulan IV Tahun 2025 (Periode 1 s.d 24 Oktober 2025) sebagaimana terlampir.

Demikian, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Tanggal : 28 Oktober 2025
Nomor : 000.8.3.4/3189/411.000/2025

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN IV TAHUN 2025
(Periode 1 s.d. 24 Oktober 2025)

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Sekretariat Daerah	25	98,22	98	99	98	100	98	98	96	100	97	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	46	86,17	82,07	84,24	82,61	96,74	82,61	85,33	84,24	97,83	79,89	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	8	93,4	93,75	93,75	75	100	93,75	93,75	96,88	100	93,75	A	Sangat Baik
4	Dinas Pendidikan	103	91,24	88,35	89,08	84,95	99,51	88,59	89,81	92,96	98,79	89,08	A	Sangat Baik
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	26	97,97	94,23	97,12	98,08	100	97,12	96,15	100	100	99,04	A	Sangat Baik
6	Dinas Kesehatan	1504	87,65	87,8	86,29	82,7	95,25	86,4	86,17	86,49	94,38	83,38	B	Baik
7	Dinas Sosial PPPA	1067	99,47	99,98	99,95	99,6	100	99,58	98,97	97,45	99,88	99,79	A	Sangat Baik
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64	89,84	88,28	88,28	88,28	100	88,28	87,89	88,67	89,45	89,45	A	Sangat Baik
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	88,19	85	86,25	81,67	98,75	86,67	87,92	86,25	96,67	84,58	B	Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	184	83,65	82,34	81,11	81,11	96,6	80,71	83,42	84,24	95,65	67,66	B	Baik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	81,17	77,78	80,56	77,78	100	75	80,56	77,78	83,33	77,78	B	Baik
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19	88,45	86,84	85,53	82,89	98,68	84,21	88,16	89,47	97,37	82,89	A	Sangat Baik
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6	88,43	87,5	87,5	79,17	100	87,5	83,33	87,5	100	83,33	A	Sangat Baik
14	Dinas Tenaga Kerja	81	88,92	87,96	84,57	83,02	97,22	85,8	88,58	90,12	96,3	86,73	A	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	16	92,71	89,06	92,19	90,63	95,31	90,63	92,19	93,75	100	90,63	A	Sangat Baik
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65	86,67	82,31	83,85	81,92	95,38	84,62	86,54	85	98,85	81,54	B	Baik
17	Dinas Perhubungan	178	89,39	87,08	88,48	85,25	98,17	85,81	89,33	87,92	96,77	85,67	A	Sangat Baik
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	96	91,87	90,1	90,1	89,06	99,22	89,58	89,58	91,93	98,44	88,8	A	Sangat Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	39	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A	Sangat Baik
20	Dinas Pertanian	677	95,21	94,35	94,5	93,32	99	93,94	94,5	94,87	98,86	93,54	A	Sangat Baik
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	78	87,82	85,9	85,9	83,33	98,08	85,9	84,94	86,22	97,44	82,69	B	Baik
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	279	89,96	86,92	87,28	85,04	98,03	85,93	86,92	90,23	98,57	90,77	A	Sangat Baik
23	Satuan Polisi Pamong Praja	74	90,54	90,2	89,86	87,16	96,28	89,86	91,22	85,81	95,95	88,51	A	Sangat Baik
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	570	87,67	84,96	82,81	84,25	94,12	83,86	87,37	87,59	98,29	85,75	B	Baik
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	117	96,65	94,87	96,15	96,37	99,79	96,37	96,15	96,79	97,44	95,94	A	Sangat Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	36	85,8	81,94	81,94	80,56	99,31	83,33	82,64	82,64	97,92	81,94	B	Baik
27	Badan Pendapatan Daerah	20	94,31	92,5	93,75	91,25	100	91,25	93,75	95	100	91,25	A	Sangat Baik
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	461	89,98	87,58	87,96	85,95	98,05	87,09	88,56	89,43	98,21	86,98	A	Sangat Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39	91,1	88,46	90,38	86,54	98,08	87,18	91,03	91,67	97,44	89,1	A	Sangat Baik
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55	87,17	86,36	87,73	84,09	95	85	84,55	86,36	94,55	80,91	B	Baik
31	Kecamatan Bagor	34	90,52	86,76	88,97	86,76	100	86,76	87,5	90,44	99,26	88,24	A	Sangat Baik
32	Kecamatan Baron	15	92,96	88,33	90	90	100	91,67	93,33	93,33	100	90	A	Sangat Baik
33	Kecamatan Berbek	52	88,84	85,58	84,13	86,54	96,63	85,1	87,98	87,98	97,12	88,46	A	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
34	Kecamatan Gondang	29	93,68	92,24	91,38	89,66	98,28	92,24	92,24	93,1	100	93,97	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	19	91,37	82,89	90,79	86,84	100	88,16	92,11	94,74	100	86,84	A	Sangat Baik
36	Kecamatan Kertosono	108	93,16	92,82	90,51	91,67	100	91,44	90,51	92,59	100	88,89	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	21	79,76	77,38	78,57	78,57	90,48	78,57	78,57	80,95	77,38	77,38	B	Baik
38	Kecamatan Loceret	32	86,72	86,72	85,94	85,16	98,44	85,16	85,16	84,38	89,84	79,69	B	Baik
39	Kecamatan Nganjuk	138	89,73	86,41	88,22	85,33	100	84,96	84,78	99,82	93,84	84,24	A	Sangat Baik
40	Kecamatan Ngetos	116	94,2	91,38	93,1	91,81	98,71	93,32	93,32	94,61	98,28	93,32	A	Sangat Baik
41	Kecamatan Ngluyu	144	87,06	83,33	86,11	84,2	100	82,47	82,47	91,84	91,15	81,94	B	Baik
42	Kecamatan Ngronggot	44	99,75	99,43	99,43	99,43	100	99,43	100	100	100	100	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	58	82,14	81,47	81,47	80,6	88,79	79,74	79,74	81,47	87,07	78,88	B	Baik
44	Kecamatan Patianrowo	65	95,34	93,08	94,23	94,23	100	93,08	95	93,85	100	94,62	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	163	99,23	99,08	98,93	99,08	99,54	99,23	99,23	99,39	99,69	98,93	A	Sangat Baik
46	Kecamatan Rejoso	366	90,54	90,16	90,64	87,77	99,73	89,28	88,05	89,28	94,33	85,59	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	51	90,47	88,73	88,24	87,25	96,57	86,76	90,69	90,69	96,57	88,73	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Sukomoro	77	95,92	93,83	94,48	94,81	99,03	96,43	94,81	95,78	98,38	95,78	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	10	86,67	85	85	82,5	97,5	82,5	82,5	85	97,5	82,5	B	Baik
50	Kecamatan Wilangan	55	83,69	83,64	84,55	86,36	83,64	81,82	82,73	83,18	84,55	82,73	B	Baik
51	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	32	83,51	85,16	85,16	75	92,97	83,59	83,59	81,25	85,94	78,91	B	Baik
52	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	103	83,6	75,24	82,77	78,88	97,57	78,64	80,34	81,8	97,33	79,85	B	Baik
IKM KAB. NGANJUK TW IV 2025		**7734**	**90,36**	**88,29**	**89,01**	**86,96**	**97,78**	**88,17**	**89,08**	**90,17**	**96,28**	**87,46**	**A**	**Sangat Baik**

*Sumber data : Aplikasi Sukma e-jatim (*https://sukma.jatimprov.go.id*)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUKTI DUKUNG
SASARAN KE-2
(BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029)

POLRIDAERAHJAWATIMUR
RESOR NGANJUK
SEKTOR JATIKALEN
JalanRayaJatikalenNo.96Jatikalen64392

Jatikalen, 02 Januari 2026

Nomor : B/ 51 /II/2026/Polsek
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Pemberitahuan

Kepada
Yth. CAMAT JATIKALEN
di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Sektor Jatikalen, bersama ini kami sampaikan data laporan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Sektor Jatikalen sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

Ps. KANIT RESKRIM

POLRI RESORT NGANJUK
STAF
SEMACHIM

AIPDA NRP 7[illegible]

REKAPITULASI DATA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DI WILAYAH SEKTOR JATIKALEN TAHUN 2025
PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2025

NO.	NAMA KEJADIAN	WAKTU KEJADIAN
1	Giat Ops Miras Di Rumah Sdr. Wakidi Ds. Perning	8 Januari 2025
2	Odgj Desa Dawuhan Dirujuk Ke Griya Cinta Kasih Jombang	9 Januari 2025
3	Odgj Desa Jatikalen Di Rujuk Ke Rsud Nganjuk	14 Januari 2025
4	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Suwarni Ds. Jatikalen	15 Januari 2025
5	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Kasinem Ds. Begendeng	22 Januari 2025
6	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Sapuah Ds. Lumpangkuwik	29 Januari 2025
7	Giat Ops Miras Di Rumah Sdr. Edi Winarto Ds. Perning	29 Januari 2025
8	Giat Ops Miras Di Rumah Sdr. Nur Iman Ds. Munung	5 Februari 2025
9	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Mariatin Ds. Dawuhan	5 Februari 2025
10	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Siti Muawanah Ds. Dawuhan	12 Februari 2025
11	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Kasinem Ds. Begendeng	12 Februari 2025
12	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Mariani Ds. Ngasem	19 Februari 2025
13	Giat Ops Miras Di Rumah Sdri. Ferika Wulandari Ds. Ngasem	19 Februari 2025
14	Giat Ops Pekat Semeru 2025 Di Rumah Sdr. Suyadi Ds. Begendeng	26 Februari 2025
15	Giat Ops Miras Ilegal Dalam Rangka Ops Sikat Semeru Di Rumah Sdr. Wakidi Ds. Perning	26 Februari 2025
16	Penertiban Reklame Di Desa Jatikalen	28 Februari 2025
17	Giat Ops Pekat Semeru 2025 Di Rumah Sdr. Moch. Arifin Ds. Ngasem	5 Maret 2025
18	GIAT OPS PEKAT SEMERU 2025 DI WARUNG Sdri. SITI MUAWANAH DS. DAWUHAN	5 MARET 2025
19	Giat Ops Miras Di Warung Sdr. Edi Santoso Ds. Ngasem	12 Maret 2025
20	Giat Ops Miras Di Rumah Sdr. Samson Arifin Ds. Begendeng	19 Maret 2025
21	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdri. Sudarsih Ds. Jatikalen	25 Maret 2025
22	Giat Ops Miras Di Warung Sdri. Siti Muawanah Ds. Dawuhan	4 April 2025
23	Giat Ops Miras Ilegal Di Warung Sdri. Mariani Ds. Ngasem	9 April 2025
24	Giat Ops Miras Ilegal Di Rumah Sdr. Wakidi Ds. Perning	20 April 2025
25	Giat Ops Miras Ilegal Di Rumah Sdri. Ferika Wulandari Ds. Ngasem	23 April 2025
26	Giat Ops Miras Ilegal Di Rumah Sdr. Samsuri Ds. Jatikalen	23 April 2025
27	Giat Ops Miras Ilegal Di Warung Sdri. Mariani Ds. Ngasem	9 April 2025
28	Giat Ops Miras Ilegal Di Rumah Sdri. Mariani Ds. Ngasem	22 Mei 2025
29	Laporan Ops Cipkon Miras Ilegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Jelang Pelaksanaan Giat Pengesahan Warga Baru Psht Di Warung Sdri. Mariani Ds. Ngasem	3 Juli 2025
30	Laporan Ops Cipkon Miras Ilegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Warung Sdri. Siti Muawanah Ds. Dawuhan	13 Agustus 2025
31	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Moch. Arifin Ds. Jatikalen	21 Agustus 2025
32	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Samsuri Ds. Jatikalen	24 Agustus 2025
33	Laporan Ops Cipkon Miras Ilegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Sunardi Ds. Jatikalen	26 Agustus 2025
34	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Samsuri Ds. Jatikalen	27 Agustus 2025

Dipindai dengan CamScanner

35	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdri. Kasinem Ds. Begendeng	5 September 2025
36	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Wakidi Ds. Perning	10 September 2025
37	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Nur Iman Ds. Munung	17 September 2025
38	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdri. Ferika Wulandari Ds. Ngasem	23 September 2025
39	Laporan Ops Cipkon Miras Ilegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Warung Sdri. Siti Muawanah Ds. Dawuhan	1 Oktober 2025
40	Laporan Cipkon Penindakan Miras Ilegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Warung Sdri. Mariani Ds. Ngasem	7 Oktober 2025
41	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Wakidi Ds. Perning	14 Oktober 2025
42	Laporan Ops Sikat 2025 Dengan Sasaran Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Warung Sdri. Suwarni Ds. Jatikalen	22 Oktober 2025
43	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Dalam Rangka Ops Sikat 2025 Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Suyadi Ds. Begendeng	29 Oktober 2025
44	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Samson Arifin Ds. Begendeng	4 November 2025
45	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Samsuri Ds. Jatikalen	11 November 2025
46	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdri. Ferika Wulandari Ds. Ngasem	19 November 2025
47	Laporan Cipkon Penindakan Miras Ilegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Moch. Arifin Ds. Jatikalen	3 Desember 2025
48	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdri. Kasinem Ds. Begendeng	10 Desember 2025
49	Laporan Ops Cipkon Miras Ilegal Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Sunardi Ds. Jatikalen	16 Desember 2025
50	Laporan Cipkon Penindakan Miras Illegal Dalam Rangka Nataru Di Wilkum Polsek Jatikalen Di Rumah Sdr. Wakidi Ds. Perning	24 Desember 2025

Dipindai dengan CamScanner

BUKTI DUKUNG
SASARAN KE-3
(BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029)

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
Jalan Raya Jatikalen No. 23 email : jatikalen@nganjukkab.go.id
JATIKALEN - 64392

LAPORAN

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI TERTIB ADMINISTRASI DESA

A. Pendahuluan

1. Umum/Latar Belakang

 Dalam rangka menunjang keberhasilan Sasaran Meningkatnya tertib administrasi desa dengan indicator sasaran Persentase Desa Tertib administrasi desa (%), maka dengan dilaksanakannya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Jatikalen, diharapkan dapat membantu dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

2. Landasan Hukum

 a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
 b. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9.
 c. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029

3. Maksud dan Tujuan

 Untuk melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Jatikalen.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Membuat laporan dan/atau dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tertib Administrasi Desa di Kecamatan Jatikalen.

C. Hal Yang Dicapai

Data Desa/Kelurahan Tertib Administrasi Desa sejumlah 9 (Sembilan) desa

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian bukti dukung pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Desa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Jatikalen pada Tahun 2025, terhadap 11 (sebelas) desa, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Desa	Buku Administrasi Yang Terisi				Jumlah	Nilai	Kategori
		Administrasi Umum Desa	Administrasi Kependudukan	Administrasi Keuangan	Administrasi Pembangunan			
1	Perning	9	5	6	4	24	96	Sangat Tertib
2	Ngasem	9	4	6	2	21	84	Tertib
3	Gondangwetan	10	5	6	3	24	96	Sangat Tertib
4	Jatikalen	8	3	6	4	21	84	Tertib
5	Lumpangkuwik	9	3	6	2	20	80	Tertib
6	Dlururejo	9	1	5	1	16	64	Cukup Tertib
7	Dawuhan	10	3	6	3	22	88	Sangat Tertib
8	Begendeng	9	2	6	3	20	80	Tertib
9	Pulowetan	9	5	6	3	23	92	Sangat Tertib
10	Munung	10	5	6	4	25	100	Sangat Tertib
11	Pule	6	4	5	1	16	64	Cukup Tertib
	TOTAL					232	84,36	

Dari data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 11 (sebelas) desa, hanya ada 2 (dua) desa dengan Kategori Cukup Tertib Administrasi Desa, sedangkan desa yang lain memperoleh kategori Desa Tertib Administrasi dan Sangat Tertib Administrasi. Sehingga total perolehannya adalah sebesar **81,82%**.

Sedangkan berdasarkan rata-rata nilai, maka tingkat ketertiban administrasi desa di wilayah Kecamatan Jatikalen menunjukkan hasil yang **baik dengan nilai rata-rata 84,36**, dengan mayoritas desa telah memenuhi sebagian besar komponen Administrasi Umum, Kependudukan, Keuangan, dan Pembangunan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada aspek:

- Kelengkapan Buku Lembaran Desa dan Berita Desa.
- Kesesuaian administrasi kependudukan dengan data SIAK.

Dengan adanya pembinaan dan tindak lanjut dari tim penilai Kecamatan, diharapkan seluruh desa di Kecamatan Jatikalen dapat meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi pada tahun-tahun berikutnya dan seluruh desa dapat mencapai kategori **Desa Sangat Tertib Administrasi** secara menyeluruh dan berkelanjutan..

E. Penutup

Demikian laporan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Jatikalen
Pada Tanggal 9 Februari 2026
CAMAT JATIKALEN



SUMILAN, S.Pd, M.AP
Pembina
NIP. 19700320 199602 1 001

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA : Lumpangkuwik
KECAMATAN JATIKALEN

Pada hari ini Senin, tanggal 26, bulan Januari tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Lumpangkuwik, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh penilaian sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintahan desa : ☐ Baik / ☐ Cukup / ☑ Perlu Perbaikan
2. Pengelolaan keuangan desa : ☐ Sesuai / ☑ Perlu Penyempurnaan
3. Pelaksanaan kegiatan : ☑ Sesuai / ☐ Belum Sesuai
4. Dokumentasi & pelaporan : ☐ Lengkap / ☑ Belum Lengkap

Catatan:
- Agar hal-hal yang kurang segera diperbaiki. perhatikan papan dokumentasi
- Siskeudes segera disinkronkan agar laporan-laporan bisa di lengkapi
- Buku Administrasi desa diisi
- pembangunan clear

Demikian Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jatikalen, 26-1-2026

Disetujui;
Kepala Desa Lumpangkuwik

(AGUS SETIAWAN)

Korcam Pendamping Desa

(M. SUBHAN)

Mengetahui;
Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

ANDI SETYAWAN,S.H.M.H
Nip.197603061996021003

CEKLIST BUKU ADMINISTRASI DESA

Jenis Buku		Nama Buku		Ada/ Tidak Ada	Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap	
I.	Buku Administrasi Desa (Binwas)	1.	Buku Peraturan di Desa	Ada		✓		terakhir 2023 - 2024
		2.	Buku Keputusan Kepala Desa	Ada		✓		
	35 Sipades belum Bimtek	3.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa			✓		
		4.	Buku Aparat Pemerintah Desa	Ada		✓		2018
		5.	Buku Tanah Kas Desa			✓		
		6.	Buku Tanah di Desa	Ada			✓	
		7.	Buku Agenda keluar	Ada			✓	
		8.	Buku Agenda Masuk	Ada			✓	
		9.	Buku Ekspedisi	Ada.			✓	
		10.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa					
II.	Buku Administrasi Penduduk (Pem & Yanblik)	1.	Buku Induk Penduduk	✓		✓		
		2.	Buku Mutasi Penduduk Desa	✓			✓	
		3.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	✓	✓			
		4.	Buku Penduduk Sementara	✓	✓			
		5.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	✓			✓	Digital
III.	Buku Administrasi Keuangan (Binwas)	1.	Buku APB Desa				✓	
		2.	Buku Rencana Anggaran Biaya				✓	
		3.	Buku Kas Pembantu Kegiatan			✓		Sistenda Belum Balance.
		4.	Buku Kas Umum			✓		
		5.	Buku Bank Desa			✓		
		6.	Buku Kas Pembantu (Pajak)			✓		
IV.	Buku Administrasi Pembangunan (PM)	1.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	tidak ada				
		2.	Buku Kegiatan Pembangunan	Ada		✓		
		3.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	ada		✓		
		4.	Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat	tidak ada.				
V.	Buku Administrasi Lainnya (Binwas)	1.	Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa					
		1	Buku Agenda Surat Keluar				✓	
		2	Buku Agenda Surat Masuk				✓	
		3	Buku Expedisi				✓	
		4	Buku Data Inventaris BPD					
		5	Buku Laporan Keuangan BPD					
		6	Buku Tamu BPD					
		7	Buku Data Anggota BPD					
		8	Buku Kegiatan BPD					
		9	Buku Data Aspirasi Masyarakat					

			10	Buku Daftar hadir rapat BPD			
			11	Buku Notulen rapat BPD			
			12	Buku data Peraturan/ Keputusan BPD			
			13	Buku Data Peraturan Desa			
			14	Buku Keputusan Musyawarah Desa			
			15	Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa			
		2.	Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa				
		3.	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat				

CATATAN TAMBAHAN

Bidang : Lampiran Bidang 1 = Buku" administrasi Desa

(1) Mohon buku" administrasi desa diisi sesuai dg fungsinya

(2) Pastikan BPD memiliki buku" ada lengkap dan diisi

Jatikalen, 26 /1/ 2026

Tim Monev

Staf Binwas

(Feri Dwi Karnanto)

Disetujui;

Kepala Desa

(Agus)

Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa

(Subhan)

Pelaksana Kegiatan

Kasi Pemerintahan

(Yuni Asiyati)

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA : Plurujo
KECAMATAN JATIKALEN

Pada hari ini Senin, tanggal 26, bulan 1, tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Plurujo, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh penilaian sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintahan desa : ☐ Baik / ☑ Cukup / ☐ Perlu Perbaikan
2. Pengelolaan keuangan desa : ☐ Sesuai / ☑ Perlu Penyempurnaan
3. Pelaksanaan kegiatan : ☑ Sesuai / ☐ Belum Sesuai
4. Dokumentasi & pelaporan : ☐ Lengkap / ☐ Belum Lengkap

Catatan:
1. Kegiatan FISIK agar dilaporkan periodik 0-100% dg kades berada di foto.
2. Agar Dokumentasi dilengkapi
3. Berita acara penyerahan fisik dipastikan lengkap.
4. Prasasti segera dipasang
5. Laporan Bumdes, Posyandu, PKK agar dipenuhi
6. Agar absensi dipenuhi

Demikian Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jatikalen, 26 - 1 2026

Disetujui;

Kepala Desa Plurujo

(Sumiyati)

Korcam Pendamping Desa

(Purwantoro)

Mengetahui;

Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

ANDI SETYAWAN,S.H.M.H

Nip.197603061996021003

CEKLIST BUKU ADMINISTRASI DESA Dlunoreja

Jenis Buku		Nama Buku		Ada/ Tidak Ada	Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap
I.	Buku Administrasi Desa (Binwas)	1.	Buku Peraturan di Desa	✓			✓
		2.	Buku Keputusan Kepala Desa	✓			✓
		3.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa				
		4.	Buku Aparat Pemerintah Desa	✓			✓
		5.	Buku Tanah Kas Desa				✓
		6.	Buku Tanah di Desa				✓
		7.	Buku Agenda keluar	✓			✓
		8.	Buku Agenda Masuk	✓			✓
		9.	Buku Ekspedisi		✓		✓
		10.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa		✓		
II.	Buku Administrasi Penduduk (Pem & Yanblik)	1.	Buku Induk Penduduk		✓		
		2.	Buku Mutasi Penduduk Desa		✓		
		3.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk			✓	
		4.	Buku Penduduk Sementara		✓		
		5.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga		✓		
III.	Buku Administrasi Keuangan (Binwas)	1.	Buku APB Desa				✓
		2.	Buku Rencana Anggaran Biaya				✓
		3.	Buku Kas Pembantu Kegiatan				✓
		4.	Buku Kas Umum				✓
		5.	Buku Bank Desa				✓
		6.	Buku Kas Pembantu (Pajak)				✓
IV.	Buku Administrasi Pembangunan (PM)	1.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	✓			
		2.	Buku Kegiatan Pembangunan	✓			
		3.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan			✓	
		4.	Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat		✓		
V.	Buku Administrasi Lainnya (Binwas)	1.	Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa				
		1	Buku Agenda Surat Keluar	✓			✓
		2	Buku Agenda Surat Masuk	✓			✓
		3	Buku Expedisi	✓			✓
		4	Buku Data Inventaris BPD	✓			✓
		5	Buku Laporan Keuangan BPD	✓			✓
		6	Buku Tamu BPD	✓			✓
		7	Buku Data Anggota BPD	✓			✓
		8	Buku Kegiatan BPD	✓			✓
		9	Buku Data Aspirasi Masyarakat	✓			✓

Belum masuk SIPADES

			10	Buku Daftar hadir rapat BPD	✓			✓
			11	Buku Notulen rapat BPD	✓			✓
			12	Buku data Peraturan/ Keputusan BPD	✓			✓
			13	Buku Data Peraturan Desa	✓			✓
			14	Buku Keputusan Musyawarah Desa	✓			✓
			15	Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	✓			✓
		2.	Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa					✓
		3.	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat					✓

Selesai

CATATAN TAMBAHAN

Bidang : Lampiran Administrasi Desa.

Agar buku administrasi desa diisi sesuai fungsinya. Jika bisa jadi digital > Mohon arsip dan terpusat pada satu kanal

Jatikalen, 26. /...1.. / 2026

Tim Monev

Kasi PM

()

Disetujui;

Kepala Desa Nunrejas

(Suwarti)

Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa

(Sumarjiyadi Sastro)

Pelaksana Kegiatan

Sekretaris Desa.

(Siti Kholifah)

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA : Perning
KECAMATAN JATIKALEN

Pada hari ini Rabu, tanggal 28, bulan Januari, tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh penilaian sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintahan desa : ☑ Baik / ☐ Cukup / ☐ Perlu Perbaikan
2. Pengelolaan keuangan desa : ☐ Sesuai / ☑ Perlu Penyempurnaan
3. Pelaksanaan kegiatan : ☑ Sesuai / ☐ Belum Sesuai
4. Dokumentasi & pelaporan : ☐ Lengkap / ☑ Belum Lengkap

Catatan:
Beberapa hal yang perlu ditengkapi untuk SPJ = Notulensi kegiatan, tnd tangan, Materai, bukti pajak.

Demikian Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jatikalen, 28 Januari 2026

Disetujui;
Kepala Desa Perning

()

Korcam Pendamping Desa

(Rukuantoro)

Mengetahui;
Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

ANDI SETYAWAN,S.H.M.H
Nip.197603061996021003

PERNING

CEKLIST BUKU ADMINISTRASI DESA

Jenis Buku		Nama Buku		Ada/ Tidak Ada	Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap
I.	Buku Administrasi Desa (Binwas)	1.	Buku Peraturan di Desa	Ada			lengkap
		2.	Buku Keputusan Kepala Desa	Ada			lengkap
		3.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	Ada			lengkap
		4.	Buku Aparat Pemerintah Desa	Ada			lengkap
		5.	Buku Tanah Kas Desa	Ada			blm lengkap
		6.	Buku Tanah di Desa	Ada			blm lengkap.
		7.	Buku Agenda keluar	Ada			lengkap
		8.	Buku Agenda Masuk	Ada			lengkap.
		9.	Buku Ekspedisi	Ada			lengkap
		10.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa				
II.	Buku Administrasi Penduduk (Pem & Yanblik)	1.	Buku Induk Penduduk	Ada			lengkap
		2.	Buku Mutasi Penduduk Desa	Ada			lengkap
		3.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	Ada			lengkap
		4.	Buku Penduduk Sementara	Ada			lengkap
		5.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	Ada			lengkap
III.	Buku Administrasi Keuangan (Binwas) Digital	1.	Buku APB Desa	Ada			lengkap
		2.	Buku Rencana Anggaran Biaya	ada			lengkap
		3.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	Ada			lengkap
		4.	Buku Kas Umum	Ada			lengkap
		5.	Buku Bank Desa	Ada			lengkap
		6.	Buku Kas Pembantu (Pajak)	Ada			lengkap
IV.	Buku Administrasi Pembangunan (PM)	1.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	Ada			✓
		2.	Buku Kegiatan Pembangunan	Tidak ada			hrsnya lengkap
		3.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	Ada			✓
		4.	Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat	Ada			lengkap.
V.	Buku Administrasi Lainnya (Binwas)	1.	Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa				
		1	Buku Agenda Surat Keluar	✓			
		2	Buku Agenda Surat Masuk	✓			
		3	Buku Expedisi	✓			
		4	Buku Data Inventaris BPD	✓			
		5	Buku Laporan Keuangan BPD	✓			
		6	Buku Tamu BPD	✓			
		7	Buku Data Anggota BPD	✓			
		8	Buku Kegiatan BPD	✓			
		9	Buku Data Aspirasi Masyarakat	✓			

			10	Buku Daftar hadir rapat BPD	✓			
			11	Buku Notulen rapat BPD	✓			
			12	Buku data Peraturan/ Keputusan BPD	✓			
			13	Buku Data Peraturan Desa	✓			
			14	Buku Keputusan Musyawarah Desa	✓			
			15	Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	✓			
		2.		Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa	Ada			lengkap
		3.		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat	Ada			lengkap

CATATAN TAMBAHAN

Bidang : Lampiran Buku Administasi Desa.

Buku Administrasi desa cukup lengkap. untuk beberapa buku sudah dipisahkan buku digital

Jatikalen,..... /..... / 2026

Tim Monev

Sekretaris Kecamatan

(Muksan.)

Disetujui;

Kepala Desa

(SAHARI)

Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa

(Suwoto)

Pelaksana Kegiatan

(KARTONO)

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA : Ngasem
KECAMATAN JATIKALEN

Pada hari ini Rabu, tanggal 28, bulan Januari, tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh penilaian sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintahan desa : ☐ Baik / ☐ Cukup / ☑ Perlu Perbaikan
2. Pengelolaan keuangan desa : ☐ Sesuai / ☑ Perlu Penyempurnaan
3. Pelaksanaan kegiatan : ☑ Sesuai / ☐ Belum Sesuai
4. Dokumentasi & pelaporan : ☐ Lengkap / ☑ Belum Lengkap

Catatan:
- SPJ kegiatan belum lengkap, beberapa bahkan dari SPJ yg telah di monev semester 1 belum di TL, terutama dokumentasi dan tanda tangan.
- SK belum lengkap
- SK tidak dilampiri honor untuk anggota. Seharusnya dicantumkan terkait disebutkan tim detail besaran honornya
- Buku administrasi desa belum lengkap
- Segera selesaikan pertanggungjawaban APBDes 2025.

Demikian Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jatikalen, 28 Januari 2026

Disetujui;
Kepala Desa Ngasem

(SUPARTIN)

Kecam Pendamping Desa

([illegible])

Mengetahui;
Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

ANDI SETYAWAN,S.H.M.H
Nip.197603061996021003

CEKLIST BUKU ADMINISTRASI DESA Ngasem

Jenis Buku		Nama Buku		Ada/ Tidak Ada	Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap
I.	Buku Administrasi Desa (Binwas)	1.	Buku Peraturan di Desa	Ada		✓	
		2.	Buku Keputusan Kepala Desa	Ada		✓	
		3.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	Ada			lengkap.
		4.	Buku Aparat Pemerintah Desa	Ada		✓	
		5.	Buku Tanah Kas Desa	Ada			lengkap. Bukun dipoto
		6.	Buku Tanah di Desa	Ada			lengkap sodah di scan
		7.	Buku Agenda keluar	Ada			lengkap
		8.	Buku Agenda Masuk	Ada		✓	
		9.	Buku Ekspedisi	Ada		✓	Setahun hag 3x
		10.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	Tidak Ada			
II.	Buku Administrasi Penduduk (Pem & Yanblik)	1.	Buku Induk Penduduk	Ada			lengkap
		2.	Buku Mutasi Penduduk Desa ✓	Ada		✓	
		3.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	Ada		✓	
		4.	Buku Penduduk Sementara	Tidak ada.			
		5.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	Ada		✓	
III.	Buku Administrasi Keuangan (Binwas) pdf/ Soft file.	1.	Buku APB Desa	Ada			✓
		2.	Buku Rencana Anggaran Biaya	Ada			✓
		3.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	Ada			✓
		4.	Buku Kas Umum	Ada			✓
		5.	Buku Bank Desa	Ada			✓
		6.	Buku Kas Pembantu (Pajak)	Ada.			✓
IV.	Buku Administrasi Pembangunan (PM)	1.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	Ada			✓
		2.	Buku Kegiatan Pembangunan	Ada	✓		
		3.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	Ada	✓		
		4.	Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat	Ada			Pakai buku sendiri
V.	Buku Administrasi Lainnya (Binwas)	1.	Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa				
			1 Buku Agenda Surat Keluar	Ada			lengkap
			2 Buku Agenda Surat Masuk	Ada			lengkap
			3 Buku Expedisi	Ada		✓	
			4 Buku Data Inventaris BPD	Ada	✓	Tidak ada laporan	
			5 Buku Laporan Keuangan BPD	Ada			lengkap.
			6 Buku Tamu BPD	Ada			lengkap
			7 Buku Data Anggota BPD	Ada			lengkap.
			8 Buku Kegiatan BPD	Ada			lengkap.
			9 Buku Data Aspirasi Masyarakat	Ada			lengkap.

			10	Buku Daftar hadir rapat BPD	Ada			lengkap.
			11	Buku Notulen rapat BPD	Ada			lengkap.
			12	Buku data Peraturan/ Keputusan BPD	Tidak Ada			
			13	Buku Data Peraturan Desa	Ada		✓	
			14	Buku Keputusan Musyawarah Desa	Ada			lengkap.
			15	Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Tidak Ada			
		2.		Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa	Tidak ada			
		3.		Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat	Tidak Ada.			

CATATAN TAMBAHAN

Bidang : Lampiran ~~Ad~~ buku Administrasi Desa.

1. Ada beberapa buku administrasi yg hilang
2. beberapa buku tidak diisi / diisi lengkap.
3.

Jatikalen, 28. /...1... / 2026

Tim Monev

Staf Binwas

(Feri Dzulkarnain)

Disetujui;

Kepala Desa Ngasem

(SUPARTIN)

Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa

(SUWARDO)

Pelaksana Kegiatan

(Anta-K.)

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA : Begendeng
KECAMATAN JATIKALEN

Pada hari ini kamis, tanggal 29, bulan Januari, tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh penilaian sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintahan desa : ☐ Baik / ☐ Cukup / ☑ Perlu Perbaikan
2. Pengelolaan keuangan desa : ☐ Sesuai / ☑ Perlu Penyempurnaan
3. Pelaksanaan kegiatan : ☑ Sesuai / ☐ Belum Sesuai
4. Dokumentasi & pelaporan : ☑ Lengkap / ☐ Belum Lengkap

Catatan:
- Mohon dilengkapi SPJ yang belum lengkap, seperti materai, tanda tangan, notulen.
- agar dievaluasi penyertaan modal ke Bumdesma, terutama terkait bagi hasil.
- lengkapi buku-buku administrasi desa yg belum ada, pengisian agar periodik sesuai tanggal.

Demikian Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jatikalen, 29 Januari 2026

Disetujui;
Kepala Desa Begendeng

(SUMARSONO)

Korcam Pendamping Desa

(Purwantoro)

Mengetahui;
Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

ANDI SETYAWAN,S.H.M.H
Nip.197603061996021003

CEKLIST BUKU ADMINISTRASI DESA Bogorejeng.

Jenis Buku		Nama Buku		Ada/ Tidak Ada	Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap
I.	Buku Administrasi Desa (Binwas)	1.	Buku Peraturan di Desa	Ada.			lengkap.
		2.	Buku Keputusan Kepala Desa	Ada.			lengkap
		3.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	~~Ada~~ Tidak Ada.			lengkap (LHI)
		4.	Buku Aparat Pemerintah Desa	Tidak ada			
		5.	Buku Tanah Kas Desa	~~Tidak~~ Ada.			lengkap (LHI)
		6.	Buku Tanah di Desa	Ada.			lengkap.
		7.	Buku Agenda keluar	Ada			lengkap.
		8.	Buku Agenda Masuk	Ada		✓	
		9.	Buku Ekspedisi	Ada			lengkap.
		10.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	Ada.		✓	
II.	Buku Administrasi Penduduk (Pem & Yanblik)	1.	Buku Induk Penduduk	Ada		✓	
		2.	Buku Mutasi Penduduk Desa	~~Ada~~		✓	
		3.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	Ada	✓		
		4.	Buku Penduduk Sementara	Ada	✓		
		5.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	~~Tidak~~ Ada	✓		
III.	Buku Administrasi Keuangan (Binwas)	1.	Buku APB Desa	Ada			lengkap.
		2.	Buku Rencana Anggaran Biaya	Ada		✓	lengkap Digital
		3.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	Ada			lengkap..
		4.	Buku Kas Umum	Ada			lengkap
		5.	Buku Bank Desa	Ada			lengkap
		6.	Buku Kas Pembantu (Pajak)	Ada			lengkap.
IV.	Buku Administrasi Pembangunan (PM)	1.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	Ada			lengkap
		2.	Buku Kegiatan Pembangunan	Ada			lengkap
		3.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	Ada			lengkap.
		4.	Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat	Tidak Ada.			
V.	Buku Administrasi Lainnya (Binwas)	1.	Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa				
			1 Buku Agenda Surat Keluar				
			2 Buku Agenda Surat Masuk				
			3 Buku Expedisi				
			4 Buku Data Inventaris BPD				
			5 Buku Laporan Keuangan BPD				
			6 Buku Tamu BPD				
			7 Buku Data Anggota BPD				
			8 Buku Kegiatan BPD				
			9 Buku Data Aspirasi Masyarakat				

		12) Buku Daftar hadir rapat BPD				
		13) Buku Notulen rapat BPD				
		14) Buku data Peraturan/ Keputusan BPD				
		15) Buku Data Peraturan Desa				
		16) Buku Keputusan Musyawarah Desa				
		17) Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa				
	2.	Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa				
	3.	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat				

CATATAN TAMBAHAN

Bidang : Lampiran Buku Administrasi Pemerintahan. (Bidang 1)

Buku yg tidak ada.

1) Buku aparat pemdes
2) Buku tanah kas desa.
3) Buku pendamping kader dpn

Buku ada dan tidak diisi

1) Buku rekapitulasi penduduk
2) Buku penduduk sementara
3) Buku KTP dan KK.

Jatikalen, 29 /...1.... / 2026

Tim Monev

1. Staf Binwas.

(Feri Daulkarnain)

Disetujui;

Kepala Desa Bergondong

(SUMARSONO)

Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa

(Sumaji M.Sarmi)

Pelaksana Kegiatan

(Sutrisno.)

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA : Dawuhan
KECAMATAN JATIKALEN

Pada hari ini Kamis, tanggal 29, bulan Januari, tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh penilaian sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintahan desa : ☐ Baik / ☑ Cukup / ☐ Perlu Perbaikan
2. Pengelolaan keuangan desa : ☑ Sesuai / ☐ Perlu Penyempurnaan
3. Pelaksanaan kegiatan : ☑ Sesuai / ☐ Belum Sesuai
4. Dokumentasi & pelaporan : ☑ Lengkap / ☐ Belum Lengkap

Catatan:
- Secara umum penyelenggaraan pem. desa Dawuhan cukup baik, tapi ada beberapa hal yang perlu dilengkapi / perbaikan terkait SPJ kegiatan, kegiatan Bumdes, dan buku - buku administrasi desa
- Agar dievaluasi ulang terkait bagi hasil penyertaan modal Bumdesma
- Mohon dilengkapi SPJ kegiatan pembangunan yg ada pada uraian SPT nota dan lainnya

Demikian Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jatikalen, 29 Januari 2026

Disetujui;

Kepala Desa Dawuhan

()

Korcam Pendamping Desa

(M. SUBHAN)

Mengetahui;

Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

ANDI SETYAWAN,S.H.M.H

Nip.197603061996021003

CEKLIST BUKU ADMINISTRASI DESA Dawuhan.

Jenis Buku		Nama Buku		Ada/ Tidak Ada	Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap
I.	Buku Administrasi Desa (Binwas) Digital.	1.	Buku Peraturan di Desa	Ada			lengkap
		2.	Buku Keputusan Kepala Desa	Ada.			lengkap.
		3.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	Ada			lengkap (HI
		4.	Buku Aparat Pemerintah Desa	Ada			lengkap.
		5.	Buku Tanah Kas Desa	Ada			lengkap.
		6.	Buku Tanah di Desa	Ada			lengkap.
		7.	Buku Agenda keluar	Ada			lengkap
		8.	Buku Agenda Masuk	Ada			lengkap
		9.	Buku Ekspedisi	Ada			lengkap.
		10.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	Ada			lengkap.
II.	Buku Administrasi Penduduk (Pem & Yanblik) dikasih	1.	Buku Induk Penduduk	Ada.			
		2.	Buku Mutasi Penduduk Desa	Ada.			lengkap.
		3.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	Ada			lengkap.
		4.	Buku Penduduk Sementara	Tidak Ada			—
	dikasih	5.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	Ada			lengkap.
III.	Buku Administrasi Keuangan (Binwas)	1.	Buku APB Desa	Ada			✓
		2.	Buku Rencana Anggaran Biaya	Ada			✓
		3.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	Ada			✓
		4.	Buku Kas Umum	Ada			✓
		5.	Buku Bank Desa	Ada			✓
		6.	Buku Kas Pembantu (Pajak)	Ada.			✓
IV.	Buku Administrasi Pembangunan (PM)	1.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	Ada		✓	✓
		2.	Buku Kegiatan Pembangunan	Ada		✓	
		3.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	Ada			lengkap.
		(4.)	Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat	tidak ada.			—
V.	Buku Administrasi Lainnya (Binwas)	1.	Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa				
		1	Buku Agenda Surat Keluar	Ada			
		2	Buku Agenda Surat Masuk	Ada			
		3	Buku Expedisi	Ada			
		4	Buku Data Inventaris BPD	Ada			
		5	Buku Laporan Keuangan BPD	Ada			
		6	Buku Tamu BPD	Ada			
		7	Buku Data Anggota BPD	Ada			
		8	Buku Kegiatan BPD	Ada			
		9	Buku Data Aspirasi Masyarakat	Ada			

				10	Buku Daftar hadir rapat BPD	Ada			
				11	Buku Notulen rapat BPD	Ada			
				12	Buku data Peraturan/ Keputusan BPD	Ada			
				13	Buku Data Peraturan Desa	Ada			
				14	Buku Keputusan Musyawarah Desa	Ada			
				15	Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Ada			
			2.	Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa		Tidak Ada			
			3.	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat		Tidak Ada.			

CATATAN TAMBAHAN

Bidang : Cek list Buku Administrasi Desa. (Lampiran Bidang 1)

- Agar buku yang belum diisi segera dilengkapi isinya
- Buku yg tidak ada mohon dilengkapi dan diisi sesuai fungsi

tidak ada = ① Buku penduduk sementara

② Buku kader pendamping & pemberdayaan.

diisi tidak lengkap = ① Rencana kerja pembangunan

② kegiatan pembangunan.

- Tanah aset desa untuk KOMP agar dicatat dlm buku tanah kas.

Jatikalen, 29 /...1... / 2026

Tim Monev

Staf Binwas

(Feri' Dzulkarnain)

Pelaksana Kegiatan

(ARIMA TRI M)

Disetujui;

Kepala Desa Dawuhan

()

Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa

(Sumarji AL S HAPPI)

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA : Pule.
KECAMATAN JATIKALEN

Pada hari ini Jumat, tanggal 30, bulan Januari, tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Pule., Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh penilaian sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintahan desa : ☐ Baik / ☐ Cukup / ☑ Perlu Perbaikan
2. Pengelolaan keuangan desa : ☐ Sesuai / ☑ Perlu Penyempurnaan
3. Pelaksanaan kegiatan : ☑ Sesuai / ☐ Belum Sesuai
4. Dokumentasi & pelaporan : ☐ Lengkap / ☐ Belum Lengkap

Catatan: SPJ kegiatan agar dilengkapi :
- penerimaan siltap agar dilengkapi ttd tangan per penerima dan dokumentasi
- Beberapa bukti lapak belum ada SPJ, notulen, undangan, ttd, materi dll tdk lengkap/lebih
- Mohon buku administrasi desa dilengkapi
- Laporan kelembagaan segera dilengkapi
- kedepan, SK yang konsekuensinya ada honor, mohon besaran honor dilampirkan di halaman nama yang ditugaskan.

Demikian Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jatikalen, 30 Januari 2026

Disetujui;
Kepala Desa Pule

()

Korcam Pendamping Desa

()

Mengetahui;
Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

ANDI SETYAWAN,S.H.M.H
Nip.197603061996021003

CEKLIST BUKU ADMINISTRASI DESA Pule.

Jenis Buku		Nama Buku		Ada/ Tidak Ada	Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap
I.	Buku Administrasi Desa (Binwas)	1.	Buku Peraturan di Desa	Ada			tidak terkumpul
		2.	Buku Keputusan Kepala Desa	Ada			"
		3.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	Ada			lengkap (Digital)
		4.	Buku Aparat Pemerintah Desa	tidak ada			
		5.	Buku Tanah Kas Desa	Ada			lengkap
		6.	Buku Tanah di Desa	Ada			lengkap
		7.	Buku Agenda keluar	Ada			lengkap
		8.	Buku Agenda Masuk	Ada.			lengkap.
		9.	Buku Ekspedisi	Tidak Ada.			
	register -	10.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	Ada		✓	
II.	Buku Administrasi Penduduk (Pem & Yanblik)	1.	Buku Induk Penduduk	Ada			lengkap. digital
		2.	Buku Mutasi Penduduk Desa	Ada			lengkap "
		3.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	Ada			lengkap "
		4.	Buku Penduduk Sementara	tidak ada		—	
		5.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	Ada			lengkap.
III.	Buku Administrasi Keuangan (Binwas)	1.	Buku APB Desa	Ada			lengkap
		2.	Buku Rencana Anggaran Biaya	Ada			lengkap
		3.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	Ada			lengkap
		4.	Buku Kas Umum	Ada			lengkap
		5.	Buku Bank Desa	Ada			lengkap
	Siskeudes	6.	Buku Kas Pembantu (Pajak)	Ada			lengkap.
IV.	Buku Administrasi Pembangunan (PM)	1.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	Ada			lengkap.
		2.	Buku Kegiatan Pembangunan	tidak ada			
		3.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	tidak ada			
		4.	Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat	tidak ada.			
V.	Buku Administrasi Lainnya (Binwas)	1.	Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa				
	tidak ditemu.		1 Buku Agenda Surat Keluar				
			2 Buku Agenda Surat Masuk				
			3 Buku Expedisi				
			4 Buku Data Inventaris BPD				
			5 Buku Laporan Keuangan BPD				
			6 Buku Tamu BPD				
			7 Buku Data Anggota BPD				
			8 Buku Kegiatan BPD				
			9 Buku Data Aspirasi Masyarakat				

			10	Buku Daftar hadir rapat BPD				
			11	Buku Notulen rapat BPD				
			12	Buku data Peraturan/ Keputusan BPD				
			13	Buku Data Peraturan Desa				
			14	Buku Keputusan Musyawarah Desa				
			15	Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa				
		2.	Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa					
		3.	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat					

CATATAN TAMBAHAN

Bidang : Lampiran Bidang I (Administrasi Pemerintahan)

(1) Buku BPD tidak disiapkan.

(2) Banyak buku yg tidak ada / Ada tapi tidak diisi

Rekomendasi = Agar dilengkapi buku yg kurang, pasikan BPD juga mengisi buku Administrasi.

Jatikalen, 30. / 1 / 2026

Tim Monev

Staf Binwas

(Feri D)

Pelaksana Kegiatan / pendamping desa

(A. SAIFUL YA)

Disetujui;

Kepala Desa Pule

()

Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa

(Sugiarto)

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA : Munung
KECAMATAN JATIKALEN

Pada hari ini Selasa, tanggal 3, bulan Februari, tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Munung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh penilaian sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintahan desa : ☑ Baik / ☐ Cukup / ☐ Perlu Perbaikan
2. Pengelolaan keuangan desa : ☑ Sesuai / ☐ Perlu Penyempurnaan
3. Pelaksanaan kegiatan : ☑ Sesuai / ☐ Belum Sesuai
4. Dokumentasi & pelaporan : ☐ Lengkap / ☑ Belum Lengkap

Catatan:
1. Mohon dilengkapi kolom no surat di ekspedisi
2. Mohon agar buku-buku administrasi BPD agar dilengkapi
3. SK yang ada honor agar besaran honor di lampirkan.
4. SPJ agar di kelompokkan per PK kegiatan.
5. Pencangan materai untuk pembelian diatas 5 juta.
6. Agar papan proyek pembangunan fisik di pasang.

Demikian Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jatikalen, 3 Februari 2026

Disetujui;
Kepala Desa Munung

(SUDARMANTO)

Korcam Pendamping Desa

()

Mengetahui;
Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

ANDI SETYAWAN,S.H.M.H
Nip.197603061996021003

CEKLIST BUKU ADMINISTRASI DESA Menung

Jenis Buku		Nama Buku		Ada/ Tidak Ada	Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap
I.	Buku Administrasi Desa (Binwas)	1.	Buku Peraturan di Desa	Ada			Lengkap
		2.	Buku Keputusan Kepala Desa	Ada			Lengkap
		3.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	Ada			Lengkap
		4.	Buku Aparat Pemerintah Desa	Ada			Lengkap
		5.	Buku Tanah Kas Desa	Ada			Lengkap
		6.	Buku Tanah di Desa	Ada			Lengkap
		7.	Buku Agenda keluar	Ada			Lengkap
		8.	Buku Agenda Masuk	Ada			Lengkap
		9.	Buku Ekspedisi	Ada			Lengkap
		10.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	Ada			Lengkap
II.	Buku Administrasi Penduduk (Pem & Yanblik)	1.	Buku Induk Penduduk	Ada			Lengkap
		2.	Buku Mutasi Penduduk Desa	Ada			Lengkap
		3.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	Ada			Lengkap
		4.	Buku Penduduk Sementara	✓		✓	
		5.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	✓			✓
III.	Buku Administrasi Keuangan (Binwas)	1.	Buku APB Desa	✓			✓
		2.	Buku Rencana Anggaran Biaya	✓			✓
		3.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	✓			✓
		4.	Buku Kas Umum	✓			✓
		5.	Buku Bank Desa	✓			✓
		6.	Buku Kas Pembantu (Pajak)	✓			✓
IV.	Buku Administrasi Pembangunan (PM)	1.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	✓			✓
		2.	Buku Kegiatan Pembangunan	✓			✓
		3.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	✓			✓
		4.	Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat	✓			✓
V.	Buku Administrasi Lainnya (Binwas)	1.	Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa				
			1 Buku Agenda Surat Keluar	✓		✓	
			2 Buku Agenda Surat Masuk	✓		✓	
			3 Buku Expedisi	✓		✓	
			4 Buku Data Inventaris BPD	✓		✓	
			5 Buku Laporan Keuangan BPD	✓		✓	
			6 Buku Tamu BPD	✓		✓	
			7 Buku Data Anggota BPD	✓		✓	
			8 Buku Kegiatan BPD	✓		✓	
			9 Buku Data Aspirasi Masyarakat	✓		✓	

			10	Buku Daftar hadir rapat BPD	✓		✓	
			11	Buku Notulen rapat BPD	✓		✓	
			12	Buku data Peraturan/ Keputusan BPD	✓		✓	
			13	Buku Data Peraturan Desa	✓		✓	
			14	Buku Keputusan Musyawarah Desa	✓		✓	
			15	Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	✓		✓	
		2.	Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa					
		3.	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat					

CATATAN TAMBAHAN

Bidang : Lampiran Buku Administrasi Desa

Hampir semua buku BPD tidak diisi secara lengkap.

Jatikalen, 3 / 2 / 2026

Tim Monev

(Feri D)

Disetujui;

Kepala Desa Munung

(SUDARMANTO)

Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa

()

Pelaksana Kegiatan

(Suyono)

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA : Pulowetan
KECAMATAN JATIKALEN

Pada hari ini Selasa, tanggal 3, bulan 2, tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Pulowetan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh penilaian sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintahan desa : ☐ Baik / ☐ Cukup / ☑ Perlu Perbaikan
2. Pengelolaan keuangan desa : ☑ Sesuai / ☐ Perlu Penyempurnaan
3. Pelaksanaan kegiatan : ☑ Sesuai / ☐ Belum Sesuai
4. Dokumentasi & pelaporan : ☐ Lengkap / ☑ Belum Lengkap

Catatan:
1. mohon buku" administrasi desa diisi lengkap
2. agar SK yang ada honornya, besaran honor dilampirkan
3. mohon kelengkapan SPJ dipenuhi
4. prasasti pembangunan fisik agar segera dipasang semua.
5. laporan Posyandu, PKK, Bumdes agar dipenuhi segera.

Demikian Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jatikalen, 3 Februari 2026

Disetujui;
Kepala Desa Pulowetan

()

Korcam Pendamping Desa

(Purbowanto)

Mengetahui;
Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

ANDI SETYAWAN,S.H.M.H
Nip.197603061996021003

CEKLIST BUKU ADMINISTRASI DESA Poslowetan.

Jenis Buku		Nama Buku		Ada/ Tidak Ada	Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap
I.	Buku Administrasi Desa (Binwas)	1.	Buku Peraturan di Desa	✓			✓
		2.	Buku Keputusan Kepala Desa	✓			✓
		3.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	✓			✓
		4.	Buku Aparat Pemerintah Desa				
		5.	Buku Tanah Kas Desa	✓			✓
		6.	Buku Tanah di Desa	✓			✓
		7.	Buku Agenda keluar	✓		✓	
		8.	Buku Agenda Masuk	✓		✓	
		9.	Buku Ekspedisi	✓			✓
		10.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	~~tidak~~ ada		✓	
II.	Buku Administrasi Penduduk (Pem & Yanblik)	1.	Buku Induk Penduduk	✓			✓
		2.	Buku Mutasi Penduduk Desa	✓			✓ excel.
		3.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	✓			✓
		4.	Buku Penduduk Sementara	✓			✓
		5.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	✓			✓
III.	Buku Administrasi Keuangan (Binwas)	1.	Buku APB Desa	✓			✓
		2.	Buku Rencana Anggaran Biaya	✓			✓
		3.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	✓			✓
		4.	Buku Kas Umum	✓			✓
		5.	Buku Bank Desa	✓			✓
		6.	Buku Kas Pembantu (Pajak)	✓			✓
IV.	Buku Administrasi Pembangunan (PM)	1.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	✓		✓	✓
		2.	Buku Kegiatan Pembangunan	✓		✓	
		3.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	✓		✓	
		4.	Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat				
V.	Buku Administrasi Lainnya (Binwas)	1.	Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa				
			1 Buku Agenda Surat Keluar				
			2 Buku Agenda Surat Masuk				
			3 Buku Expedisi				
			4 Buku Data Inventaris BPD				
			5 Buku Laporan Keuangan BPD				
			6 Buku Tamu BPD				
			7 Buku Data Anggota BPD				
			8 Buku Kegiatan BPD				
			9 Buku Data Aspirasi Masyarakat				

				10	Buku Daftar hadir rapat BPD				
				11	Buku Notulen rapat BPD				
				12	Buku data Peraturan/ Keputusan BPD				
				13	Buku Data Peraturan Desa				
				14	Buku Keputusan Musyawarah Desa				
				15	Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa				
			2.	Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa					
			3.	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat					

CATATAN TAMBAHAN

Bidang : Lampiran Beku administrasi Desa.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Jatikalen, 3 / 2 / 2026

Tim Monev

(Feri D)

Pelaksana Kegiatan

(Kamto)

Disetujui:

Kepala Desa

()

Pendamping Desa/ Pendamping Lokal Desa

(Sumarjo SCSHPI)

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA : Gondangwetan
KECAMATAN JATIKALEN

Pada hari ini Rabu, tanggal 4, bulan Februari, tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Gondangwetan Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh penilaian sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintahan desa : ☐ Baik / ☑ Cukup / ☐ Perlu Perbaikan
2. Pengelolaan keuangan desa : ☐ Sesuai / ☑ Perlu Penyempurnaan
3. Pelaksanaan kegiatan : ☑ Sesuai / ☐ Belum Sesuai
4. Dokumentasi & pelaporan : ☐ Lengkap / ☑ Belum Lengkap

Catatan:
(1) Mohon kelengkapan SPJ segera dilengkapi
(2) Mohon buku-buku administrasi desa diisi dan diupdate.
(3) Mohon Nota belanja dipastikan sesuai
(4) Agar kedepannya pembuatan SK yg didalamnya terdapat honor, mohon disebutkan detail

Demikian Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jatikalen, 4 - 2 2026

Disetujui;
Kepala Desa Gondangwetan

()

Korcam Pendamping Desa

()

Mengetahui;
Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

ANDI SETYAWAN,S.H.M.H
Nip.197603061996021003

CEKLIST BUKU ADMINISTRASI DESA Gondangwetan

Jenis Buku		Nama Buku		Ada/ Tidak Ada	Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap
I.	Buku Administrasi Desa (Binwas)	1.	Buku Peraturan di Desa	✓			✓
		2.	Buku Keputusan Kepala Desa	✓			✓
		3.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	✓		✓	
		4.	Buku Aparat Pemerintah Desa	✓		✓	
		5.	Buku Tanah Kas Desa	✓		✓	
		6.	Buku Tanah di Desa	✓			✓
		7.	Buku Agenda keluar	✓			✓
		8.	Buku Agenda Masuk	✓			✓
		9.	Buku Ekspedisi	✓			✓
		10.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	✓			✓
II.	Buku Administrasi Penduduk (Pem & Yanblik)	1.	Buku Induk Penduduk	✓			✓
		2.	Buku Mutasi Penduduk Desa	✓			✓
		3.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	✓			✓
		4.	Buku Penduduk Sementara	✓			✓
		5.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	✓			✓
III.	Buku Administrasi Keuangan (Binwas)	1.	Buku APB Desa	✓			✓
		2.	Buku Rencana Anggaran Biaya	✓			✓
		3.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	✓		✓	
		4.	Buku Kas Umum	✓		✓	
		5.	Buku Bank Desa	✓		✓	
		6.	Buku Kas Pembantu (Pajak)	✓		✓	
IV.	Buku Administrasi Pembangunan (PM)	1.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	✓			✓
		2.	Buku Kegiatan Pembangunan	✓			
		3.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	✓			✓
		4.	Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat	✓		✓	
V.	Buku Administrasi Lainnya (Binwas)	1.	Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa				
		1	Buku Agenda Surat Keluar	✓			
		2	Buku Agenda Surat Masuk	✓			
		3	Buku Expedisi	✓			
		4	Buku Data Inventaris BPD	✓			
		5	Buku Laporan Keuangan BPD	✓			
		6	Buku Tamu BPD	✓			
		7	Buku Data Anggota BPD	✓			
		8	Buku Kegiatan BPD	✓			
		9	Buku Data Aspirasi Masyarakat	✓			

Proses digitalisasi —

soft

Tidak ada. orgnya.

			10	Buku Daftar hadir rapat BPD	✓			
			11	Buku Notulen rapat BPD	✓			
			12	Buku data Peraturan/ Keputusan BPD	✓			
			13	Buku Data Peraturan Desa	✓			
			14	Buku Keputusan Musyawarah Desa	✓			
			15	Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	✓			
		2.	Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa					
		3.	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat					

CATATAN TAMBAHAN

Bidang : Lampiran Buku Administrasi Desa

(1) Mohon buku-buku diisi lengkap

(2) Buku keuangan Semester 2 segera dilengkapi

Jatikalen, 4 / 2 / 2026

Tim Monev

(Feri D)

Pelaksana Kegiatan / Penanggung jawab

(NUR URIFATUCAILIYAH)

Disetujui;

Kepala Desa Gondangwetan

(JAINI)

Pendamping Desa / Pendamping Lokal Desa

(SUKUR TO)

BERITA ACARA
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA : Jatikalen
KECAMATAN JATIKALEN

Pada hari ini Rabu, tanggal 4, bulan 2, tahun 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Monitoring dan Evaluasi (Monev)** terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Jatikalen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2019;
3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Permendesa PDTT No. 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDes;
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.

III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh penilaian sebagai berikut:

1. Administrasi pemerintahan desa : ☐ Baik / ☑ Cukup / ☐ Perlu Perbaikan
2. Pengelolaan keuangan desa : ☐ Sesuai / ☑ Perlu Penyempurnaan
3. Pelaksanaan kegiatan : ☑ Sesuai / ☐ Belum Sesuai
4. Dokumentasi & pelaporan : ☐ Lengkap / ☑ Belum Lengkap

Catatan:
1. Mohon SPJ kegiatan dilengkapi, tentang dokumentasi dan dokumen pendukung.
2. SK yang ada honor agar honornya dicantumkan.
3. Laporan Lembaga untuk segera dilengkapi
4. Buku agenda masuk dan keluar agar dilengkapi
5. Dokumen PAB agar disempurnakan.

Demikian Berita Acara Monitoring dan Evaluasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jatikalen, 4 Februari 2026

Disetujui;
Kepala Desa Jatikalen

(Irfan Kurnoor,)

Korcam Pendamping Desa

()

Mengetahui;
Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

ANDI SETYAWAN,S.H.M.H
Nip.197603061996021003

CEKLIST BUKU ADMINISTRASI DESA Jatiwalen.

Jenis Buku		Nama Buku		Ada/ Tidak Ada	Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap
I.	Buku Administrasi Desa (Binwas)	1.	Buku Peraturan di Desa	✓			✓
		2.	Buku Keputusan Kepala Desa	✓			✓
		3.	Buku Inventaris dan Kekayaan Desa	✓		✓	
		4.	Buku Aparat Pemerintah Desa Digital	✓			✓
		5.	Buku Tanah Kas Desa	✓		✓	
		6.	Buku Tanah di Desa Digitalisasi	✓			✓
		7.	Buku Agenda keluar	tidak ada			
		8.	Buku Agenda Masuk	tidak ada.			
		9.	Buku Ekspedisi	✓			✓
		10.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	✓			✓
II.	Buku Administrasi Penduduk (Pem & Yanblik) Digital/ excel.	1.	Buku Induk Penduduk	✓			✓
		2.	Buku Mutasi Penduduk Desa	✓			✓
		3.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	✓			✓
		4.	Buku Penduduk Sementara	✓	✓		
		5.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	✓			
III.	Buku Administrasi Keuangan (Binwas)	1.	Buku APB Desa	✓			✓
		2.	Buku Rencana Anggaran Biaya	✓		✓	
		3.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	✓			✓
		4.	Buku Kas Umum	✓			✓
		5.	Buku Bank Desa	✓			✓
		6.	Buku Kas Pembantu (Pajak)	✓			✓
IV.	Buku Administrasi Pembangunan (PM)	1.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	✓			✓
		2.	Buku Kegiatan Pembangunan	✓			✓
		3.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	✓			✓
		4.	Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat	✓		✓	
V.	Buku Administrasi Lainnya (Binwas)	1.	Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa				
		1	Buku Agenda Surat Keluar				
		2	Buku Agenda Surat Masuk				
		3	Buku Expedisi				
		4	Buku Data Inventaris BPD				
		5	Buku Laporan Keuangan BPD				
		6	Buku Tamu BPD				
		7	Buku Data Anggota BPD				
		8	Buku Kegiatan BPD				
		9	Buku Data Aspirasi Masyarakat				

di Mabing RT

(2) mencari

			10	Buku Daftar hadir rapat BPD				
			11	Buku Notulen rapat BPD				
			12	Buku data Peraturan/ Keputusan BPD				
			13	Buku Data Peraturan Desa				
			14	Buku Keputusan Musyawarah Desa				
			15	Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa				
		2.	Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa					
		3.	Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat					

CATATAN TAMBAHAN

Bidang : Buku Administrasi Desa (lampiran)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Jatikalen, ...9. /...3... / 2026

Tim Monev

Staf Bidang

(Feri D)

Disetujui:

Kepala Desa Jatikalen

(MUHKHTUBORI)

Pendamping Desa / Pendamping Lokal Desa

(Suwarto)

Pelaksana Kegiatan / Penanggung jawab

(Pujiyono)

Matrik Bukti Dukung

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target	Realisasi	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	***Tujuan:*** Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan public yang prima	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	RENSTRA 2024-2026	80	82,63	103,28	https://drive.google.com/drive/folders/1OMRd27B6ydzj9lakoa6QEtzOUHYFQXHI?usp=sharing
2	***Sasaran ke-1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	RENSTRA 2024-2026	85	87,29	102,69	
2.a	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	RENSTRA 2024-2026	65	75,35	115,92%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang disusun	RENSTRA 2024-2026	26 Dokumen	21 Dokumen (jan-agustus)	80,76%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RENSTRA 2024-2026	128 dokumen	83 dokumen (jan-agustus)	64,84%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RENSTRA 2024-2026	1 dokumen	1 dokumen (jan-agustus)	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	RENSTRA 2024-2026	7 Dokumen	5 Dokumen (jan-agustus)	71,42%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	RENSTRA 2024-2026	5 unit	1 unit (jan-agustus)	20%	

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target	Realisasi	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RENSTRA 2024-2026	2 laporan	2 laporan (jan-agustus)	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	RENSTRA 2024-2026	9 unit	9 unit (jan-agustus)	100%	
2.b	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	RENSTRA 2024-2026	90%	100% (jan-agustus)	111,11%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	RENSTRA 2024-2026	6 Laporan	6 Laporan (jan-agustus)	100%	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum	RENSTRA 2024-2026	3 dokumen	3 dokumen (jan-agustus)	100%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelakasanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	RENSTRA 2024-2026	3 Laporan	3 Laporan (jan-agustus)	100%	
2.c	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Jatikalen**	RENSTRA 2024-2026	90%	85,71% (jan-agustus)	95,23%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif dalam proses pembangunan dikecamatan	RENSTRA 2024-2026	77 lembaga Kemasyarakatan	66 lembaga Kemasyarakatan (jan-agustus)	85,71%	

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target	Realisasi	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
2.d	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Cepat Berkembang**	RENSTRA 2024-2026	100 %	100 % (jan-agustus)	100 %	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	RENSTRA 2024-2026	11 Desa/ Kelurahan	11 Desa/ Kelurahan (jan-agustus)	100 %	
3	**Sasaran ke-2 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Prosentase penurunan pelanggaran ketentraan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan**	**RENSTRA 2024-2026**	**10%**	**38,18%**	**381,8**	
3.a	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Permasalahan Ketrentaman dan ketertiban Umum yang ditangani**	RENSTRA 2024-2026	100 %	100 % (jan-agustus)	100%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	RENSTRA 2024-2026	1 laporan	1 laporan (jan-agustus)	100%	
3.b	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	RENSTRA 2024-2026	90 %	0 % (jan-agustus)	0 %	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga/organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan	RENSTRA 2024-2026	200 Lembaga/ Organisasi Masyarakat	0 Lembaga/ Organisasi Masyarakat (jan-agustus)	0 %	

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target	Realisasi	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	***Tujuan ke-1:*** Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Indeks sinergitas kecamatan	RENSTRA 2025-2029	83	80,45	96,92	https://drive.google.com/drive/folders/1OMRd27B6ydzj9lakoa6QEtzOUHYFQXHI?usp=sharing
2	***Sasaran ke-1:*** Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik (indeks)	RENSTRA 2025-2029	87,25	88,31	101,21	
2.a	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		RENSTRA 2025-2029				
		Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	RENSTRA 2025-2029	75,23	75,35	100,15%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		RENSTRA 2025-2029				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA 2025-2029	10 dokumen	10 dokumen	100%	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RENSTRA 2025-2029	4 laporan	4 laporan	100%	
		Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	RENSTRA 2025-2029	12 laporan	12 laporan	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		RENSTRA 2025-2029				

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target	Realisasi	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RENSTRA 2025-2029	9 Orang/ Bulan	9 Orang/ Bulan	100%	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	RENSTRA 2025-2029	22 dokumen	22 dokumen	100%	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RENSTRA 2025-2029	2 laporan	2 laporan	100%	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RENSTRA 2025-2029	108 laporan	108 laporan	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		RENSTRA 2025-2029				
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	RENSTRA 2025-2029	1 unit	1 unit	100%	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	RENSTRA 2025-2029	9 orang	9 orang	100%	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	RENSTRA 2025-2029	9 orang	9 orang	100%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		RENSTRA 2025-2029				

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target	Realisasi	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	RENSTRA 2025-2029	1 paket	1 paket	100%	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	RENSTRA 2025-2029	1 paket	1 paket	100%	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	RENSTRA 2025-2029	1 paket	1 paket	100%	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	RENSTRA 2025-2029	1 laporan	1 laporan	100%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RENSTRA 2025-2029	1 laporan	1 laporan	100%	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	RENSTRA 2025-2029	1 dokumen	1 dokumen	100%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		RENSTRA 2025-2029				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	RENSTRA 2025-2029	4 unit	3 unit	75%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		RENSTRA 2025-2029				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RENSTRA 2025-2029	1 laporan	1 laporan	100%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	RENSTRA 2025-2029	1 laporan	1 laporan	100%	

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target	Realisasi	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		RENSTRA 2025-2029				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	RENSTRA 2025-2029	4 unit	4 unit	100%	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	RENSTRA 2025-2029	4 unit	4 unit	100%	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	RENSTRA 2025-2029	1 unit	1 unit	100%	
2.b	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		RENSTRA 2025-2029				
		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemerintahan di Kecamatan (%)	RENSTRA 2025-2029	80	100%	125%	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	RENSTRA 2025-2029	80	100%	125%	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan (%)	RENSTRA 2025-2029	80	100%	125%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		RENSTRA 2025-2029	6 Laporan	6 Laporan	100%	

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target	Realisasi	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	RENSTRA 2025-2029	6 laporan	6 laporan	100%	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		RENSTRA 2025-2029	3 dokumen	3 dokumen	100%	
		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	RENSTRA 2025-2029	3 dokumen	3 dokumen	100%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		RENSTRA 2025-2029	3 Laporan	3 Laporan	100%	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RENSTRA 2025-2029	3 laporan	3 laporan	100%	
2.c	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		RENSTRA 2025-2029				
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan (%)	RENSTRA 2025-2029	80	100%	125%	

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target	Realisasi	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		RENSTRA 2025-2029				
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	RENSTRA 2025-2029	77 lembaga kemasyarakatan	66 lembaga kemasyarakatan	85,71%	
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	RENSTRA 2025-2029	25 dokumen	25 dokumen	100%	
3	***Sasaran 2:*** Meningkatkan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	RENSTRA 2025-2029	10%	9,09%	90,9	
3.a	**PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		RENSTRA 2025-2029				
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan (%)	RENSTRA 2025-2029	80	100 %	125%	
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada di Kecamatan (%)	RENSTRA 2025-2029	80	100 %	125%	

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target	Realisasi	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		RENSTRA 2025-2029				
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	RENSTRA 2025-2029	1 laporan	1 laporan	100%	
3.b	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		RENSTRA 2025-2029				
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan (%)	RENSTRA 2025-2029	80	100 %	125 %	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		RENSTRA 2025-2029				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	RENSTRA 2025-2029	200 orang	200 orang	100%	

No	Tujuan dan Sasaran OPD	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 - Renstra 2025-2029	Target	Realisasi	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
		Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
4	***Sasaran 3:*** Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib administrasi desa (%)	RENSTRA 2025-2029	70%	84,72%	121,02	
4.a	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		RENSTRA 2025-2029				
		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Kelembagaan Desa (%)	RENSTRA 2025-2029	70	24,06 %	34,37 %	
		Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa (%)	RENSTRA 2025-2029	70	84,36 %	120,51 %	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		RENSTRA 2025-2029				
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	RENSTRA 2025-2029	40 laporan	38 laporan	95%	
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	RENSTRA 2025-2029	1 dokumen	1 dokumen	100 %	